



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN TERHADAP DUGAAN PRAKTIK ANTI PERSAINGAN
PADA TENDER PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM KONVERSI ENERGI MINYAK TANAH KE LPG**

(Studi Kasus: Perkara No.41/KPPU-L/2010)

SKRIPSI

BUDI WIDURO

0806321644

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN TERHADAP DUGAAN PRAKTIK ANTI PERSAINGAN
PADA TENDER PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM KONVERSI ENERGI MINYAK TANAH KE LPG**

(Studi Kasus: Perkara No.41/KPPU-L/2010)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

BUDI WIDURO

0806321644

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Budi Widuro
NPM : 0806321644
Tanda Tangan :**

Tanggal : 21 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : :

Nama : Budi Widuro

NPM : 0806321644

Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Dugaan Praktik Anti Persaingan Pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konversi Energi Minyak Tanah Ke LPG (Studi Kasus: Perkara No.41/KPPU-L/2010)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ditha Wiradiputra S.H., M.E

(.....)

Penguji : Teddy A. Anggoro S.H.,M.H

(.....)

Penguji : Bono Budi Priambodo, SH,M.Sc.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam juga Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah bagi umatnya. Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari, bahwa dalam menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini tidak mungkin saya lakukan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Solichin Gunawan dan Ibu Ani Isdiati Gunawan, sebagai kedua orang tua yang telah memberikan bantuan-bantuan material, kasih sayang dan dukungan moril yang sangat berharga dan tak ternilai. Terima kasih ya Pak, Bu, untuk selalu memberikan dukungan untuk menjadi orang yang berguna, *Love you Both*. Selain itu tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua kakak penulis, Iman Sanu Pratomo dan Ardi Satwiko;
2. Bang Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta tidak lelah untuk meyakinkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi, Suatu pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga penulis dapatkan dari beliau;
3. Eyang Putri (Alm), terima kasih ya Eyang sudah selalu mendoakan untuk selalu menjadi orang yang sukses dan beriman. Sekarang aku sudah Sarjana, seperti yang aku janjikan kepada Eyang. Sayang sekali Eyang tidak bisa ikut mengantar aku Wisuda. InsyaAllah aku bisa menjadi cucu yang baik untuk Eyang dan sukses setelah menjadi Sarjana. Semoga Eyang tetap Bahagia disisi-Nya;
4. Naftalia Siregar, sebagai seseorang yang tidak pernah lelah untuk memberikan kasih sayang dan dukungan moril kepada penulis yang sangat berharga. Penulis sangat menghargai dan bersyukur atas kebersamaan yang dilalui selama ini;
5. Ibu Ratih Lestarini, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Akademis dari Penulis. Terima kasih banyak Ibu telah selalu memberikan dukungan dan membantu dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

6. Kepada para Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bang Bono, Bang Parul, Mba Wenny, Mba Disri, Mba Ira, Ibu Myra serta para pengajar lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Pengetahuan dalam pendidikan yang telah Abang, Mba, Ibu dan Bapak berikan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum ini merupakan suatu pelajaran berharga yang sangat bernilai bagi penulis;
7. Bang Teddy A. Anggoro S.H.,M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan hukum yang sangat bermanfaat bagi penulis. Serta memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Zaki Zein Badroen selaku Kepala Advokasi dari KPPU dan Bapak Wahyu Bekti serta Ibu Esti selaku Investigator Madya KPPU. Terima kasih telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bantuan kepada penulis melalui sesi wawancara di Kantor KPPU;
9. Bang Rikrik Rizkiyana S.H., yang telah memberikan wawasan mengenai hukum persaingan usaha yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa kepada bang Edwin dari firma hukum Rizkiyana & Iswanto, yang banyak membantu penulis dalam memberikan pengetahuan tentang hukum persaingan usaha dalam menyusun skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat Penulis di FHUI. Lidzikri Ceasar Dustira, Andara Annisa, Siti Kemala Nuraida, Femalia Indraini, Adhindra Ario, Wuri Prastiti, , Rasyad Andhika, Tantia Rahmadhina, Hulman Bona, Alfina Narang, Chentini Prameswari, M Fikri Yonesyahardi, Namira Assagaf, Indra Prabowo, Hangkoso S Wibawanto, Sarah Eliza, Annisa Caca, John Engelen, M Alfi Sofyan, Agung Waskito, Suci Retiqa, M Reza Rizky, Zefanya Ruth, Jane Simanjuntak, Gabriella Sirait. Terima kasih telah menjadi Teman Penulis selama di FHUI dan memberi warna dalam kehidupan kampus. Semoga kalian semua sukses dan mencapai tujuan yang diinginkan masing-masing;
11. Ario Bimo Nandito, sebagai sahabat penulis yang telah berjuang dan menjalani tahun-tahun pendidikan bersama penulis dari jenjang SMP hingga Perkuliahan di FHUI. Terima kasih atas segala dukungan moril yang telah diberikan. Semoga kelak kita bisa merealisasikan cita-cita kita masing-masing. Sukses terus ya bro;

12. Teman-teman satu Bimbingan dengan Bang Ditha, yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi mengenai hukum persaingan usaha. Terutama Dhanu Elga, yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu tidak lupa Fathiannisa Gelasia , Marcia dan Mario yang juga berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini serta membantu penulis mengenai informasi-informasi yang terkait dengan bimbingan;
13. Andri Rizki Putra S.H. yang telah meluangkan waktu guna memberikan masukan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini. Pertolongannya benar-benar sangat menolong Penulis dalam menyusun skripsi ini;
14. Teman-teman senior Penulis di FHUI, baik dari Angkatan 2005, 2006 dan 2007 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini;
15. Teman-teman menulis Skripsi di FHUI, Gilang Santosa, Rama Suyudono, Taufan Ramdhani, Rizky Aliansyah, Fathiannisa Gelasia, Dea Claudia, Dhanu Elga, Anya Yohanna, Rantie, Namira, Mario dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini. Tidak lupa, Bang Yahdi Salampessy, Rian Hidayat dan Iyarman Waruwu, yang telah meluangkan waktu guna memberikan masukkan dan pencerahan bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
16. Segenap angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sangat luar biasa. Terima kasih atas segala suka-cita selama ini. Sungguh berharga dapat menjadi bagian dari keluarga besar angkatan FHUI 2008

Akhir kata , saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan dan bantuan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dimasa depan.

Depok 21 Januari 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Widuro
NPM : 0806321644
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Tinjauan Terhadap Dugaan Praktik Anti Persaingan Pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konversi Energi Minyak Tanah Ke LPG (Studi Kasus:
Perkara No.41/KPPU-L/2010)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 21 Januari 2012
Yang menyatakan,

Budi Widuro

ABSTRAK

Nama : Budi Widuro
Program Studi : Hukum (Sarjana Reguler)
Judul : **Tinjauan Terhadap Dugaan Praktik Anti Persaingan Pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konversi Energi Minyak Tanah Ke LPG (Studi Kasus : Perkara No.41/KPPU-L/2010)**

Pada Skripsi ini akan dibahas tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana penulis menitikberatkan persekongkolan tender sebagai bahan kajian utama. Selain itu, penulis membahas mengenai tender (pengadaan barang dan jasa) yang diadakan pada ruang lingkup pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi dalam tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi energi minyak tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diputus secara sah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melihat mengenai praktik persekongkolan tender dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis juga melihat permasalahan dalam hal bagaimana pembuktian KPPU dalam penerapan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum persaingan usaha.

Kata kunci :

KPPU, Tender, Persekongkolan

ABSTRACT

Name	:	Budi Widuro
Study Program	:	Law (Regular Bachelor)
Title	:	Analysis on Allegation of Anti Business Competition Practice in Procurement for Energy Conversion Program from Oil to Liquefied Petroleum Gas Facility and Infra Structure (Case Study: case number 41/KPPU-L/2010)

This thesis explores practices of unhealthy business competition and monopoly regulated by Law Number 5 and the year of 1999 by highlighting the case of Abuse of Tender Regulation as the main assessment. Included in the study is the case of Procurement Procedure for the government institutions. Case studies among others, tendering process for construction and procurement in the Directorate General of Oil and Gas in the Conversion Program from Oil to Natural Gas which was pleaded as unlawfully against the article 22 Law number 5 and the year of 1999 by Regulatory Commission for Business Competition (KPPU). Normative Research Method is adapted by focusing on practices of tender conspiracy within the frame of law of business competition in Indonesia. Problem of vindication in court by KPPU and in applying the Regulation of Article 22 Law Number 5 the year of 1999 in the decision by KPPU is in fact, in accordance with the Business Competition Regulation in Indonesia.

Keywords:

KPPU, Procurement, Conspiracy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Definisi Operasional.....	7
1.5. Metodologi Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	11

BAB II KEBIJAKAN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DAN TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA UMUM DAN PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Program Konversi Energi Minyak Tanah Ke LPG di Indonesia	
2.1.2. Latar Belakang dan Manfaat Konversi Energi	14
2.1.3. Tujuan Serta Visi dan Misi Konversi Energi	18
2.1.4. Instrumen Kebijakan	19
2.1.5. Instrumen Kelembagaan.....	21
2.1.6. Kegiatan Pendampingan Oleh Kementerian ESDM	22
2.2. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	
2.2.1. Tujuan Hukum Persaingan Usaha	23

2.2.2 Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktik Persaingan yang Dilarang.....	25
2.2.3. Pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha	28
2.2.4. Peran KPPU sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha	
2.2.4.1. Kedudukan KPPU sebagai Institusi Penegak Hukum PersainganUsaha	30
2.2.4.2. Tugas dan Wewenang	30
2.1.1.3. Sanksi	32
2.3. Tinjauan Terhadap Ketentuan Mengenai Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	
2.3.1. Pengertian Mengenai Persekongkolan Usaha	34
2.3.2. Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	
2.3.2.1. Pengertian Persekongkolan Tender	35
2.3.2.2. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender	36
2.3.2.3. Jenis Persekongkolan Tender	39
2.3.2.4. Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender.....	42
2.3.2.5. Pendekatan <i>Rule of Reason</i> Dalam Persekongkolan Tender.....	49
2.3.2.6. Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender	50
2.3.3. Statistik Penanganan Perkara Persekongkolan Tender di KPPU	51
2.4. Ketentuan Umum Mengenai Tender Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003	
2.4.1. Ruang lingkup dan Istilah Pengertian.....	54
2.4.2 Maksud dan Tujuan	56
2.4.3 Prinsip Dasar	56
2.4.4. Prakualifikasi dan Pascakualifikasi	58
2.4.5. Sistem Pengadaan Barang/Jasa.....	58


BAB III ANALISA PEMBUKTIAN ATAS DUGAAN PRAKTIK ANTI PERSAINGAN PADA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM KONVERSI ENERGI (PERKARA NO:41/KPPU-L/2010)PENDAHULUAN

3.1. Kasus Posisi.....	61
3.1.1. Para Pihak yang Berperkara	66
3.1.2. Dugaan Pelanggaran dan Putusan KPPU	67
3.2. Analisis Terhadap Pembuktian KPPU Mengenai Penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi.....	68

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	92
4.2. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Grafik Penyaluran Subsidi Bahan Bakar Minyak Tanah Terhadap Komponen Lain dalam APBN Tahun 2005	16
Bagan 2.2. Persekongkolan Tender Secara Horizontal.....	39
Bagan 2.3. Persekongkolan Tender Secara Vertikal.....	40
Bagan 2.4. Persekongkolan Tender Secara Horizontal dan Vertikal (Gabungan)....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Keuntungan Konsumen MITAN dan LPG	3
Tabel 1.2. Target Realisasi Program Konversi Energi	4
Tabel 2.1. Penanganan Perkara di KPPU	52
Tabel 3.1. Nilai Pengadaan Setiap Paket Tender	63
Tabel 3.2. Calon Pemenang Dalam Setiap Paket Tender	65
Tabel 3.3. Prosentase Persamaan Harga Satuan dan Jumlah Biaya antara Calon Pemenang di Setiap Paket	72
Tabel 3.4. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Kesamaan Harga/Jumlah Biaya	73
Tabel 3.5. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Kesamaan Dokumen Penawaran dan/atau Kesamaan Kesalahan Pengetikan	79
Tabel 3.6. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Tindakan Panitia yang Tidak Mengindahkan Adanya Kesamaan Dokumen dan Kesalahan Penulisan	88

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, ketersediaan Bahan Bakar Minyak (“BBM”) merupakan suatu bentuk kewajiban bagi pemerintah untuk dilaksanakan. Kewajiban tersebut diamanatkan dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatakan bahwa:

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dari ketentuan tersebut, maka diketahui bahwa Pemerintah Indonesia harus senantiasa mengupayakan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar Minyak tersebut. Oleh karenanya, pada setiap tahun selalu terdapat angka yang cukup besar pada jumlah dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) guna menjamin ketersediaan BBM di Indonesia. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2004 telah menganggarkan dana yang sangat besar dalam APBN dengan nilai sekitar Rp.70 Triliun guna mensubsidi BBM² yang terdiri dari Minyak Tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, Minyak Tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar, karena terhitung lebih dari 50% anggaran BBM disalurkan untuk mensubsidi Minyak Tanah.³ Hingga saat ini anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk

¹ Indonesia, *Minyak dan Gas Bumi*, No.22 Tahun 2001, LN No.136 Tahun 2001, TLN No. 4152, Pasal 8 ayat (2).

² Subsidi Bahan Bakar Minyak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pertamina (selaku pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut. Hanan Nugroho, Apakah Persoalannya pada Subsidi BBM, (<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8502/> diunduh pada tanggal 23 September 2011 pukul 05:09 WIB) hal.2.

³ Astari Adityawati, “Analisis Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan Dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Penghematan APBN Melalui Kebijakan Konversi Penggunaan Minyak Tanah Ke LPG”, (Skripsi Universitas Indonesia: Depok, 2008) hal. 55.

subsidi BBM semakin tinggi bersamaan dengan meningkatnya harga Minyak dunia.⁴

Guna mengatasi kenaikan nilai APBN dalam mensubsidi BBM tersebut, Pemerintah Indonesia pada tahun 2006 mencoba menerapkan Kebijakan Reformasi Energi Nasional, antara lain melalui diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.⁵ Dimana salah satu kebijakan pemerintah pada saat itu adalah program konversi Minyak Tanah (“MITAN”) ke *Liquefied Petroleum Gas* (“LPG”).⁶ Jusuf Kalla yang menjadi Wakil Presiden pada saat itu memulai program konversi MITAN ke LPG melalui Surat Wakil Presiden RI No. 20/WP/9/2006, tanggal 01 September 2006. Dengan ketetapan tersebut menjadi landasan awal dari program konversi MITAN ke LPG di Indonesia. Konversi ini pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk menghemat APBN yang digunakan untuk subsidi BBM.

Terbukti dalam rentang periode 2007 hingga 2010, program konversi Minyak Tanah ke LPG telah menghemat subsidi BBM dalam APBN sebesar Rp.26,63 triliun⁷ dan secara *netto* diperkirakan telah berhasil melakukan penghematan subsidi energi sebesar Rp.14,38 triliun.⁸ Penurunan angka penggunaan Anggaran Pemerintah untuk subsidi BBM tersebut disebabkan oleh faktor biaya produksi daripada LPG yang dinilai lebih murah daripada biaya produksi MITAN. Diketahui biaya produksi MITAN tanpa subsidi adalah sekitar Rp 6.700/liter dan jika dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter, sedangkan untuk

⁴ Terhitung untuk tahun 2010 subsidi BBM dalam APBN 2010 sebesar Rp 89,29 triliun dan untuk tahun 2011 besarnya subsidi BBM dalam APBN sebesar Rp 109,1 triliun (<http://finance.detik.com/read/2010/04/28/180758/1347310/4/subsidi-bbm-apbn-2010-ditambah-rp-1981-triliun> diakses pada tanggal 23 September 2011 pada pukul 02:12 WIB).

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana (C₅H₁₂) yang dicairkan. (<http://gasdom.pertamina.com/faq.aspx> diakses pada tanggal 23 September Tahun 2011 pukul 00:18 WIB).

⁷ IESR Indonesia (<http://www.iesr-indonesia.org/2011/04/perlu-ada-strategi-makro-untuk-lanjutkan-program-konversi-mitan/> diakses pada tanggal 23 September 2011 pukul 00:47).

⁸<http://economy.okezone.com/read/2011/01/27/320/418484/pemerintah-lanjutkan-program-konversi-lpg-hingga-akhir-tahun> (diakses pada tanggal 23 September 2011 pukul 00:47).

satuan setara MITAN, biaya produksi LPG tanpa subsidi adalah Rp 4.200/liter sedangkan LPG dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter.⁹

Selain daripada sisi penghematan anggaran belanja pemerintah tersebut, konversi MITAN ke LPG juga membawa dampak positif terhadap masyarakat sebagai konsumen. Penggunaan LPG dinilai secara ekonomis lebih menguntungkan daripada penggunaan MITAN. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Perbandingan Keuntungan Konsumen

Produk	Harga Satuan	Volume Pemakaian untuk 8 hari	Biaya Pemakaian untuk 8 hari	Biaya Pemakaian Sebulan (30 hari)
MITAN	Rp.2500/ltr	8 liter	Rp.20.000	Rp.75.000
LPG 3 Kg	Rp.4250/kg	3kg	Rp.12.750	Rp.51.000
Penghematan			Rp.7250	Rp.24.000

(sumber:http://gasdom.pertamina.com/produk_dan_services_elpiji_konversi.aspx)

Dari tabel perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan LPG (tabung 3kg) dalam pemakaian satu bulan, jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan Minyak Tanah dalam rasio waktu yang sama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemerintah terus melakukan perbaikan dan pelaksanaan program konversi MITAN ke LPG.

Tercatat, sejak digulirkannya Program Konversi MITAN ke LPG tahun 2007 lalu hingga kini tercatat Pemerintah cq. PT Pertamina (Persero) telah mendistribusikan paket perdana LPG 3 Kg sebanyak 47.617.533 paket dengan perincian, 44.930.280 paket disalurkan untuk rumah tangga dan sisanya sebanyak 2.687.253 untuk pelaku usaha mikro.¹⁰ Adapun rencana program konversi yang menjadi target realisasi untuk periode tahun 2007 hingga 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

⁹<http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4011-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html> (diakses pada tanggal 2 September 2011 pukul 10:47).

¹⁰ <http://www.tambangnews.com/berita/nasional/827-program-konversi-mitan-ke-lpg-hemat-anggaran-negara-hingga-rp-2521-triliun-.html> (diakses pada tanggal 23 September 2011 pukul 06:26 WIB).

Tabel. 1.2 Target Realisasi Program Konversi

Tahun	Target KK	Volume (MT)	Wilayah
2007	6.000.000	64.390.018	Jawa-Bali & Palembang
2008	9.000.000	1.171.019,93	Medan-Pekanbaru,Sumsel, Jawa-Bali, Balikpapan, Makasar
2009	14.020.000	2.727.963,63	Seluruh Jawa - Bali
2010	4.500.000	3.836.323,63	Luar Jawa
2011	4.000.000	4.374.915,97	Luar Jawa
2012	4.000.000	4.918.742,80	Luar Jawa

(sumber: http://eprints.undip.ac.id/990/1/Kulum_Alvin_Lie_2009.pdf)

Dalam rangka merealisasikan program konversi energi MITAN ke LPG tersebut pemerintah melalui kementerian ESDM selaku pihak yang bertindak sebagai Koordinator Program dan bertugas melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan verifikasi atas penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg,¹¹ membuka bentuk kerja sama ke pihak swasta melalui media penyelenggaraan tender dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam konversi energi MITAN ke LPG tersebut.

Adapun perangkat peraturan yang berlaku dalam kegiatan tender pengadaan barang/jasa pada ruang lingkup Pemerintah mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya (sampai pada perubahan ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007) dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam suatu kegiatan Tender disebabkan karena, pada praktiknya dalam suatu pengadaan barang/jasa seringkali ditemukan praktik persekongkolan tender.

¹¹ <http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4011-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-mengerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html> (diakses pada tanggal 23 September 2011 pada pukul 06:42 WIB).

Sebagai gambaran umum pada tahun 2010 terdapat 145 laporan persekongkolan tender dalam suatu pengadaan barang dan jasa.¹² Maraknya praktik persekongkolan tender ini juga sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah dan hal ini memberikan gambaran buruk mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Padahal pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan penawaran terbaik, baik dalam segi kualitas maupun harga, karena dituntut oleh efisiensi penggunaan dana APBN yang sangat terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut KPPU pada tahun 2010 mendapatkan laporan atas dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada pengadaan jasa konsultansi sarana dan prasarana konversi energi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.¹³ Adapun pengadaan sarana dan prasarana konversi energi yang dimaksud dalam laporan tersebut merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan dari program konversi energi dari MITAN ke LPG yang telah dipaparkan diatas. Atas laporan tersebut KPPU kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap tender sarana dan prasarana (jasa konsultansi) konversi energi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 19 Mei tahun 2011, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Majelis KPPU memutus bersalah kepada 10 (sepuluh) pihak, yang terdiri dari 9 (Sembilan pelaku usaha) dan 1 (satu) panitia pengadaan barang/jasa telah melakukan persekongkolan tender. KPPU menilai tender pengadaan sarana dan prasarana konversi Energi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut telah dilakukan dengan tidak searah dengan tujuan dari pengadaan barang/jasa dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan membahas mengenai persekongkolan tender sebagai suatu bentuk dari praktik anti persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini guna memberikan gambaran deskriptif Penulis akan mengangkat perkara

¹² <http://www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara/> (diakses pada tanggal 27 September 2011 pada pukul 06:42 WIB).

¹³ Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU.

persekongkolan tender dalam pengadaan sarana dan konversi energi tersebut dalam skripsi penulis yang berjudul “**Tinjauan Terhadap Dugaan Praktik Anti Persaingan Pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konveri Energi Minyak Tanah Ke LPG (Studi Kasus: Perkara No.41/KPPU-L/2010)**”.

1.2. Pokok Permasalahan

Pokok-pokok masalah hukum yang ada, berada dalam ruang lingkup persaingan usaha. Dimana hukum persaingan usaha pada dasarnya menghendaki iklim usaha yang kondusif dan adil bagi semua pihak yang ingin melakukan usaha melalui persaingan sehat, akan tetapi pada kenyataannya praktik-praktik anti persaingan masih sering ditemukan dalam persaingan di Indonesia. Adapun permasalahan yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa diatur dalam Hukum Persaingan Usaha yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Pembuktian Majelis KPPU terhadap perkara persekongkolan tender pada tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi energi Minyak Tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang diputuskan dalam perkara No.41/KPPU-L/2010?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum memaparkan mengenai ruang lingkup persekongkolan tender sebagai bentuk dari praktik persaingan usaha tidak sehat yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu Penelitian ini akan memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan Tender dalam pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintahan yang ditinjau dari Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah berikut dengan perubahannya.

Dalam Penelitian ini Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Perkara : 41/KPPU-L/2010 tentang Tender Sarana dan Prasarana Konversi Energi akan menjadi objek kajian dari Penelitian ini, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran deskriptif mengenai bentuk dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat pada tender pengadaan barang/jasa serta menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan hukum persaingan usaha.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui secara komprehensif mengenai praktik persekongkolan tender diatur dalam hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Pembuktian Majelis KPPU dalam melihat dan menanggapi permasalahan pada tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi tersebut dan mencoba menelaah dari putusan KPPU yang telah ditetapkan atas perkara tersebut.

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴ Berikut merupakan beberapa definisi yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini:

1. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁵
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

¹⁴ Sri Mamudji et. al., *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

¹⁵ Indonesia, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang-Undang No.5 Tahun 1999, LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Pasal 1 angka 6.

perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁶

3. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁷
4. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.¹⁸
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁹
6. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.²⁰
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.²¹
8. Pengguna Barang/Jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.²²

¹⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka (5).

¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka (18).

¹⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka (8).

¹⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka (16).

²⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka (17).

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Keppres Nomor 80 Tahun 2003, pasal 1 angka 1

1.5. Metodologi Penelitian

Suatu metode penelitian dalam suatu proses penyusunan penelitian merupakan suatu persyaratan penting guna menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Penelitian skripsi ini membutuhkan suatu metode penelitian guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Metode penelitian berfungsi untuk memberikan landasan dan mengarahkan penelitian ini.

Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis – normatif dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal ini “penulis mengarahkan penelitian pada hukum positif dan norma tertulis”.²³ Penulis dalam penelitian ini akan meneliti dan mengkaji aspek-aspek yuridis terkait Persekongkolan Tender dalam pengadaan barang/jasa yang terjadi di lingkungan pada tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi energi Minyak Tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Selain itu penelitian ini bersifat juga deskriptif dimana penulis “menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi suatu gejala”²⁴. Penelitian yang bersifat deskriptif pada dasarnya digunakan apabila informasi yang dibutuhkan mengenai suatu permasalahan telah tersedia, namun dalam hal ini informasi tersebut belum cukup diuraikan dengan detail, maka dari itu penulis mengadakan penelitian untuk menguraikan informasi yang tersedia secara lebih terperinci. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan tentang suatu keadaan secara apa adanya.

Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu penulis dalam

²² *Ibid.*, pasal 1 angka (2)

²³ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penulisandan Penulisan Hukum*,hal. 10.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 10

melakukan penelitian. Untuk menunjang keakuratan dalam penelitian, penulis juga menggunakan data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam hukum persaingan usaha, yaitu pihak KPPU.

Berikut bahan hukum penelitian yang akan digunakan penulis:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hasil konvensi. Dengan mana merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berikut perubahannya, Putusan KPPU dan Mahkamah Agung terkait praktik persekongkolan tender, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel-artikel, tesis, skripsi dan data internet yang mencakup mengenai hukum persaingan usaha.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Meliputi kamus, bibliografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks, dan lain-lain. Penulis menggunakan kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Asing lain sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk alat pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana “studi dokumen dipergunakan

untuk mencari data sekunder”.²⁵ Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai persekongkolan tender di Indonesia dari berbagai literatur yang ada. Dalam studi dokumen, Penulis berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup persaingan usaha tidak sehat dan persekongkolan tender pada khususnya.

Di samping pengumpulan data bentuk studi dokumen, Penulis juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.²⁶ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan KPPU selaku pihak yang memiliki kompetensi dalam lingkup penegakan terhadap persaingan usaha tidak sehat dan konsultan hukum yang membidangi hukum persaingan usaha.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang “menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata”²⁷ Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya, sifat dan bentuk laporan yang disajikan bersifat deskriptif dan analitis.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

²⁵ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, hal. 6

²⁶ *Ibid.*, hal. 67.

²⁷ *Ibid.*

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang berisi tentang situasi dan kondisi yang menjadi pemicu dari disusunnya penelitian skripsi ini, dalam hal ini memuat berbagai alasan yang mendasari disusunnya penelitian, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul penelitian ini. Bab I juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab 2 : Kebijakan Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG dan Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Secara Umum dan Persekongkolan Tender Secara Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kebijakan atas konversi Minyak Tanah ke *Liquified Petroleum Gas* di Indonesia secara umum dan pembahasan singkat mengenai lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia secara umum serta tinjauan secara khusus terhadap praktik persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu juga akan dibahas secara singkat mengenai pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Bab 3 : Analisa Pembuktian Atas Dugaan Praktik Anti Persaingan Pada Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konversi Energi (Perkara Nomor: 41/KPPU-L/2010)

Bab ini akan melakukan tinjauan analisis terhadap dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan tender jasa konsultansi sarana dan prasarana konversi energi Minyak Tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengadakan 12 Paket Pekerjaan Pendampingan Program konversi energi Minyak Tanah ke LPG.

Bab ini akan mencakup bahasan mengenai kasus posisi serta Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Perkara Nomor 41/KPPU-L/ 2010 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat , Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun

2010 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Secara lebih lengkap tinjauan analisis akan mencakup: Kasus Posisi mengenai pengadaan saran dan prasarana (jasa konsultasi) pada program konversi MITAN ke LPG, pertimbangan Majelis KPPU, putusan dari Majelis KPPU dan Analisis Pembuktian mengenai praktik Persekongkolan Tender Horizontal dan Vertikal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bab 4 : Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perbaikan iklim persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan.

BAB 2

KEBIJAKAN PROGRAM KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG DAN TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA SECARA UMUM DAN PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Kebijakan Program Konversi Energi Minyak Tanah Ke LPG di Indonesia

2.1.1 Latar belakang dan Manfaat Konversi Minyak Tanah Ke LPG

Penyediaan sumber daya energi di Indonesia merupakan suatu bentuk permasalahan yang cukup berkepanjangan, khususnya bahan bakar Minyak (“BBM”), dimana pemerintah harus menanggung tingginya biaya subsidi guna menyediakan BBM tersebut,²⁸ sesuai dengan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Tercatat, setiap tahunnya sejak tahun 2004 pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 70 Triliun untuk mensubsidi BBM, yaitu Minyak Tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, Minyak Tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar, dimana lebih dari 50% anggaran subsidi BBM digunakan untuk subsidi Minyak Tanah.²⁹ Dimana data terakhir menyebutkan bahwa subsidi yang disalurkan terhadap Minyak Tanah adalah sekitar Rp.3.800,- untuk setiap liter dari Minyak Tanah.³⁰

Pada tahun berikutnya juga terjadi peningkatan subsidi BBM yang mengakibatkan pengeluaran negara pada APBN melambung tinggi. Defisit ditaksir sebesar Rp31,2 Triliun atau sebesar 1,6% dari Produk Domestik Bruto

²⁸ Departemen ESDM, *Blueprint : Program Pengalihan Minyak Tanah Ke LPG*, (Jakarta: ESDM, 2007) hal.4.

²⁹ Astari Adityawati, Analisa Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan Dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Penghematan APBN Melalui Kebijakan Konversi Penggunaan Minyak Tanah Ke LPG (Depok: Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal.55.

³⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, Kajian Konversi Minyak Tanah Ke Gas ELPIJI Di Sumatera Utara (Medan: 2009), hal. 1. (diunduh dari www.balitbang.sumutprov.go.id).

(PDB) yang saat itu mencapai Rp1989 Triliun. Padahal dalam APBN 2005 telah ditetapkan bahwa target defisit adalah 1,3%, yang berarti telah terjadi pembengkakan defisit sebesar 0,3% atau Rp 5,5 Triliun dibandingkan dengan target awal pembengkakan defisit APBN 2005 diawal tahun tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang menyebabkan peningkatan subsidi terhadap BBM. Adapun peningkatan subsidi BBM ini juga terimbasi oleh kenaikan harga Minyak internasional.³¹

Kenaikan subsidi BBM ini jika tidak ditanggulangi akan berimbasi pada pemborosan dan inefisiensi penggunaan APBN, terlebih mengingat harga Minyak dunia yang kian menanjak. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah dihadapkan kepada beberapa pilihan, salah satunya ialah menaikkan harga BBM. Namun, pilihan pemerintah untuk menaikkan harga BBM akan mengakibatkan timbulnya peningkatan inflasi.³²

Oleh sebab itu, sebagai suatu upaya untuk menghindari APBN yang membengkak disisi pengeluaran, pemerintah melakukan kebijakan reformasi energi bahan bakar Minyak, dimana salah satu kebijakan reformasi³³ tersebut salah satunya adalah dengan melakukan pengalihan atau konversi dari penggunaan Minyak Tanah ke *Liquified Petroleum Gas* (LPG) atau yang lebih dikenal dengan nama Gas ELPIJI. Dimana kebijakan ini dilakukan melalui diversifikasi energi dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM khususnya Minyak Tanah³⁴. Dimana hal ini akan mereduksi subsidi Minyak Tanah dengan menggantinya dengan subsidi LPG yang harganya relatif lebih murah.³⁵

Subsidi terhadap Minyak Tanah sendiri merupakan bentuk subsidi bahan bakar Minyak yang menyerap dana dalam APBN tertinggi, jika dibandingkan

³¹ Astari Adityawati, *Ibid.*, hal.12.

³² *Ibid.*, hal.17.

³³ Adapun kebijakan reformasi energi bahan bakar minyak lainnya adalah: a.Konversi penggunaan energi solar menjadi energi batubara oleh PLN, yaitu PLTU Batubara; b.Menetapkan harga bahan bakar yaitu Premium dan Pertamax sesuai dengan harga pasar minyak dunia.


³⁴ Departemen ESDM, *Blueprint*, *Ibid.*, hal.4.

³⁵ *Ibid.*

dengan subsidi bahan bakar lainnya, yaitu subsidi terhadap bahan bakar premium, subsidi solar serta bahan bakar Minyak lainnya. Sebagai gambaran dapat dilihat grafik data statistik berikut yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum. Dimana data statistik tersebut memuat data mengenai perbandingan subsidi bahan bakar Minyak Tanah terhadap komponen lain yang dalam APBN tahun 2005, yang juga termasuk komponen penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁶ Berikut adalah grafik data statistik tersebut :

Bagan 2.1

Grafik Penyaluran Subsidi Bahan Bakar Minyak Tanah Terhadap Komponen Lain dalam APBN Tahun 2005



(sumber: www.pu.go.id)

Dalam paparan data grafik tersebut, dapat dilihat bahwa pada APBN tahun anggaran 2005 subsidi dana yang disalurkan terhadap Minyak Tanah (*Household Kerosene*) sangatlah tinggi. Terlihat dalam grafik tersebut dana subsidi yang disalurkan terhadap Minyak Tanah mencapai angka lebih dari Rp.35 Triliun. Dalam hal ini, subsidi Minyak Tanah tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan proporsi subsidi terhadap komponen lainnya dalam APBN. Dapat dilihat dalam grafik bahwa angka yang disalurkan terhadap komponen pendidikan (*scholarship program*) dan kesehatan (*health*) sangatlah minim jika dibandingkan

³⁶ Astari Adityawati, *Ibid.*, hal.17.

dengan subsidi Minyak Tanah maupun bahan bakar Minyak lainnya (*other fuel*). Padahal komponen-komponen lain yang terdapat dalam APBN tersebut sama-sama komponen penting yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pertimbangan atas beban biaya penyaluran subsidi terhadap bahan bakar Minyak Tanah tersebut, maka kebijakan reformasi energi melalui program pengalihan atau konversi Minyak Tanah ke LPG (*Liquified Petroleum Gas*) mulai digulirkan pada tahun 2007.³⁷ Dimana kebijakan program konversi energi tersebut diawali dengan keluarnya Surat Menteri ESDM Nomor 3249/26/MEM/2006 tentang hasil rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Wapres mengenai program konversi mitan ke elpiji pada tanggal 31 Agustus 2006 dan Surat Wakil Presiden RI Nomor 20/WP/9/2006 tentang peralihan Minyak Tanah ke LPG pada tanggal 1 September 2006.

Dalam hal ini pertimbangan dari kebijakan program konversi Minyak Tanah ke LPG tersebut adalah didasarkan pada nilai ekonomis dari LPG yang dinilai lebih murah. Dengan mana, disebutkan bahwa pemakaian 1 liter Minyak Tanah setara dengan pemakaian 0,57 kg LPG³⁸, dan harga jual ke masyarakat untuk Minyak Tanah adalah Rp.2500/liter dan LPG Rp.4250/kg.³⁹ Dengan, demikian melalui kalkulasi ekonomi subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0,57 kg LPG akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter Minyak Tanah.

Selain itu penggunaan LPG ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalor efektif LPG lebih tinggi dibandingkan Minyak Tanah dan mempunyai Gas buang yang lebih bersih dan ramah lingkungan.⁴⁰ Adapun dari sisi pengurangan penggunaan Minyak Tanah juga akan memberikan manfaat tersendiri yaitu karena:⁴¹ a.Peningkatan potensi nilai tambah

³⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, *Ibid.*, hal.2.

³⁸ Departemen ESDM, *Blueprint*, *Ibid.*, hal.40.

³⁹ *Ibid.*, hal 40.

⁴⁰ *Ibid.*, hal 4.

⁴¹ *Ibid.*

Minyak Tanah menjadi bahan bakar avtur;⁴² b.Pengurangan penyalahgunaan Minyak Tanah bersubsidi; c.Penataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta kelangkaan. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan tersebut pemerintah Indonesia kemudian menjalankan program pengalihan/konversi Minyak Tanah ke LPG, yang dimulai tahun 2007.⁴³ Dimana realisasi program tersebut dilakukan dengan melakukan pembagian LPG Tabung 3kg secara gratis kepada rumah tangga dan usaha mikro yang berhak menerima.⁴⁴

2.1.2 Tujuan serta Visi dan Misi Kebijakan Konversi Energi Mitan ke LPG

Tujuan daripada program konversi yang dipaparkan dalam *Blueprint* program pengalihan bahan bakar Minyak Tanah ke LPG adalah sebagai berikut ini:

- a. Melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak, khususnya Minyak Tanah untuk dialihkan kepada LPG;
- b. Mengurangi penyalahgunaan Minyak Tanah bersubsidi karena LPG lebih aman dari penyalahgunaan;
- c. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah (APBN) karena penggunaan LPG lebih efisien dan subsidinya relatif lebih kecil daripada subsidi Minyak Tanah;
- d. Menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk penggunaan rumah tangga dan usaha mikro.⁴⁵

Adapun tujuan ini dirangkum guna mencapai sasaran daripada program konversi/pengalihan Minyak Tanah ke LPG itu sendiri, yaitu *ZERO-KERO*

⁴² Avtur (*Aviation Turbine Fuel*) atau yang secara internasional lebih dikenal dengan nama Jet A-1 adalah bahan bakar untuk pesawat terbang jenis jet atau turbo jet (baik tipe jet propulsion atau propeller)..

⁴³ Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara, *Ibid.*, hal.2.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Departemen ESDM, *Blueprint*, *Ibid.*, hal.4.

2012.⁴⁶ Pengertian daripada “Zero-Kero” ini sendiri adalah kondisi dimana tidak ada lagi Minyak Tanah bersubsidi yang digunakan untuk memasak. Sesuai Peraturan Presiden No.9 Tahun 2006 maka Minyak Tanah untuk penerangan tetap tersedia. Selain itu Minyak Tanah akan tetap dipasarkan dengan harga keekonomian atau ditingkatkan nilai tambahnya untuk menjadi avtur.⁴⁷

Selain itu program pengalihan Minyak Tanah ke LPG ini juga memiliki visi dan misi sendiri. Adapun visi dan misi tersebut adalah:

- a. Visi program pengalihan Minyak Tanah ke LPG adalah masyarakat dapat menikmati bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien sedangkan subsidi BBM dapat ditekan sehingga meringankan beban keuangan negara dalam penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar Minyak;⁴⁸
- b. Misi yang diemban adalah:
 - i. Melakukan pengalihan penggunaan Minyak Tanah ke LPG;
 - ii. melakukan sosialisasi perubahan Budaya Minyak Tanah ke Budaya LPG;
 - iii. Membantu pengadaan tabung LPG dan kompor LPG untuk para pengguna Minyak Tanah;
 - iv. Menjamin ketersediaan dan pasokan LPG.⁴⁹

2.1.3 Instrumen Kebijakan

Dalam rangka menjalankan kebijakan konversi energi Minyak Tanah ke LPG tersebut, pemerintah mengeluarkan perangkat peraturan yang menjadi landasan daripada kebijakan program konversi energi tersebut serta guna menjamin keberhasilan program, dalam hal ini pemerintah mendukung dengan berbagai peraturan dan UU yaitu :

- a. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 ayat 2 yang telah diamandemen oleh Mahkamah Konstitusi, harga Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas ditetapkan oleh Pemerintah;

⁴⁶ *Ibid.*, hal.9.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, Hal 8.

⁴⁹ *Ibid.*

- b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, dimana garis besar dari peraturan ini yang memiliki korelasi dengan program konversi mencakup:
- Tujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri;
 - Mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari Minyak Bumi salah satunya dengan mengalihkan ke energi lainnya;
 - Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan Minyak Bumi menjadi kurang dari 20% dan peranan Gas Bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energi nasional;
- c. Surat Menteri ESDM Nomor 3249/26/MEM/2006 tentang hasil rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Wapres mengenai program konversi mitan ke elpiji yang menunjuk Pertamina sebagai pelaksana program bagi konsumen rumah tangga (31 Agustus 2006)
- d. Surat Wakil Presiden RI Nomor 20/WP/9/2006 tentang peralihan Minyak Tanah ke LPG (1 September 2006)
- e. Surat Menteri ESDM No. 1971/26/MEM/2007 tentang Penugasan Pelaksanaan Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah ke LPG (22 Mei 2007)
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas Tabung 3 Kg (28 November 2007). Peraturan ini meliputi tata cara penugasan Badan Usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg, perencanaan volume penjualan tahunan serta ketentuan ekspor impor LPG.
- g. UU Nomor 18 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, yang memuat anggaran subsidi LPG dan menyatakan bahwa subsidi ini merupakan kebijakan Pemerintah dalam mengurangi subsidi Minyak Tanah. Dimana subsidi LPG 3 KG pda tahun 2007 sebesar Rp 1,8 Triliun;
- h. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

- i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (19 Desember 2007)
- j. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
- k. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3175 K/IO/MEM/2007 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dan Penetapan Daerah Tertentu dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Tahun 2007 (27 Desember 2007, berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007)
- l. Surat Keputusan Dirjen Migas No. 13767.K/10/DJM/2008 tentang Penugasan Pertamina dan Penetapan Daerah Tertentu dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tahun 2008
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (22 Agustus 2008, berlaku surut sejak 1 Januari 2008)
- n. Di samping itu, untuk keperluan perhitungan subsidi perlu ditetapkan harga patokan bagi LPG. Besaran subsidi merupakan selisih antara harga patokan dengan harga jual eceran. Harga patokan LPG ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM dan ditinjau setiap tahun untuk mengikuti perkembangan harga di pasar internasional.
- o. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1661 K/12/MEM/2008 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2008; dengan perubahan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1680 K/12/MEM/2009 untuk harga patokan LPG Tabung 3 Kilogram tahun anggaran 2009; dan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 2359 K/12/MEM/2010 untuk harga patokan LPG Tabung 3 Kilogram tahun anggaran 2010.⁵⁰

2.1.4 Instrumen Kelembagaan

Dalam rangka mencapai suksesnya Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG ini, Pemerintah melibatkan berbagai instansi terkait yang masing-masing

⁵⁰ *Ibid.*, hal 6 dan 14.

bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.⁵¹ Dalam hal ini dibentuk Tim Independen sebagai Tim Pengarah yang keanggotaanya mewakili instansi-instansi yang terkait dalam program ini, yaitu:

1. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai kordinator;
2. Departemen Keuangan, bertanggung jawab dalam penganggaran dalam APBN;
3. Departemen Perindustrian, bertanggung jawab dalam pengadaan tabung;
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bertanggung jawab dalam sosialisasi;
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bertanggung jawab dalam pengadaan kompor;
6. Departemen Sosial, bertanggung jawab dalam pengalihan profesi dalam usaha niaga Minyak Tanah;
7. Badan Pengatur Bahan Bakar Minyak dan Gas Melalui Pipa, bertanggung jawab dalam penarikan Minyak Tanah pada daerah konversi.⁵²

Selain instansi-instansi tersebut, untuk efektifitas pelaksanaan program ini, ditunjuk PT Pertamina (Persero) yang telah mempunyai pengalaman dan infrastruktur pendistribusian BBM, selaku Pelaksana Program. Selain itu Pemerintah dapat menugasi Badan Usaha Nasional lain untuk mempercepat pelaksanaan program ini.

2.1.5 Kegiatan Pendampingan oleh Kementerian ESDM

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan visi dan misi dari program konversi Minyak Tanah ke LPG ini, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Migas melakukan kegiatan pendampingan yang baru dimulai pada tahun 2008.⁵³ Adapun kegiatan pendampingan oleh

⁵¹ *Ibid.*, hal. 16.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Putusan KPPU Perkara Nomor.41/KPPU-L/2010, hal.19.

ESDM ini mencakup kegiatan edukasi dan sosialisasi, pendataan, refill dan pengawasan terhadap tabung yang dibagikan serta evaluasi mutu tabung.⁵⁴ Kegiatan ini diperlukan mengingat sebagian masyarakat perlu mendapatkan edukasi akibat adanya konversi, kemudian dilakukan kegiatan pendataan, yang dilanjutkan pembagian paket dan terakhir dilakukan pengawasan.⁵⁵

Melalui pembahasan anggaran dengan Komisi VII DPR⁵⁶ dan usulan dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir dibawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ke Ditjen Anggaran dari Departemen Keuangan, maka ditentukan bahwa kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan melalui 12 kegiatan. Dimana 12 kegiatan tersebut terbagi menjadi 5 kegiatan besar yang terdiri dari: 2 (dua) kegiatan edukasi dan sosialisasi, 3 (tiga) kegiatan untuk pengawasan, 3 (tiga) kegiatan untuk inventarisasi, 3 (tiga) kegiatan pendataan, serta 1 paket kegiatan evaluasi.⁵⁷ Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut maka Kementerian ESDM kemudian mengajukan pagu anggaran yang kemudian direvisi oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menjadi sebesar Rp.369,000,000,000.00 dengan nama Belanja Konsultan.⁵⁸ Adapun anggaran ini dilakukan untuk pengadaan 12 kegiatan dalam kegiatan pendampingan tersebut. Dimana kemudian dalam pelaksanaan pengadaan ini diduga telah terjadi praktik anti persaingan yang kemudian akan ditelaah dalam penelitian skripsi ini.

2.2 Tinjauan Umum Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

2.2.1 Tujuan Hukum Persaingan Usaha

Suatu tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengatur tentang persaingan usaha di negara manapun pada dasarnya adalah hampir sama yaitu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan si pelaku usaha dengan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Komisi VII DPR merupakan komisi yang membidangi ruang lingkup Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi serta Lingkungan Hidup.

⁵⁷ Putusan KPPU, *Ibid.*, hal.19

⁵⁸ *Ibid.*

kepentingan umum.⁵⁹ Secara tegas dalam substansinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan tujuan yang hendak dicapai dari pemberlakuan yaitu untuk menjamin kepentingan umum, meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, kecil, dan menengah, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha demi terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁶⁰ Dengan mana hal tersebut tersirat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dari keempat tujuan Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut, maka dapat dirumuskan menjadi dua tujuan utama hukum persaingan usaha yaitu tujuan ekonomi dan tujuan di luar ekonomi.⁶¹ Berdasarkan dua jenis tujuan tersebut maka pada intinya Undang-Undang Persaingan Usaha mempunyai tujuan untuk melindungi pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat dan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya (*Productive Efficiency*).⁶² Melalui persaingan usaha dan efisiensi tersebut maka konsumen akan mendapatkan manfaatnya berupa harga yang jauh lebih murah dan kualitas yang baik, yang pada akhirnya hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau konsumen (*Allocative Efficiency*).⁶³

⁵⁹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.2.

⁶⁰ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000), hal 12.

⁶¹ Ditha Wiradiputra, “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*,” (Modul disampaikan untuk Retooling Programme Under Employee Graduates at Priority Disciplines under TPSDP, Jakarta, 14 September 2004), hal.3. (Seperti dikutip dari Skripsi Zhafira Athirah, “Analisis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menangani Sengketa Persekongkolan Tender yang Dilakukan Secara Vertikal” Depok: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

2.2.2 Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Praktik Persaingan Yang Dilarang

Di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat mengenai ruang lingkup daripada praktik-praktik persaingan tidak sehat yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut. Dimana substansi larangan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat dilihat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Perjanjian yang Dilarang,⁶⁴ Kegiatan yang Dilarang⁶⁵ dan Posisi Dominan.⁶⁶ Berikut akan dijelaskan mengenai cakupan dari tiga kelompok besar praktik yang dilarang tersebut.

- a. Perjanjian yang dilarang. Bahwa terdapat 11 (sebelas) macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain.⁶⁷ Adapun perjanjian-perjanjian tersebut adalah sebagai berikut ini:
 - 1. Oligopoli;⁶⁸
 - 2. Penetapan Harga;⁶⁹
 - 3. Diskriminasi Harga beserta *Predatory Pricing* dan *Resale Price Maintenance*;⁷⁰
 - 4. Pembagian Wilayah;⁷¹
 - 5. Pemboikotan;⁷²
 - 6. Kartel;⁷³

⁶⁴ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, BAB III.

⁶⁵ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, BAB IV.

⁶⁶ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, BAB V.

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal.40.

⁶⁸ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 4 Ayat (1).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1).

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 9.

⁷² *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (1) dan (2).

- 7. Trust;⁷⁴
 - 8. Oligopsoni;⁷⁵
 - 9. Integrasi Vertikal;⁷⁶
 - 10. Perjanjian Tertutup;⁷⁷
 - 11. Perjanjian dengan Luar Negeri.⁷⁸.
- b. Kegiatan yang Dilarang. Bahwa terdapat 6 (enam) kegiatan yang termasuk kedalam kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dalam konsepsi hukum persaingan usaha. Adapun bentuk kegiatan tersebut adalah sebagai berikut ini:
- 1. Monopoli;⁷⁹
 - 2. Monopsoni;⁸⁰
 - 3. Penguasaan Pasar;⁸¹
 - 4. Dumping;⁸²
 - 5. Manipulasi biaya produksi;⁸³
 - 6. Persekongkolan.⁸⁴
- c. Posisi Dominan. Bahwa terdapat 4 (empat) macam bentuk kegiatan posisi dominan yang dilarang dalam konsepsi hukum persaingan usaha.⁸⁵ Berikut adalah bentuk posisi dominan yang dilarang:

⁷³ *Ibid.*, Pasal 11.

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 12.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 13.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 14.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 15 Ayat (1).

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 16.

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 17.

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 18.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 19.

⁸² *Ibid.*, Pasal 20.

⁸³ *Ibid.*, Pasal 21.

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25.

1. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum;⁸⁶
2. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi;⁸⁷
3. Kepemilikan saham atau terafiliasi;⁸⁸
4. Pengabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perusahaan.⁸⁹

Selain daripada ruang lingkup yang mencakup mengenai perjanjian dan kegiatan yang dilarang tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur mengenai hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang itu sendiri, yaitu yang tercantum dalam ketentuan Pasal 50. Adapun perihal yang dikecualikan tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Perjanjian yang dikecualikan, meliputi :
 - a. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual;
 - b. Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (*franchise*);
 - c. Perjanjian penetapan standar teknis produk dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi perjanjian;
 - d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang tidak memuat ketentuan memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan;
 - e. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup;
 - f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.⁹⁰
2. Perbuatan yang dikecualikan, meliputi:
 - a. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;

⁸⁵ Rachmadi Usman, *Ibid.*, hal.85.

⁸⁶ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999 Pasal 25 ayat (1).

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 26.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 27.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 28 dan Pasal 29.

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 50 butir (b) jo. butir (c) jo. butir (d) jo. butir (e) jo. butir (f).

- b. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota.⁹¹
- 3. Perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan meliputi:
 - a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri.⁹²

2.2.3 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam teori ilmu hukum, larangan terhadap tindakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu teori *Per Se* dan *Rule of Reason*.⁹³ Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁹⁴ Sedangkan, pendekatan *Per Se illegal* adalah menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dianggap sebagai tindakan terlarang (illegal) tanpa harus dilakukan pembuktian lebih lanjut oleh otoritas persaingan usaha terhadap dampak yang ditimbulkan dari perjanjian/kegiatan tersebut.⁹⁵

Kedua metode pendekatan ini memang memiliki karakteristik yang sangat berbeda, namun keduanya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adanya ketentuan dalam pasal-pasal yang menyebutkan tentang “yang dapat mengakibatkan” dan “patut diduga” seperti pada kartel (Pasal 11) dan Praktek Monopoli (Pasal 17) dianggap menggunakan pendekatan *Rule of Reason*, karena diperlukan suatu penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 50 butir (h) jo. butir (i).

⁹² *Ibid.*, Pasal 50 butir (\a) jo. butir (g).

⁹³ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999),hal.11.

⁹⁴ Andi Fahmi Lubis, *et. Al*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Techsniche Zussammenarbeit (GTZ) GMBH, 2009) ,hal.55

⁹⁵ *Ibid.*, hal.325.

dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan usaha atau tidak.⁹⁶ Sedangkan penerapan *Per Se Illegal* biasanya dipergunakan, dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “..yang dapat mengakibatkan..”, sehingga pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan *Per Se Illegal*.⁹⁷

Pendekatan dengan menggunakan metode *Per Se Illegal* dianggap lebih memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun kalangan para pelaku usaha, karena terdapat larangan yang tegas terhadap keabsahan dari suatu perbuatan/kegiatan usaha. Maka, dalam hal ini pendekatan *Per Se illegal* memberikan batasan-batasan yang lebih pasti mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, dengan kata lain bahwa pendekatan *Per Se Illegal* dapat memperingatkan pelaku usaha sejak awal, mengenai perbuatan apa saja yang dilarang serta berusaha menjauhkan para pelaku usaha untuk mencoba melakukannya.⁹⁸ Berbeda halnya dengan *Per Se Illegal*, penggunaan pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang.⁹⁹

Namun demikian penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata-mata tergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan Undang-Undang yang secara eksplisit tersirat. Karena pada praktiknya, lembaga/institusi yang memiliki kompetensi untuk menegakkan persaingan sehat berhak/memiliki kewenangan sendiri untuk menentukan pendekatan yang digunakan untuk merumuskan suatu tindakan dari pelaku usaha. Begitu halnya dengan KPPU di Indonesia, dalam menentukan salah satu dari kedua bentuk metode pendekatan tersebut KPPU mendasarkan pada praktek yang dianggap paling baik untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu berdasarkan kewenangan untuk menilai yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ *Ibid.*, hal.63.

⁹⁹ A.M Tri Anggraini, “Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Ibid.*, hal.111.

2.2.4 Peran KPPU sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha

2.2.4.1 Kedudukan KPPU sebagai Institusi Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan sebuah lembaga negara independen yang berperan sebagai penegak sekaligus pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰⁰ Adapun landasan hukum dari pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga/institusi yang memiliki kompetensi atau wewenang dalam ranah hukum persaingan usaha, terdapat dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa:¹⁰¹

“Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.”

KPPU dalam hal ini dinilai adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.¹⁰² Dalam hal ini KPPU memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai investigator (*investigate function*), penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication*) dan juga fungsi konsultatif (*consultative function*).¹⁰³

2.2.4.2 Tugas dan Wewenang

Mengenai tugas dan kewenangan daripada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

¹⁰⁰ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, cetakan pertama, Jakarta, 2008, hal.75.

¹⁰¹ Indonesia, *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 30.

¹⁰² Syamsul Ma'arif, “Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 19 Mei-Juni, 2002).

¹⁰³ Hikmahanto Juwana, et.al., *Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Partnership For Business Competition, 2003). hal. 4.

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan mana, tugas KPPU secara rinci telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berikut ini:¹⁰⁴

1. Melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;¹⁰⁵
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dana atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli and persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;¹⁰⁶
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.¹⁰⁷

Sehubungan dengan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, KPPU juga memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁰⁸ Dengan mana rincian wewenang daripada KPPU yang termuat dalam Pasal 36 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

¹⁰⁴ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, cet 2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.263.

¹⁰⁵ Dalam hal ini perjanjian yang terdapat dalam Pasal 4 – 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian oligopoli, diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

¹⁰⁶ Dalam hal ini kegiatan yang terdapat dalam pasal 17 – 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.

¹⁰⁷ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 35.

¹⁰⁸ Johnny Ibrahim, *Ibid.*, hal.264.

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud poin 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.¹⁰⁹

2.2.4.3 Sanksi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan adanya 2 (dua) macam sanksi yang dapat diterapkan terhadap pihak yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau dengan kata lain pihak-pihak yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini, dua macam sanksi yang dapat diterapkan tersebut adalah:

a. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif merupakan sanksi yang dapat diambil oleh Komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁰⁹ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 36.

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - 1) Penetapan, pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16;
 - 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penjelasan resmi menyebutkan bahwa penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksinya, dan/atau.
 - 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;
 - 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
 - 5) Penetapan pembatalan atau penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - 6) Penetapan pembayaran ganti rugi.
 - 7) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00,- (dua puluh lima miliar rupiah).¹¹⁰

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif maupun alternatif.¹¹¹ Adapun ketentuan mengenai ketentuan teknis dari denda administratif diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPPU No.252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut diantaranya adalah penentuan mengenai nilai dasar denda.¹¹² Nilai dasar denda terkait dengan tiga hal, yakni proporsi nilai penjualan, tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. Penentuan tingkat pelanggaran

¹¹⁰ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 47.

¹¹¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiksnya di Indonesia*, Ed.1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal.279.

¹¹² *Ibid.*

dilakukan kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus.¹¹³

b. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga terdapat sanksi-sanksi pidana terhadap pelanggar dari ketentuan undang-undang tersebut. Akan tetapi dalam hal ini KPPU tidak memiliki kompetensi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut, melainkan melalui pejabat penegak hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai pemutus untuk mengadili.¹¹⁴ Disini KPPU hanya bertugas sebatas lingkup administrasi saja dan tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana.

2.3 Tinjauan Terhadap Ketentuan Mengenai Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

2.3.1 Pengertian Mengenai Persekongkolan Usaha

Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk dalam kategori kegiatan yang dilarang. Dimana kegiatan persekongkolan ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 angka (8), dengan mana pasal tersebut mendefinisikan persekongkolan sebagai berikut:

“Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”¹¹⁵

Adapun bentuk-bentuk daripada kegiatan persekongkolan ini sendiri, menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Persekongkolan yang mengatur atau menentukan pemenang tender (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999);

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999Pasal 1 angka (8).

2. Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999);
3. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999);

Dari ketiga bentuk persekongkolan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat dilihat adanya kesamaan karakteristik yang dapat dilihat yaitu:

1. Kegiatan persekongkolan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan; dan
2. Bawa menguasai pasar bersangkutan¹¹⁶ adalah tujuan dari kegiatan persekongkolan.¹¹⁷

2.3.2 Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

2.3.2.1 Pengertian Persekongkolan Tender

Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia memiliki pengertian sebagai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.¹¹⁸ Tender ditawarkan oleh pengguna barang dan jasa kepada kepada pelaku usaha yang mempunyai kredibilitas dan kapabilitas berdasarkan alasan efektifitas dan efisiensi.¹¹⁹ Dalam hal ini tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang

¹¹⁶ Pasar Bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10, yang menyebutkan bahwa “Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.” Dalam kasus persekongkolan tender yang dimaksud dari Pasar Bersangkutan adalah Tender yang menjadi objek perkara itu sendiri.

¹¹⁷ Yakub Adi Krisanto, “Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender”, *Jurnal Hukum Bisnis* 2 (Volume 24, Tahun 2005), hal.43.

¹¹⁸ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 22.

¹¹⁹ L.Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender : Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Surabaya : Srikandi, 2008) hal.32.

seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan *output/keluaran* yang optimal dan berhasil guna.¹²⁰

Sementara itu, pengertian persekongkolan tender diatur secara khusus dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”¹²¹

Dalam hal ini yang termasuk dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan (*conspiracy* dan *collusion*) antar pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu.¹²² Akibat dari persekongkolan dalam menentukan siapa pemenang tender ini, seringkali timbul suatu kondisi “*barrier to entry*” yang tidak menyenangkan/merugikan bagi pelaku usaha lain yang sama-sama mengikuti tender (peserta tender) yang pada gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan persaingan itu sendiri.¹²³ Praktik seperti ini tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, akan tetapi juga dapat berimbas terhadap masyarakat sebagai konsumen dan juga pemerintahan apabila persekongkolan tersebut dilakukan pada lingkup tender pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

2.3.2.2 Unsur-Unsur Persekongkolan Tender

Merujuk dari rumusan mengenai pengertian persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat diuraikan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan/perbuatan usaha tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan persekongkolan tender. Dimana unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 22.

¹²² L.Budi Kagramanto, *Ibid.*, hal 35.

¹²³ *Ibid.*

1. Pelaku Usaha

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “Pelaku Usaha” dirumuskan sebagai berikut ini :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”¹²⁴

2. Bersekongkol

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, dirumuskan bahwa “bersekongkol” adalah:

“bersekongkol adalah kejasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya untuk memenangkan peserta tender tertentu”¹²⁵

Dalam hal ini unsur “bersekongkol” itu sendiri menurut Pedoman Pasal 22 tersebut diuraikan sebagai berikut ini:

- a. Kerjasama antar dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.¹²⁶

3. Pihak Lain

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Pihak Lain” adalah sebagai berikut:

¹²⁴ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 1 angka (5).

¹²⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 Pedoman Pasal 22 : Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender*, hal.6.

¹²⁶ *Ibid.*

“Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”¹²⁷

4. Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, dirumuskan bahwa “mengatur dan menentukan pemenang tender” adalah sebagai berikut :

“Mengatur dan menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara yang berbeda.”¹²⁸

Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.¹²⁹

5. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “Persaingan Usaha Tidak Sehat” dirumuskan sebagai berikut ini:

“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan usaha antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”¹³⁰

Terdapatnya unsur “persaingan usaha tidak sehat” dalam perumusan ketentuan mengenai Persekongkolan Tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, memberikan implikasi terhadap metode pendekatan yang digunakan atas kegiatan persekongkolan tender ini. Dengan mana unsur “persaingan usaha tidak sehat” menyebabkan persekongkolan tender dirumuskan dengan pendekatan *Rule of Reason*. Karena dalam hal ini kegiatan tersebut tidak dilarang apabila tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 6.

2.3.2.3 Jenis Persekongkolan Tender

Terdapatnya unsur “pihak lain” dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, membawa implikasi terhadap bentuk/jenis daripada praktik persekongkolan tender. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni sebagai berikut:

1. Persekongkolan Tender Secara Horizontal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi mengenai persekongkolan tender secara horizontal. Adapun definisi persekongkolan tender secara horizontal menurut Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender adalah:

“Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.”¹³¹

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persekongkolan horizontal, kegiatan persekongkolan dilakukan antara para pelaku usaha selaku peserta tender. Untuk lebih jelasnya, konstruksi praktik persekongkolan tender tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi bagan berikut ini :

Bagan 2.2 Persekongkolan Tender Secara Horizontal



(sumber: Pedoman Pasal 22 KPPU)

Persekongkolan horizontal bertujuan untuk menciptakan persaingan semu diantara para pelaku usaha/penyedia jasa. Persekongkolan jenis tersebut biasanya

¹³¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ibid.*, hal.7

dilakukan dengan cara mengatur siapa pemenang tender dan saling berbagi informasi tentang proposal tender masing-masing.¹³²


2. Persekongkolan Tender Secara Vertikal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak memberikan definisi mengenai persekongkolan tender secara vertikal. Namun, Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi persekongkolan tender secara vertikal sebagai berikut:

“Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.”¹³³

Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.¹³⁴ Persekongkolan vertikal biasanya dilakukan melalui pengumuman tender yang tertutup, sehingga tidak semua perusahaan yang mempunyai kualifikasi bisa mengikuti tender.¹³⁵ Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Bagan 2.3 Persekongkolan Tender Secara Vertikal



(sumber: Pedoman Pasal 22 KPPU)

¹³² “Kebocoran Proyek Instansi Pemerintah Diduga Capai 30%”, (<http://www.bpkp.go.id/berita/read/1002/4145/Kebocoran-Proyek-Instansi-Pemerintah-Diduga-Capai-30-.bpkp>) diakses pada tanggal 15 November 2011.

¹³³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ibid.* hal 8.

¹³⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ibid.*

¹³⁵ “Kebocoran Proyek Instansi Pemerintah Diduga Capai 30%”, *Ibid.*


3. Persekongkolan Tender Secara Horizontal dan Vertikal (Gabungan)

Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal (Gabungan) sebagai berikut:

“Persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.”¹³⁶

Persekongkolan horizontal dan vertikal dilakukan melalui tender fiktif dimana baik panitia tender maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.¹³⁷ Untuk lebih jelasnya, konstruksi praktik persekongkolan tender tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi bagan berikut ini :

Bagan 2.4 Persekongkolan Tender Secara Horizontal dan Vertikal



(sumber: Pedoman Pasal 22 KPPU)

Dari penjelasan mengenai bentuk-bentuk persekongkolan tender diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara bentuk-bentuk persekongkolan tender terdapat kesamaan, yaitu :

1. Adanya persetujuan (kesepakatan) antara peserta tender yang seharusnya secara kompetitif ‘memperebutkan’ kemenangan untuk menjadi pelaksana suatu proyek yang ditenderkan.
2. Peserta tender menentukan terlebih dahulu pemenang tender sebelum proses tender dilaksanakan.

¹³⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Persekongkolan Tender..ibid.* hal 8.

¹³⁷ *Ibid.*

3. Membatasi atau menyingkirkan para pesaing yang akan masuk dalam proses tender.¹³⁸

2.3.2.4 Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, melalui Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 yang berisikan mengenai perangkat Pedoman Pasal 22,¹³⁹ tentang Persekongkolan dalam Tender, mencoba menguraikan bentuk perbuatan-perbuatan dalam kegiatan suatu tender pengadaan barang dan jasa yang dapat mengindikasikan telah terjadinya suatu praktik persekongkolan dalam kegiatan tender.

Dimana dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa secara umum, tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompensasi yang sama;
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.¹⁴⁰

Sedangkan secara khusus, indikasi terjadinya persekongkolan yang dapat dilihat dalam tahap-tahap prosedural tender dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut ini :

1. Indikasi Persekongkolan pada saat Tahap Perencanaan, meliputi:
 - a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka;

¹³⁸ Yakub Adi Krisanto, *Ibid.*, hal.43.

¹³⁹ Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 merupakan pedoman yang dipublikasikan oleh KPPU guna mengetahui tinjauan lebih lanjut mengenai Persekongkolan Tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁴⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Persekongkolan Tender*.*Ibid.*, hal.9.

- b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu;
 - c. Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya;
 - d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa;
 - e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang;
 - f. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.¹⁴¹
2. Indikasi persekongkolan pada saat Pembentukan Panitia, meliputi:
 - a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi;
 - b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu;
 - c. Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi.¹⁴²
 3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang meliputi:
 - a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu;
 - b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan;
 - c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang;

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

- d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
 - e. Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu;
 - f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah prakualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta;
 - g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan).¹⁴³
4. Indikasi pada saat Pembuatan Persyaratan mengikuti tender/lelang: Dimana dalam hal ini persyaratan tender/lelang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.¹⁴⁴
5. Indikasi persekongkolan pada saat Pengumuman Tender, meliputi:
- a. Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas;
 - b. Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu;
 - c. Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan;

¹⁴³ *Ibid.*, hal 9.

¹⁴⁴ *Ibid.*

- d. Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali dilewatkan¹⁴⁵
- 6. Indikasi persekongkolan pada saat Pengambilan Dokumen Tender/lelang, antara lain meliputi:
 - a. Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang;
 - b. Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas;
 - c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang;
 - d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.¹⁴⁶
- 7. Indikasi persekongkolan pada saat Penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau Harga Dasar Lelang, meliputi:
 - a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan;
 - b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu;
 - c. Harga perkiraan sendiri/harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.¹⁴⁷
- 8. Indikasi persekongkolan pada saat Penjelasan Tender atau *Open House* lelang, meliputi:
 - a. Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi;

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal 10.

¹⁴⁷ *Ibid.*

- b. Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya;
 - c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka;
 - d. Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.¹⁴⁸
9. Indikasi persekongkolan pada saat Penyerahan dan Pembukaan Dokumen atau kotak penawaran, meliputi:
- a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu;
 - b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain;
 - c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi;
 - d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran;
 - e. Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.¹⁴⁹
10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender, meliputi:
- a. Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya;
 - b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama;

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal 11.

¹⁴⁹ *Ibid.*

- c. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama;
 - d. Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut;
 - e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu;
 - f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip;
 - g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia;
 - h. Proses evaluasi dilakukan di tempat yang terpencil dan tersembunyi;
 - i. Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.¹⁵⁰
11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, meliputi:
- a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas;
 - b. Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas;
 - c. Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap;
 - d. Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu;

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal 11.

- e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.¹⁵¹
12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, meliputi:
- a. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang;
 - b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi.¹⁵²
13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender dan penandatanganan kontrak, meliputi :
- a. Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan;
 - b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap;
 - d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak;
 - e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup;
 - f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.¹⁵³
14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, meliputi :
- a. Pemenang tender/lelang mensub-kontrakan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut;

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*, hal 12.

¹⁵³ *Ibid.*

- b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Hasil pengerajan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁴

Terjadi atau tidaknya persekongkolan tender, bisa dilihat dari contoh-contoh indikasi diatas ini, namun pembuktian tetap harus melalui pemeriksaan oleh tim pemeriksaan investigator KPPU yang kemudian dinilai oleh majelis KPPU dalam sidang. Hal ini sesuai dengan perumusan praktik persekongkolan tender dalam Pasal 22 yang dirumuskan dengan pendekatan *Rule of Reason*, yang menghendaki pembuktian terlebih dahulu.

2.3.2.5. Pendekatan *Rule of Reason* Dalam Perkara Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender di hampir semua negara dianggap sebagai jenis pelanggaran serius, karena tindakan tersebut cenderung lebih banyak merugikan negara.¹⁵⁵ Di banyak negara, persekongkolan tender mempunyai konotasi negatif dan cenderung kolusif sehingga diperlakukan sebagai *Per Se Illegal*. Kebanyakan negara memperlakukan tender kolusif lebih ketat daripada perjanjian horizontal lainnya, karena adanya unsur kecurangan serta berakibat merugikan pemerintah dan anggaran negara.¹⁵⁶ UNCTAD menyatakan tender kolusif sebagai berikut:

"Collusive tendering is inherently anti- competitive, since it contravenes the very purpose of inviting tenders, which is to procure goods or services on the most favourable price and conditions...."¹⁵⁷

Disamping itu karakteristik dari persekongkolan tender (kolusif) sama sekali tidak ada kaitannya dengan struktur pasar dan tidak terdapat unsur pro pada

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ L. Budi Kagramanto, *Ibid.*, hal.266.

¹⁵⁶ Sacker and Lohse, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, (Jakarta: GTZ-Katalis Publishing, 2001) hal.313 (seperti dikutip dalam buku L.Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender* hal.266).

¹⁵⁷ *Ibid.*

persaingan sehat justru merusak persaingan.¹⁵⁸ Dengan melihat karakteristik seperti, sudah seharusnya pihak otoritas KPPU menggunakan pendekatan *Per Se Illegal* dalam memeriksa perkara persekongkolan tender.¹⁵⁹

Namun demikian, Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperiksa dengan pendekatan *rule of reason*. Kalimat yang menyatakan "...dapat mengakibatkan terjadinya..." mengandung pengertian, bahwa tender kolusif "boleh" dilakukan asal tidak "...mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".¹⁶⁰ Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di negara manapun. Adapun perumusan secara *rule of reason* ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan perbuatan atau perilaku persekongkolan tender yang dilarang asalkan perbuatan tersebut tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2.3.2.6. Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 12 dan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam perkara Persekongkolan Tender pihak yang menjadi Terlapor dapat dikategorikan menjadi dua dua, yaitu "pelaku usaha" sebagai peserta tender dan "pihak lain" yang turut terlibat dalam praktik persekongkolan tender tersebut. Dimana dalam hal ini "pihak lain" selain meliputi pelaku usaha, termasuk pula panitia tender.¹⁶¹

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi administratif dalam perkara persekongkolan tender terhadap Terlapor "pelaku usaha" dan tidak mencakup

¹⁵⁸ L. Budi Kagramanto, *Ibid.*,hal.267.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.* hal 266.

¹⁶¹ A.M Tri Anggraini, "Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jakarta 2007 (diunduh dari <http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/> pada tanggal 12 Januari 2012 pada pukul 9:09 WIB) hal.28.

panitia tender yang terlibat dalam persekongkolan. Dalam hal ini Kewenangan KPPU hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat (panitia) yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada mereka.¹⁶²

Sedangkan terhadap persekongkolan tender yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah (PNS atau yang diperbantukan pada BUMN, BUMD, atau Swasta), KPPU juga dapat menyampaikan informasi tentang persekongkolan tersebut kepada atasan Pegawai atau Pejabat bersangkutan atau Kejaksaan, maupun KPK untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶³ Putusan KPPU yang memberikan rekomendasi pada atasan pejabat tersebut di atas hanya mengikat tetapi tidak memiliki kekuatan hukum eksekusi apapun. Hal ini karena sifat putusan adalah *declaratoir*¹⁶⁴, dimana hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.¹⁶⁵ Penerapan sanksi disiplin ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, mengingat maraknya persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa di turut melibatkan panitia pengadaan. Rekomendasi pendisiplinan bagi pegawai yang menjadi pantia tender kurang efektif, pasalnya, rekomendasi itu tergantung dari atasan panitia tender.¹⁶⁶

2.3.3. Statistik Penanganan Perkara Persekongkolan Tender di KPPU

Sejak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdiri 10 tahun lalu, hingga tahun 2010 KPPU telah menerima laporan adanya persekongkolan tender sebanyak 4.000 kasus. Laporan tersebut datang dari berbagai elemen, baik pelaku usaha maupun masyarakat umum.¹⁶⁷ Dari 4.000 laporan yang masuk itu 130 di

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Persekongkolan Tender*.*Ibid.*, hal.18.

¹⁶⁴ A.M Tri Anggraini, “Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender..” *Ibid.*28.

¹⁶⁵ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490> (diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pada pukul 08:34 WIB).

¹⁶⁶ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b202b87903b5/kppu-akan-jatuhkan-hukuman-buat-pejabat-> (diakses pada tanggal 12 Januari 2012 pada pukul 08:37 WIB).

¹⁶⁷ <http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/berita-internal/1-latest-news/341-kppu-terima-laporan-4000-kasus-persekongkolan-tender> (diakses pada tanggal 9 Januari 2012 pada pukul 18:26 WIB).

antaranya telah diproses oleh KPPU, bahkan sebagian besar telah ditindak dan diberi sanksi administrasi dan denda.¹⁶⁸ Adapun kasus yang sudah ditangani tersebut merupakan kasus yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.¹⁶⁹

Hingga tahun 2011 terhitung jumlah penanganan perkara persekongkolan tender yang telah di proses di KPPU mencapai 181 perkara. Dimana penanganan perkara tender tersebut mendominasi perkara persaingan tidak sehat di KPPU. Dapat dilihat bahwa keseluruhan perkara yang telah ditangani oleh KPPU secara keseluruhan mencapai 250 Perkara dan dari total keseluruhan tersebut 181 diantaranya adalah mengenai persekongkolan tender atau dengan kata lain 72% dari total perkara yang ditangani oleh KPPU adalah mengenai persekongkolan tender.¹⁷⁰ Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.1. Penanganan Perkara di KPPU

Thn	Penetapan		Putusan		Perkara Berjalan		Total		Prosentase	
	tender	Non Tender	tender	Non Tender	tender	Non Tender	tender	Non Tender	tender	Non Tender
2000	0	0	1	1	0	0	1	1		
2001	0	1	3	1	0	0	3	2		
2002	4	0	1	3	0	0	5	3		
2003	2	0	1	6	0	0	3	6		
2004	1	1	3	4	0	0	4	5		
2005	1	3	10	8	0	0	11	11		
2006	3	3	8	4	0	0	11	7		
2007	1	3	22	5	0	0	23	8		
2008	16	4	36	12	0	0	52	16		
2009	3	0	23	9	0	0	25	10		

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ <http://www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara/> (diakses pada tanggal 9 Januari 2012 pada pukul 18:26 WIB).

2010	3	2	31	6	0	0	34	8		
2011	0	0	1	1	7	2	10	2		
Total	34	17	140	60	7	2	181	69	72%	28%

(sumber: <http://www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara/>)

Fakta mengenai tingginya tingkat praktik persekongkolan tender yang dipaparkan diatas menunjukkan bahwa kondisi ruang lingkup pengadaan barang dan jasa hingga saat ini masih banyak diwarnai perilaku anti-persaingan dari pihak-pihak terkait baik sesama pelaku usaha sebagai peserta tender maupun pelaku usaha dengan pihak panitia pengadaan. Dalam hal ini pelaku usaha cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, seperti melakukan pembatasan pasar, praktik persekongkolan antar peserta tender serta melakukan kolusi dengan panitia pengadaan untuk menentukan hasil akhir pemenang tender.¹⁷¹

Keadaan demikian menyebabkan hilangnya persaingan dan mengakibatkan sumber daya yang tidak efisien serta menimbulkan pengaruh yang merugikan.¹⁷² Terlebih lagi pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan proyek pemerintahan yang didasarkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena dapat menimbulkan kerugian pada kinerja industri dan perkembangan ekonomi.¹⁷³ Padahal proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kompetitif dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (*public welfare*) karena sebagian besar proyek-proyek pemerintah memang merupakan kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk memacu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁷⁴

¹⁷¹ <http://sptpkkoja.org/public-hearing-pencegahan-persekongkolan-tender-melalui-pengaturan-kebijakan-pengadaan-barangjasa/> (diakses pada tanggal 9 Januari 2012 pada pukul 19:31 WIB).

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

Dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 22 menjadi perangkat hukum persaingan usaha yang mengatur mengenai larangan terhadap kegiatan persekongkolan tender tersebut. Namun demikian, penerapan aturan hukum persaingan usaha dalam penegakan perkara persekongkolan tender dirasa belum memberikan dampak signifikan untuk mencegah adanya praktik tersebut. Praktik persekongkolan dalam tender masih seringkali ditemukan dan bahkan merupakan praktik anti-persaingan yang paling sering terjadi di Indonesia. Dominasi perkara persekongkolan tender pada perkara yang ditangani oleh KPPU memberikan gambaran buruk mengenai iklim persaingan dalam lingkup pengadaan barang dan jasa atau tender.

2.4.Ketentuan Umum Mengenai Tender Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003

2.4.1 Ruang Lingkup dan Istilah Pengertian

Ruang lingkup keberlakuan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya¹⁷⁵ adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 peraturan tersebut, yaitu mencakup :

- a. Pengadaan barang/jasa yang pembbiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
- b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman atau ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah yang bersangkutan.¹⁷⁶

Adapun pengertian istilah yang memiliki relevansi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah termuat dalam ketentuan pasal 1 peraturan tersebut, diantaranya adalah :

¹⁷⁵ Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah mengalami perubahan hingga perubahan ketujuh, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

¹⁷⁶ Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 LN No 120 TLN No 4330, Pasal 7.

- c. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa¹⁷⁷
- d. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) / Pimpinan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa¹⁷⁸
- e. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD*,⁹ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa.¹⁷⁹
- f. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku. Barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.¹⁸⁰
- g. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan/pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan *Pejabat Pembuat Komitmen* sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh *Pejabat Pembuat Komitmen*.¹⁸¹
- h. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti

¹⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 1.

¹⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 1 huruf a.

¹⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 8.

¹⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 11.

¹⁸¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 12.

lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan *Pejabat Pembuat Komitmen* sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.¹⁸²

2.4.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diberlakukannya Keppres 80 Tahun 2003 terdapat dalam Pasal 2 dari Keppres tersebut. Adapun maksud dan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD;
- b. tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.¹⁸³

2.4.3 Prinsip Dasar

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 memuat ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dan harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini prinsip-prinsip dasar tersebut disebutkan dalam Pasal 3, yaitu adalah :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif , berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

¹⁸² *Ibid.*, Pasal 1 ayat 13.

¹⁸³ *Ibid.*, Pasal 2.

- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.¹⁸⁴

Dalam hal ini Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya, harus dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar tersebut. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah.¹⁸⁵

¹⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁸⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 3.

2.4.4 Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.¹⁸⁶ Prakualifikasi ini wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa Konsultansi dan pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.¹⁸⁷ Adapun proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi.¹⁸⁸

Sedangkan, pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran.¹⁸⁹ Pascakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya secara adil, transparan dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.¹⁹⁰ Adapun proses pascakualifikasi adapun proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.¹⁹¹

2.4.5 Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, sistem pengadaan barang/jasa dibagi kedalam dua lingkup, yaitu pengadaan barang/jasa

¹⁸⁶ *Ibid.* Pasal 14 ayat 1.

¹⁸⁷ *Ibid.* Pasal 14 ayat 4.

¹⁸⁸ *Ibid.* Pasal 15 ayat 1.

¹⁸⁹ *Ibid.* Pasal 14 ayat 2.

¹⁹⁰ *Ibid.* Pasal 14 ayat 3.

¹⁹¹ *Ibid.* Pasal 15 ayat 2.

pemborongan/jasa lainnya dan jasa Konsultansi. Dalam hal ini kedua sistem pengadaan tersebut memiliki mekanisme prosedur, metoda evaluasi dan ketentuan yang berbeda. Sebagai contoh, adapun metoda evaluasi penawaran dalam pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya adalah sebagai berikut :¹⁹²

- a. sistem gugur, adalah evaluasi penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur¹⁹³
- b. sistem nilai, adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.¹⁹⁴
- c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut unsur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.¹⁹⁵

¹⁹² *Ibid.*, Pasal 19.

¹⁹³ *Ibid.*Pasal 19 ayat 2.

¹⁹⁴ *Ibid.*Pasal 19 ayat 3.

¹⁹⁵ *Ibid.*Pasal 19 ayat 4

Sedangkan metoda evaluasi penawaran dalam pengadaan jasa Konsultansi, meliputi :¹⁹⁶

- a. metoda evaluasi kualitas, adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.¹⁹⁷
- b. metoda evaluasi kualitas dan biaya, adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.¹⁹⁸
- c. metoda evaluasi pagu anggaran, adalah evaluasi pengadaan berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.¹⁹⁹
- d. metoda evaluasi biaya terendah, adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.²⁰⁰
- e. metoda evaluasi penunjukan langsung, adalah evaluasi terhadap hanya satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.²⁰¹

¹⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 24

¹⁹⁷ *Ibid.*Pasal 24 ayat 2

¹⁹⁸ *Ibid.*Pasal 24 ayat 3

¹⁹⁹ *Ibid.*Pasal 24 ayat 4

²⁰⁰ *Ibid.*Pasal 24 ayat 5

²⁰¹ *Ibid.*Pasal 24 ayat 6

BAB 3

ANALISA PEMBUKTIAN ATAS DUGAAN PRAKTIK ANTI PERSAINGAN PADA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM KONVERSI ENERGI MINYAK TANAH KE LPG

(PERKARA NOMOR: 41/KPPU-L/2010)

3.1.Kasus Posisi Dalam Perkara Berdasarkan Putusan KPPU Nomor: 41/KPPU-L/2010

Kasus ini bermula dengan adanya laporan yang diterima oleh Sekretariat Komisi tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana (Jasa Konsultasi)²⁰² Konversi Energi Minyak Tanah ke ELPIJI di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009. Berdasarkan laporan tersebut maka KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan perkara dengan menerbitkan penetapan Nomor 164/KPPU/PEN/X/2010 pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan jangka waktu pemeriksaan sampai dengan 24 November 2010.²⁰³

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut Tim Pemeriksa KPPU menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada tender pengadaan sarana dan prasarana konversi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut. Atas hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut, KPPU melanjutkan pemeriksaan ke tahap pemeriksaan lanjutan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010 untuk melakukan pemeriksaan lanjutan perkara Nomor 41/KPPU-L/2010. Pemeriksaan lanjutan tersebut kemudian diperpanjang oleh KPPU dengan menerbitkan

²⁰² Jasa Konsultasi adalah Layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan *Pejabat Pembuat Komitmen* sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 1 angkat 13 Keppres No.80 Tahun 2003.

²⁰³ Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU.

Keputusan Komisi Nomor 59/KPPU/Kep/II/2011 tanggal 22 Februari 2010 tentang perpanjangan pemeriksaan perkara.²⁰⁴

Adapun tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi ini dilatarbelakangi oleh adanya program pemerintah untuk mengkonversi Minyak Tanah ke LPG yang dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2012. Dalam rangka melaksanakan tender tersebut, dibentuklah Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 pada tanggal 09 Januari 2009 melalui Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor: 307.K/73/DJM.S/2009 tentang Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009.

Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 membagi kegiatan pendampingan menjadi 12 kegiatan, dimana 12 kegiatan tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 5 kegiatan besar yang terdiri dari: 2 kegiatan edukasi dan sosialisasi, 3 kegiatan untuk pengawasan, 3 kegiatan untuk inventarisasi, 3 kegiatan pendataan, serta 1 paket kegiatan evaluasi. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 mengadakan tender guna memenuhi kebutuhan jasa konsultasi bagi pelaksanaan 12 kegiatan tersebut.

Adapun yang menjadi objek perkara dalam pemeriksaan KPPU sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah tender 12 (dua belas) paket pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan nilai tender secara keseluruhan adalah Rp.396.537.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan sumber dana APBN tahun anggaran 2009. Pengadaan tender dalam perkara ini diumumkan pada tanggal 30 Januari 2009 dengan Pengumuman Lelang Nomor 01/PSPKE-MIGAS/2009 dan Nomor 02/PSPKE-MIGAS/2009. Setelah tahap pengumuman, dibuka tahap Pendaftaran dan Prakualifikasi pada tanggal 30 Januari 2009 hingga 11 Februari 2009. Dimana

²⁰⁴ *Ibid.*

nilai pengadaan setiap paket dari 12 paket tender tersebut adalah sebagai berikut ini :²⁰⁵

Tabel 3.1.Nilai Pengadaan Setiap Paket Tender

No	Nama Paket	Nilai (Rp)
Paket I	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	48.119.000.000
Paket II	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	45.711.000.000
Paket III	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32.638.000.000
Paket IV	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	42.414.625.000
Paket V	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	34.956.000.000
Paket VI	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah I	27.322.000.000
Paket VII	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah II	21.164.000.000
Paket VIII	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah III	28.173.000.000
Paket IX	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkonversi pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	28.044.000.000
Paket	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg	28.742.000.000

²⁰⁵ Ibid.

X	di Wilayah yang akan Terkonversi pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	
Paket XI	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkonversi pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32.254.000.000
Paket XII	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	27.000.000.000

(sumber: Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU)

Sistem Pengadaan yang diterapkan dalam tender pengadaan ini adalah Prakualifikasi 2 (dua) sampul dengan sistem evaluasi kualitas dan biaya. Pembukaan sampul pertama dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap segi administrasi dan teknis, sementara pembukaan sampul kedua dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap biaya.

Hasil dari evaluasi prakualifikasi itu sendiri diumumkan pada tanggal 16 Februari 2009 dan Atas hasil prakualifikasi tersebut tidak terdapat adanya sanggahan yang diterima pada masa sanggah yaitu tanggal 16 -20 Februari 2009. Terhadap peserta tender yang masuk dalam daftar pendek/ *shortlist* maka melakukan pengambilan Dokumen RKS (Rencana kerja dan syarat-syarat) dan KAK (kerangka acuan kerja) pada tanggal 24-26 Februari 2009 serta mengikuti Berita Acara Penjelasan/*Aanwijzing* pada tanggal 26 Februari 2009.

Setelah pengumuman hasil prakualifikasi, peserta tender yang masuk dalam daftar pendek (*shortlist*) melanjutkan ke tahap periode pemasukan Dokumen Penawaran yang dilaksanakan tanggal 27 Februari – 10 Maret 2009. Dimana Pembukaan dokumen penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) dilakukan pada tanggal 10 Maret dan hasilnya diumumkan pada tanggal 16 Maret 2009. Tahap setelah pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I maka dilakukan pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II yang hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta dengan peringkat teknis tertinggi dari hasil pembukaan dokumen sampul I. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2009 dengan menempatkan peserta tender dengan nilai biaya

yang paling rendah dari pagu anggaran sebagai peringkat pertama dan secara berurutan diikuti oleh peserta tender dengan penilaian biaya yang paling jauh dari nilai pagu anggaran sebagai peringkat ke-2 dan ke-tiga.

Berdasarkan hasil pembukaan Dokumen Sampul I (teknis dan administrasi) dan pembukaan Dokumen Sampul II (biaya), Panitia menetapkan calon pemenang yang terdiri dari 3 (tiga) peserta tender secara berurutan sebagai calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada setiap paket kegiatan dalam tender tersebut. Panitia kemudian mengirimkan Surat Usulan Calon Pemenang kepada PPK dan Pengumuman Calon Pemenang yang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2009. Panitia mengundang Calon Pemenang masing - masing Paket untuk melakukan Klarifikasi dan Negosiasi. Setelah dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi, PPK mengeluarkan Surat Penetapan/Penunjukkan Pemenang. Berikut ini adalah tabel calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 untuk setiap paket pekerjaan dalam tender pengadaan sarana dan prasarana konversi energi :²⁰⁶

Tabel 3.2.Calon Pemenang Dalam Setiap Paket Tender

No	Paket	Calon Pemenang I	Calon Pemenang II	Calon Pemenang III
1	Paket I	PT.Gita Persada	PT.Ciptanusa Buana Sentosa	PT.Nusa Consultants
2	Paket II	PT.Ciptanusa Buana Sentosa	PT.Gita Persada	PT.Nusa Consultants
3	Paket III	PT.Gita Persada	PT.Kencana Mandiri Uli Nusantara	PT.Nusa Consultants
4	Paket IV	PT.Data Aksara Matra	PT.Nusa Consultants	PT.Ciptanusa Buana Sentosa
5	Paket V	PT.Extensa Winaya Fakta	PT.Laras Respati Utama	PT.Ciptanusa Buana Sentosa
6	Paket	PT.Nusa	PT.Extensa Winaya	PT.Ciptanusa Buana

²⁰⁶ *Ibid.*

	VI	Consultants	Fakta	Sentosa
7	Paket VII	PT.Rasicipta Consultama	PT.Manggala Pirsatera	PT.Extensa Winaya Fakta
8	Paket VIII	PT.Kaibon Rasirekayasa	PT.Ciptanusa Buana Sentosa	PT.Data Aksara Matra
9	Paket IX	PT.Nusa Consultants	PT.Kencana Mandiri Uli Nusantara	PT.Rasicipta Consultama
10	Paket X	PT.Kencana Mandiri Uli Nusantara	PT.Ciptanusa Buana Sentosa	PT.Laras Respati Utama
11	Paket XI	PT.Laras Respati Utama	PT.Kaibon Rasirekayasa	PT.Kencana Mandiri Uli Nusantara
12	Paket XII	Konsorsium Surveyor Indonesia dan PT.Sucofindo	PT.Laras Respati Utama	PT.Ciptanusa Buana Sentosa

(sumber: Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU)

Dari penetapan hasil calon pemenang ini, timbul dugaan adanya praktik anti persaingan yang terjadi dalam Tender Jasa Konsultasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Minyak Tanah ke ELPIJI. Dimana diduga terdapat adanya praktik persekongkolan dalam tender ini yang kemudian dilaporkan kepada KPPU. Berdasarkan laporan tersebut KPPU melakukan penyelidikan dan analisis terhadap tender tersebut yang menghasilkan temuan mengenai adanya praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para peserta tender dan panitia pengadaan.

3.1.1.Para Pihak yang Berperkara

Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan KPPU Nomor: 41/KPPU-L/2010 ini, salah satu pihak yang terlibat ialah KPPU sebagai otoritas yang berwenang untuk menilai sekaligus memutuskan dugaan atas pelanggaran praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha terlapor dan Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi. Sedangkan para

Terlapor dalam perkara ini diantaranya adalah PT. Gita Persada (Terlapor I), PT Nusa Consultants (Terlapor II), PT Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT Laras Respati Utama (Terlapor IV), Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo (Terlapor V), Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009 (Terlapor VI), PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT Kencana Mandiri Uli Nusantara (Terlapor VIII), PT Data Aksara Matra (Terlapor IX), dan PT. Rasicipta Consultama (Terlapor X).²⁰⁷

3.1.2.Dugaan Pelanggaran Menurut KPPU dan Putusan KPPU

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh selama proses pemeriksaan lanjutan oleh Tim Pemeriksa (Investigator), maka ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dimana diduga telah terjadi praktik persekongkolan tender yang dilakukan secara horizontal (antar sesama peserta tender) dan vertikal (antara peserta tender dengan panitia tender). Dimana dugaan tentang adanya Praktik Persekongkolan Secara Horizontal dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender;
2. Adanya kesamaan Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender yang ditandai juga dengan kesalahan penulisan yang sama;
3. Adanya kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II.

Sedangkan dugaan tentang adanya praktik persekongkolan tender secara vertikal didasari adanya praktik-praktik dan fakta sebagai berikut ini :

1. Adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

²⁰⁷ Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU, hal.3-6.

2. Adanya tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen;
3. Fakta bahwa panitia tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II dan membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV;
4. Fakta bahwa panitia tidak mengindahkan kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis para peserta dalam Tender.

Berdasarkan temuan atas praktik dan fakta-fakta hukum tersebut, majelis komisi kemudian memberikan putusan pada tanggal 13 Mei 2011 yang pada intinya menyatakan Terlapor I: PT Gita Persada, Terlapor II: PT Nusa Consultants, Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta, Terlapor IV: PT Laras Respati Utama, Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, Terlapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas Tahun Anggaran 2009, Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa, Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, Terlapor IX: PT Data Aksara Matra dan Terlapor X: PT Rasicipta Consultama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3.2. Analisis Terhadap Pembuktian KPPU Mengenai Penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU dalam Memutus Perkara Persekongkolan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Konversi Energi

Dalam perkara persekongkolan tender pada pengadaan sarana dan prasarana (jasa konsultasi) konversi energi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (“Dirjen Migas”) ini, majelis komisi menggunakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar untuk membuat putusan. Dalam hal ini akan diadakan analisa terhadap putusan KPPU mengenai dugaan tentang adanya praktik anti-persaingan dalam proses tender yang dilakukan oleh peserta tender maupun panitia dalam pengadaan jasa konsultasi pada program konversi

energi Minyak Tanah ke LPG di Dirjen Migas tersebut, dengan meninjau dari beberapa aspek :

1. Analisa dengan melihat pada perspektif hukum persaingan usaha yang mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya mengenai penguraian Unsur dalam Pasal 22 beserta Pedoman Pasal 22 yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010;
2. Analisa atas fakta yang melandasi dugaan adanya praktik persekongkolan tender tersebut dan ditambah dengan pemahaman yang merujuk pada Putusan KPPU dalam beberapa perkara persekongkolan tender sebelumnya.

Mengacu pada pendekatan yang dirumuskan terhadap Praktik Persekongkolan Tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu *Rule of Reason*, maka diperlukan adanya pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁰⁸ Dalam hal ini harus dilakukan pembuktian yang mendalam atas pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, berikut adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut :

1. Unsur Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah :

“Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

²⁰⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ibid.*, hal.12.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”²⁰⁹

Dalam putusan Nomor: 41/KPPU-L/2010 ini, KPPU menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X adalah pelaku usaha. Sehubungan dengan pembuktian terhadap pemenuhan unsur “pelaku usaha” maka diketahui bahwa Terlapor I (PT Gita Persada), Terlapor II (PT Nusa Consultants), Terlapor III (PT Extensa Winaya Fakta), Terlapor IV (PT Laras Respati Utama), Terlapor V (Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo), Terlapor VII (PT Ciptanusa Buana Sentosa), Terlapor VIII (PT Kencana Mandiri Uli Nusantara), Terlapor IX (PT Data Aksara Matra) dan Terlapor X (PT Rasicipta Consultama), kesemuanya merupakan pelaku usaha berbadan hukum (perseroan terbatas) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Merujuk dari fakta-fakta yang dipaparkan tersebut, maka dalam hal ini Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dalam hal ini **telah memenuhi unsur pelaku usaha** seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Unsur Bersekongkol

Mengacu pada Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Bersekongkol” adalah sebagai berikut ini:

“Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya untuk memenangkan peserta tender tertentu”²¹⁰

Dalam hal ini pedoman tersebut juga menyebutkan bahwa unsur bersekongkol ini antara lain dapat berupa :

1. Kerjasama antar dua pihak atau lebih;

²⁰⁹ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 1 angka (5).

²¹⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ibid.*, hal.6.

2. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
4. Menciptakan persaingan semu;
5. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
6. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
7. Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.²¹¹

Dalam kasus ini menurut KPPU telah terjadi praktik Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal. Dimana dugaan persekongkolan secara horizontal tersebut didasari atas temuan fakta tentang adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya para calon pemenang pada seluruh paket tender, adanya kesamaan dokumen beserta kesalahan pengetikan yang sama dan kesalahan penghitungan total biaya *Ratespot* Terlapor I dan Terlapor VII.

Sedangkan dugaan persekongkolan secara vertikal didasari adanya temuan tentang adanya tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen, perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, fakta bahwa Panitia tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II dan membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun metode pelaksanaan Paket IV serta panitia tidak mengindahkan kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis para peserta dalam Tender. Dalam hal ini, analisa akan dilakukan dengan tinjauan mengenai pembuktian terhadap fakta-fakta yang menjadi dasar adanya dugaan persekongkolan horizontal dan vertikal dalam perkara ini, sebagai berikut :

2.1. Persekongkolan Horizontal

- a. **Kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender.**

Dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa diantara Calon Pemenang 1, Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3 pada setiap Paket Tender terdapat

²¹¹ Ibid.

adanya Kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dalam nilai penawaran yang diajukan. Dimana adanya kesamaan mengenai harga satuan dan jumlah biaya dari para calon pemenang dapat dilihat dalam tabel prosentase berikut ini:

Tabel 3.3. Prosentase Persamaan Harga Satuan dan Jumlah Biaya antara Calon Pemenang di Setiap Paket

No	Paket	Prosentase Harga Satuan	Prosentase Jumlah Biaya
1	Paket I	86.48	45.94
2	Paket II	87.5	86.97
3	Paket III	80.57	57.43
4	Paket IV	73.76	64.43
5	Paket V	95.00	92.00
6	Paket VI	89.07	87.15
7	Paket VII	100.0	98.86
8	Paket VIII	99.77	90.88
9	Paket IX	91.37	91.37
10	Paket X	95.01	95.01
11	Paket XI	90.22	90.88
12	Paket XII	94.68	95.21

(sumber: Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU)

Dari temuan tersebut KPPU menyatakan bahwa fakta mengenai adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dalam dokumen penawaran merupakan salah satu fakta yang dapat dijadikan indikasi adanya praktik persekongkolan horizontal. Dalam hal ini pedoman yang digunakan peserta tender untuk menentukan harga satuan dalam pedoman yang berbentuk kisaran/range biaya dari INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) dan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), sehingga menurut KPPU adalah mustahil bagi Calon Pemenang tersebut untuk menggunakan harga satuan yang sama pada setiap jenis item harga satuan dalam dokumen penawaran.

Menurut Investigator KPPU pada Perkara ini, tidak dimungkinkan adanya kemiripan harga dan ini merupakan indikasi awal adanya persekongkolan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam putusan juga disampaikan bahwa atas persamaan harga tersebut KPPU menilai telah terjadi kerjasama diantara para peserta dalam menyusun dokumen penawaran biaya.²¹²

Dalam hal ini fakta kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dalam dokumen penawaran tidak serta merta dapat dijadikan dugaan bahwa telah terjadi suatu persekongkolan horizontal. Karena dalam hal ini masih terdapat kemungkinan adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antar para Calon Pemenang dalam suatu tender pengadaan yang wajar. Meskipun demikian, adanya fakta bahwa terdapat kesamaan harga satuan dan jumlah biaya tersebut memang tidak menutup kemungkinan adanya bentuk kerja sama dari para Calon Pemenang, namun hal tersebut juga harus didukung dengan adanya fakta mengenai adanya komunikasi langsung atau kerja sama yang dilakukan oleh para Calon Pemenang maupun bukti lain yang membentuk persesuaian diantaranya.

Guna melihat lebih jelas mengenai pandangan terhadap adanya kesamaan harga/jumlah biaya antar peserta tender sebagai suatu bentuk persekongkolan horizontal, dapat dilihat bagaimana KPPU melihat adanya fakta tersebut dalam beberapa putusan-putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender sebelumnya yang mencakup adanya fakta mengenai adanya kesamaan harga/jumlah biaya penawaran, sebagai berikut ini:

Tabel 3.4. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Kesamaan Harga/Jumlah Biaya

No	Nomor Putusan	Analisis KPPU mengenai temuan atas Fakta dan Praktik terkait Kesamaan Harga/Biaya
1	Putusan No:08/KPPU-L/2004	Ditemukan adanya kesamaan mengenai Harga, namun didukung dengan temuan adanya pertemuan dari para terlapor untuk melakukan pengaturan harga. Atas temuan ini KPPU memutus bersalah para Terlapor

²¹² Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis kepada Wahyu Bekti Anggoro, Invesitgator KPPU di Kantor KPPU pada tanggal 12 Desember 2011

		kerena telah melakukan Persekongkolan
2	Putusan No:14/KPPU-L/2007	Atas temuan kesamaan pengajuan harga penawaran, Majelis Komisi menyatakan hal tersebut tidak bertujuan untuk melakukan persesuaian harga/persaingan semu
3	Putusan No:16/KPPU-L/2007	Adanya harga penawaran yang mirip didukung dengan temuan tentang adanya pertukaran <i>softcopy</i> dokumen penawaran, menunjukkan adanya komunikasi untuk melakukan pengaturan harga. KPPU memutus bahwa tindakan tersebut adalah bentuk persekongkolan.
4	Putusan No:20/KPPU-L/2007	Adanya kemiripan harga penawaran ditambah fakta mengenai kepemilikan saham para perusahaan terlapor oleh orang yang sama, dinilai sebagai tindakan saling menyesuaikan harga dalam persekongkolan.
5	Putusan No:17/KPPU-L/2008	Kesamaan nilai harga penawaran antara dua terlapor ditambah fakta mengenai adanya kepemilikan saham oleh orang yang serta surat dukungan yang sama dalam dokumen penawaran dinilai oleh KPPU sebagai bentuk kerja sama persekongkolan horizontal.

(sumber: data diolah dari <http://www.kppu.go.id/id/putusan>)

Dari putusan-putusan KPPU tersebut dapat dilihat bahwa fakta mengenai adanya kesamaan harga penawaran/jumlah biaya memang dapat dilihat sebagai indikasi adanya tindakan persekongkolan horizontal, namun fakta mengenai kesamaan harga penawaran/jumlah biaya tersebut harus didukung oleh bukti-bukti lain yang memberikan indikasi tentang adanya persekongkolan horizontal, seperti adanya temuan mengenai pertemuan antara para peserta untuk menyesuaikan harga, pertukaran *softcopy* dokumen penawaran dan lain-lain. Hal ini dikarenakan bahwa fakta atas adanya kesamaan harga satuan dan/atau jumlah biaya penawaran

tersebut tak lain merupakan suatu bukti tidak langsung, sehingga dalam pembuktianya diperlukan bukti lain yang dapat mendukung dugaan atas praktik persekongkolan horizontal tersebut. Dalam hal ini maka harus dilihat juga pembuktian terhadap fakta-fakta lain dalam perkara ini.

Lebih lanjut dalam hukum persaingan usaha sendiri dikenal adanya konsep bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Bukti Langsung (*direct evidence/hard evidence*) merupakan bukti yang menunjukkan adanya suatu perjanjian penetapan harga/persekongkolan, dimana dalam bukti tersebut terdapat kesepakatan dan substansi dari kesepakatan tersebut.²¹³ Sedangkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) adalah suatu bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga/persekongkolan, dimana bukti ini tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan jelas materi kesepakatan antar pelaku usaha.²¹⁴

Dalam hal ini pembuktian akan menjadi lebih mudah apabila ditemukan *Direct Evidence* mengenai kesepakatan atas persekongkolan dalam tender, namun pada faktanya *Direct Evidence* sangat sulit untuk diperoleh. Hal demikian juga disampaikan oleh Kepala Bidang Advokasi KPPU yang mengatakan bahwa temuan bukti langsung dalam perkara-perkara persekongkolan tender sangat sulit untuk diperoleh dalam pembuktian. Oleh karenanya dalam hal ini pembuktian lebih sering dilakukan berdasarkan temuan atas bukti tidak langsung.²¹⁵

Dalam hukum persaingan usaha, bukti terjadinya persekongkolan tender dianggap cukup apabila ditemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung (*Indirect evidence*) yang bersesuaian dengan beberapa peristiwa lainnya (*plus factore*).²¹⁶ Dengan kata lain bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan adanya suatu persekongkolan. Oleh

²¹³ KPPU, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 *tentang Pedoman Penetapan Harga*.

²¹⁴ <http://law.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee6ad5620901/indirect-evidence-bisa-buktikan-persekongkolan-tender> (diakses pada tanggal 2 Januari 2012 pada Pukul 11:00 WIB)

²¹⁵ Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis kepada Zaki Zein Badroen, Kepala Bidang Advokasi KPPU di Kantor KPPU pada tanggal 12 Desember 2011.

²¹⁶ Mahkamah Agung, Putusan No. 906 K/Pdt. Sus/2010.

karena itu dalam analisa pembuktian perkara ini, temuan atas fakta yang berupa bukti tidak langsung harus dilihat persesuaianya dengan pembuktian atas fakta-fakta lain yang mendasari adanya dugaan persekongkolan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kembali pada pembahasan analisis perkara dalam putusan Nomor: 41/KPPU-L/2010 ini maka temuan atas adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dari para Calon Pemenang Terlapor merupakan suatu bukti tidak langsung (*indirect evidence*), dimana perlu dibuktikan terlebih dahulu bukti-bukti lain dalam perkara dan melihat persesuaian diantaranya guna membuktikan apakah memang dugaan atas praktik persekongkolan horizontal benar terjadi dalam perkara ini.

b. Adanya Kesamaan Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada masing-masing paket tender (Paket I, II, III, V, VII, IX, X, XI dan XII) yang ditandai juga dengan kesalahan penulisan yang sama

Selain fakta kesamaan atas harga satuan dan jumlah biaya diantara Calon Pemenang Terlapor, ditemukan juga fakta mengenai adanya kesamaan dalam dokumen proposal teknis/metodologi pelaksanaan yang disertai dengan kesalahan penulisan/pengetikan yang sama dalam dokumen penawaran pada masing-masing paket tender dalam perkara ini. Dimana kesamaan Dokumen Proposal Teknis/Metode Pelaksanaan dan kesalahan penulisan/pengetikan tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini :

- i. Pada Paket I terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis,kesamaan format penulisan dalam rencana anggaran biaya (“RAB”) serta kesalahan penulisan yang sama antara PT Gita Persada (Terlapor I) dan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 2 dalam Paket Tender tersebut;
- ii. Pada Paket II terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis,kesamaan format penulisan dalam rencana anggaran biaya (“RAB”) serta kesalahan penulisan yang sama antara PT Gita Persada (Terlapor I) dan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor

- VII) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 2 dan 1 dalam Paket Tender tersebut;
- iii. Pada Paket III terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis, kesamaan kesalahan penulisan dan *jobdesk* kegiatan yang sama antara PT Gita Persada (Terlapor I) dan PT Nusa Consultant (Terlapor II) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 3 dalam Paket Tender tersebut;
 - iv. Pada Paket V terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis dan kesamaan kesalahan pengetikan yang sama antara PT Extensa Winaya Fakta (Terlapor III) dan PT Laras Respati Utama (Terlapor IV) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 2 dalam Paket Tender tersebut;
 - v. Pada Paket VII terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis antara PT Rasicipta Consultama (Terlapor X) dan PT Extensa Winaya Fakta (Terlapor III) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 3 dalam Paket Tender tersebut;
 - vi. Pada Paket IX terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis antara PT Nusa Consultant (Terlapor II) dan PT Rasicipta Consultama (Terlapor X) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 3 dalam Paket Tender tersebut;
 - vii. Pada Paket X terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis antara PT Kencana Mandiri Uli Nusantara (Terlapor VIII) dan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 2 dalam Paket Tender tersebut;
 - viii. Pada Paket XI terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis antara **PT Kaibon Rasirekayasa** dan PT Laras Respati Utama (Terlapor IV) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 2 dalam Paket Tender tersebut;

- ix. Pada Paket XII terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis serta kesalahan penulisan yang sama pada dokumen teknis antara Konsorsium PT.Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo (Terlapor V) dan PT Laras Respati Utama (Terlapor IV) yang masing-masing merupakan Calon Pemenang 1 dan 2 dalam Paket Tender tersebut;

KPPU menyatakan bahwa fakta kesamaan/persesuaian isi dan format pada dokumen teknis serta kesalahan penulisan/pengetikan yang sama pada dokumen teknis dalam paket-paket tender yang disebutkan diatas merupakan salah satu fakta yang dapat dijadikan dugaan adanya praktik persekongkolan horizontal dan dinilai telah terjadi kerjasama diantara para peserta dalam menyusun dokumen penawaran.

Dalam hal ini memang tidak dimungkinkan adanya kesamaan isi dan format dokumen serta format dan letak kesalahan penulisan/pengetikan yang sama antara dokumen peserta tender satu sama lainnya tanpa adanya komunikasi/kerja sama diantara para peserta tender atau paling tidak disusun oleh orang yang sama. Ditambah fakta bahwa panitia tidak pernah memberikan format baku maupun *softcopy* untuk acuan dalam melakukan penyusunan dokumen, maka fakta mengenai adanya kesamaan isi dan format serta kesalahan penulisan/pengetikan merupakan suatu fakta yang diduga kuat merupakan hasil kerjasama persekongkolan horizontal oleh para Terlapor dalam melakukan penyusunan/penyesuaian dokumen penawaran.

Untuk melihat lebih jelas mengenai pandangan terhadap kesamaan isi dan format serta kesalahan penulisan/pengetikan dalam dokumen penawaran antar peserta tender sebagai suatu bentuk persekongkolan horizontal, dapat dilihat bagaimana KPPU melihat adanya fakta tersebut dalam beberapa putusan-putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender sebelumnya yang mencakup adanya fakta mengenai adanya kesamaan isi dan format serta kesalahan penulisan/pengetikan, sebagai berikut ini:

Tabel 3.5. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Kesamaan Dokumen Penawaran dan/atau Kesamaan Kesalahan Pengetikan/Penulisan

No	Nomor Putusan	Analisis KPPU mengenai temuan atas Fakta dan Praktik terkait Kesamaan Isi dan Format serta Kesalahan Penulisan dalam Dokumen
1.	Putusan No:17/KPPU-L/2006	Adanya kesamaan kesalahan dinilai sebagai persekongkolan horizontal. Menurut KPPU dokumen penawaran tersebut disiapkan oleh orang yang sama atau setidaknya disusun secara bersama-sama.
2	Putusan No:8/KPPU-L/2007	Kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor dinilai sebagai tindakan bersekongkol dengan penyesuaian dokumen dan mencederai persaingan dalam tender.
3.	Putusan No:16/KPPU-L/2007	Adanya kesamaan kesalahan penulisan dinilai menunjukkan komunikasi dan pertukaran informasi harga penawaran antar para peserta tender. Dimana diikuti adanya fakta harga penawaran yang mirip.
4.	Putusan No:5/KPPU-L/2008	Adanya dokumen penawaran yang sama dinilai sebagai bentuk persekongkolan walaupun tidak ditemukan bukti interaksi langsung.
5.	Putusan No:26/KPPU-L/2008	Kesamaan kesalahan penulisan dianggap sebagai tindakan pengaturan dokumen yang merupakan suatu persekongkolan
6.	Putusan No:28/KPPU-L/2008	Kesamaan format dan kesalahan pengetikan diakibatkan format baku dari dokumen penawaran panitia yang harus diisi. Oleh karenanya tidak dianggap sebagai

		persekongkolan horizontal.
7.	Putusan No:23/KPPU-L/2009	Kesamaan format dan kesalahan pengetikan tidak dianggap sebagai persekongkolan karena merujuk format <i>softcopy</i> dari Panitia
8.	Putusan No: 34/KPPU-L/2009	Kesamaan format dan kesalahan pengetikan dinilai sebagai persekongkolan karena menciptakan persaingan semu
9.	Putusan No:03/KPPU-L/2010	Adanya kesamaan kesalahan penulisan dinilai sebagai persekongkolan horizontal.
10.	Putusan No:40/KPPU-L/2010	Adanya kesamaan format dan susunan dokumen penawaran serta kesalahan pengetikan merupakan bentuk persekongkolan horizontal

(sumber: data diolah dari <http://www.kppu.go.id/id/putusan>)

Bisa dilihat bahwa hampir semua putusan-putusan KPPU tersebut melihat adanya kesamaan dokumen penawaran dan/atau kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan dalam dokumen peserta tender sebagai fakta yang merupakan indikasi adanya suatu persaingan semu/persekongkolan horizontal diantara para peserta tender. Karena fakta tersebut mengindikasikan adanya kerja sama dalam penyesuaian dokumen antara peserta tender. Adapun fakta mengenai kesamaan format dan kesalahan penulisan itu tidak dianggap sebagai bentuk persekongkolan apabila terdapat fakta bahwa kesamaan tersebut diakibatkan adanya pemberian format baku oleh Panitia.²¹⁷

Dalam hal ini temuan atas fakta adanya kesamaan format dokumen penawaran dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Calon Pemenang Tender ditambah persesuaian atas fakta mengenai adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya telah cukup untuk membuktikan adanya praktik Persekongkolan Tender Horizontal dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi ini. Namun dalam putusan ini terdapat suatu keganjilan, yaitu menyangkut

²¹⁷ Hal ini dapat dilihat dalam matriks putusan KPPU terhadap Fakta terkait adanya kesamaan dokumen penawaran dan/atau kesamaan kesalahan pengetikan diatas. Tepatnya pada Putusan No:28/KPPU-L/2008, Putusan No:43/KPPU-L/2008 dan Putusan No:23/KPPU-L/2009

status dari PT Kaibon Rasirekayasa sebagai salah satu Calon Pemenang dalam Tender tersebut.

Diketahui bahwa adanya indikasi persekongkolan mengenai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya serta fakta mengenai adanya kesamaan format dokumen penawaran dan kesalahan penulisan juga melibatkan PT Kaibon Rasikeyasa. Dimana PT Kaibon Rasikeyasa sebagai Calon Pemenang 1 dalam Paket VIII memiliki kesamaan harga satuan dengan Terlapor VII dan Terlapor IX. Sedangkan terkait fakta adanya kesamaan format dokumen penawaran dan kesalahan penulisan, diketahui bahwa PT Kaibon Rasikeyasa juga memiliki kesamaan dengan PT Laras Respati Utama yang merupakan Terlapor IV.

Atas fakta tersebut sudah seharusnya jika PT Kaibon Rasirekayasa juga ikut ditetapkan sebagai Terlapor oleh KPPU. Karena dalam hal ini, para Terlapor dalam Perkara yang diduga melakukan praktik persekongkolan tender didasarkan atas temuan fakta yang sebenarnya juga melibatkan PT Kaibon Rasirekayasa. Oleh karenanya dapat dikatakan telah terdapat cukup bukti bahwa PT Kaibon Rasirekayasa dalam hal ini juga diduga terlibat dalam praktik persekongkolan horizontal.

c. Adanya kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II.

Adapun fakta lain yang mendasari adanya persekongkolan horizontal dalam Tender menurut KPPU adalah adanya kesalahan penghitungan total biaya *Ratespot* Media Pemasangan Koran dan Advetorial oleh Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II. Bahwa dalam hal ini KPPU menilai adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VII dengan melakukan kesalahan penghitungan biaya *Rate Spot*. Karena dengan kesalahan tersebut Terlapor I menjadi Calon Pemenang pada Paket I dan Terlapor VII menjadi pemenang pertama pada Paket II.

Dalam wawancara, Investigator KPPU mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk kerjasama dengan sengaja melakukan kesalahan pada masing-masing paket guna mengatur pemenang pada Paket I dan Paket II. Menurutnya, bagaimana mungkin Terlapor I dapat melakukan kesalahan yang sama persis dengan Terlapor VII pada penghitungan biaya *Rate Spot* Media

Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket II, sedangkan untuk pekerjaan yang sama pada Paket I, Terlapor I tidak memiliki kesalahan sama sekali. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Terlapor VII pada kedua Paket tersebut.²¹⁸

Hal ini memang dapat diduga sebagai tindakan yang disengaja oleh baik kedua Terlapor untuk memberikan kesempatan memenangkan tender satu sama lain, namun demikian hal ini tidak dapat dijadikan indikasi adanya persekongkolan Tender horizontal apabila tidak didukung bukti lain yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun pada putusan KPPU sebelumnya didapat adanya 1 (satu) putusan yang menilai bahwa kesengajaan melakukan kesalahan adalah suatu upaya memenangkan peserta tertentu dan merupakan persekongkolan tender horizontal, yaitu dalam Putusan Nomor:20/KPPU-L/2005

Atas pembuktian dari ketiga fakta tersebut menunjukkan bahwa **memang telah terjadi Persekongkolan Horizontal** dalam Perkara ini. Namun, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya terdapat kegagilan mengenai kedudukan dari PT Kaibon Rasirekayasa. Karena dalam hal ini pada PT Kaibon Rasirekayasa juga didapati adanya fakta mengenai kesamaan format dokumen penawaran dan kesalahan penulisan serta kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dengan pihak Terlapor.

2.2. Persekongkolan Vertikal

- a. Adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya**

Dalam perkara tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi perubahan ruang lingkup pada setiap paket tender pekerjaan dalam pengadaan sarana dan prasarana konversi energi ini. Bahwa perubahan tersebut meliputi penambahan, pengurangan dan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan terkait dengan revisi pagu anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran untuk Pengadaan jasa konsultasi pada program konversi ini. Selain itu alasan adanya perubahan ruang lingkup ini menurut pihak panitia dikarenakan penambahan wilayah pekerjaan yang mana

²¹⁸ Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis kepada Wahyu Bekti Anggoro, Invesitgator KPPU di Kantor KPPU pada tanggal 12 Desember 2011.

merupakan permintaan dari daerah yang belum mendapatkan jatah konversi dan tuntutan atas percepatan selesainya kebijakan program konversi energi ini.

Bahwa kebijakan ini diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dilaksanakan oleh Panitia sesuai dengan kebijakan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan mana hal ini sesuai dengan Nota Dinas Nomor 463A/DMO/2009 tertanggal 12 Mei 2009 perihal wilayah pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 2009. Bahwa atas dasar fakta ini KPPU menyatakan bahwa perubahan ruang lingkup tersebut telah melanggar aturan Keppres No.80 Tahun 2003, yaitu Pasal 19 ayat 5 karena merupakan tindakan yang tergolong *postbidding* dan juga merupakan suatu indikasi adanya persekongkolan vertikal antara panitia dan peserta tender.

Menurut Saksi Ahli dari LKPP perubahan ruang lingkup memang tidak diperbolehkan apabila sudah memasuki proses tender/pengadaan. Dalam hal ini memang perubahan ruang lingkup tersebut secara prosedural telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 5 Keppres No.80 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa :

*“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah menambah dan mengurangi kriteria dengan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding”.*²¹⁹

Namun dalam hal ini fakta tersebut tidak dapat dijadikan salah satu indikasi adanya Persekongkolan Vertikal antara panitia dan peserta tender, karena perubahan ruang lingkup yang dilakukan oleh Panitia adalah tindakan untuk melaksanakan kebijakan daripada Kuasa Pengguna Anggaran yang didasari atas adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran maka dapat dipahami apabila terdapat penyesuaian pekerjaan pada anggaran yang baru karena keterbatasan jumlah dana anggaran akibat revisi. Selain itu mengingat adanya tuntutan dari daerah yang belum mendapatkan jatah konversi dan tuntutan percepatan program konversi energi ini, maka sudah sewajarnya jika terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan guna mempercepat tercapainya tujuan utama dalam proses pengadaan tender ini, yaitu memberikan kegiatan pendampingan

²¹⁹ Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Ibid.*, Pasal 19 ayat 5.

dalam kebijakan konversi energi yang dilakukan oleh Pemerintah. Perubahan ruang lingkup dalam pekerjaan tender itu sendiri tidak membawa implikasi kepada persaingan diantara para Calon Pemenang Tender. Karena perubahan tidak dilakukan oleh panitia untuk secara spesifik mengarahkan pihak tertentu untuk menjadi pemenang.

b. Adanya tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen

Dalam perkara KPPU menemukan fakta bahwa Panitia Tender meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang 1 setelah batas akhir pemasukan dokumen. Dimana atas fakta ini Majelis Komisi memutuskan bahwa fakta ini merupakan suatu tindakan *Post Bidding* yang mana melanggar ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal ini majelis komisi menyatakan bahwa tindakan Panitia meminta dokumen pendukung negosiasi teknis setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran (pada saat klarifikasi dan negosiasi) kepada Calon Pemenang 1 di setiap Paket merupakan pelanggaran terhadap Keppres 80 Tahun 2003 dan merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan Vertikal.

Dimana menurut KPPU panitia dan peserta tender telah melanggar ketentuan dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB I Tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Huruf C,Angka 3 Poin 2 yang menyatakan bahwa :

“..Dalam Klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang dan jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)”.²²⁰

Atas dugaan ini, Panitia (Terlapor VI) membantah dengan mengatakan bahwa sebenarnya dokumen yang dimintakan terhadap Calon Pemenang 1 tersebut bukan

²²⁰ Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Ibid.*, Lampiran hal 82

merupakan dokumen yang dipersyaratkan di dalam RKS serta tidak dijadikan bahan Penilaian dalam menentukan Calon Pemenang.

Dalam hal ini pembelaan dari Panitia (Terlapor VI) kurang tepat, karena sebenarnya pada tahap klarifikasi dan negosiasi itu sendiri masih terdapat adanya persaingan yang terjadi diantara Calon Pemenang 1 dengan Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3. Oleh karenanya, jika kemudian Panitia harus meminta dokumen pendukung tersebut, sudah seharusnya dokumen-dokumen tersebut juga dimintakan kepada Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3 dalam setiap paket. Dengan mana masih terdapatnya persaingan antara Calon Pemenang Tender tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003. Diketahui bahwa dalam Lampiran Keppres No.80 Tahun 2003 tersebut, tepatnya pada Lampiran BAB II Huruf B Nomor 1 bagian p pada angka 1 huruf b mengenai Klarifikasi dan Negosiasi mengatakan bahwa :

“klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan.”²²¹

Sedangkan huruf f pada bagian yang sama mengatakan bahwa :

“Apabila klarifikasi dan/atau negosiasi dengan konsultan peringkat pertama tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melanjutkan klarifikasi dan negosiasi kepada konsultan peringkat kedua, dan demikian seterusnya dari konsultan yang lulus..”²²².

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pada saat klarifikasi dan negosiasi Calon Pemenang masih terdapat persaingan dimana masih terdapat kemungkinan Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3 memenangkan tender apabila Calon Pemenang 1 tidak mencapai hasil negosiasi. Atas pemikiran tersebut tindakan Panitia untuk meminta dokumen pendukung kepada Calon Pemenang 1 setiap Tender yang diikuti dengan penyerahan dokumen yang dimintakannya oleh para Calon Pemenang 1 merupakan tindakan yang melanggar Ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 dan tidak sesuai dengan Prinsip

²²¹ *Ibid.*, hal 128.

²²² *Ibid.*

Adil/Tidak Diskriminatif yang tercantum pada Pasal 3 Keputusan Presiden tersebut karena tidak memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon Pemenang pada setiap Paket Tender dan hal ini dapat dijadikan indikasi mengenai adanya Persekongkolan Vertikal.

c. Fakta bahwa panitia tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II dan membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV

Dalam perkara ini disebutkan bahwa terdapat adanya kesalahan Penghitungan total biaya *Ratespot* (biaya) Media Pemasangan Koran dan Advetorial Terlapor I dan Terlapor VII dan adanya kesalahan Terlapor IX dalam menyusun metode Pelaksanaan Paket IV dalam Tender, dimana dalam metode pelaksanaan tertera judul proposal Teknis Pekerjaan Pengawasan dan Verifikasi pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II namun materi yang disusun didalamnya merupakan materi pekerjaan Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah II yang mana merupakan pekerjaan pada Paket X.

Namun atas kedua kesalahan tersebut Panitia tidak melakukan tindakan apapun dan tetap meloloskan mereka sebagai Calon Pemenang Cadangan dan Calon Pemenang 1 pada Paket tendernya masing-masing. Dimana terhadap kesalahan biaya *Ratespot* Media Pemasangan Koran dan Advetorial, Panitia tetap meloloskan Terlapor I dan VII pada Paket I dan II sebagai Calon Pemenang Cadangan. Sedangkan terhadap ketidaksesuaian metode pelaksanaan dengan materi Paket Tender yang dilakukan oleh Terlapor IX pada Paket IV, Panitia tetap meloloskannya sebagai Calon Pemenang 1. Atas dasar ini KPPU menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal dalam menentukan dan mengatur pemenang pada masing-masing paket.

Bahwa dalam hal ini pendapat KPPU telah tepat karena, kedua kesalahan tersebut merupakan bentuk kesalahan yang mencakup komponen utama penilaian tender yang dapat dipaparkan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa kesalahan biaya *Ratespot* (biaya) Media Pemasangan Koran dan Advetorial dalam Paket I dan II adalah kesalahan yang sangat menentukan dalam Tender Paket tersebut, karena

pada Paket I dan II memiliki cakupan pekerjaan mengenai Edukasi dan Sosialisasi Program yang dilakukan melalui iklan dalam media cetak. Oleh karenanya kesalahan terhadap penghitungan biaya pemasangan Koran dan advetorial merupakan perihal yang penting dan dalam hal ini seharusnya kedua Terlapor tersebut tidak diloloskan dalam Paket Tender tersebut.

Kedua, fakta bahwa Terlapor IX dalam penyusunan metode pelaksanaan tidak sesuai dengan materi Paket Tender merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal karena menyangkut komponen yang sangat penting dalam Tender, yaitu pelaksanaan pekerjaan dalam Tender tersebut. Oleh karenanya sudah seharusnya Terlapor IX tidak diloloskan dalam Paket Tender IV, akan tetapi Panitia dalam hal ini tetap meloloskan Terlapor IX untuk menjadi Calon Pemenang 1 dalam Paket tersebut. Kedua pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa memang adanya kedua fakta diatas merupakan indikasi adanya suatu praktik Persekongkolan Vertikal dalam Paket I , II dan IV.

d. Fakta bahwa panitia tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis para peserta dalam Tender.

Bahwa dalam perkara tersebut juga ditemukan fakta bahwa Panita tidak mengindahkan adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan para Terlapor sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam hal ini KPPU memandang bahwa panitia seharusnya mengindahkan kesamaan kesalahan tersebut dan memperhatikan adanya persesuaian dokumen para peserta Terlapor. Namun Panitia tidak melakukan hal apapun terkait fakta tersebut dan atas hal tersebut KPPU menilai tindakan panitia sebagai indikasi adanya praktik persekongkolan vertikal.

Dalam hal ini pendapat dan pertimbangan KPPU telah tepat, bahwa sudah seharusnya Panitia melakukan tindakan terkait adanya persesuaian format dokumen penawaran dan adanya kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran para peserta tender Terlapor, karena fakta-fakta tersebut mengindikasikan adanya praktik persekongkolan horizontal. Bahwa terkait dengan pandangan KPPU mengenai fakta bahwa Panitia tidak mengindahkan kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dapat dilihat dalam beberapa

putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender sebelumnya yang mencakup mengenai fakta tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.6. Putusan KPPU terhadap Fakta Terkait Adanya Tindakan Panitia yang Tidak Mengindahkan Adanya Kesamaan Dokumen dan Kesalahan Penulisan

1.	Putusan No:7/KPPU-L/2008	Bahwa tindakan Panitia yang tidak mengindahkan kesamaan dokumen penawaran dan kesalahan pengetikan dianggap sebagai persekongkolan vertikal karena telah menjadikan persekongkolan horizontal menjadi efektif/berhasil.
2.	Putusan No:12/KPPU-L/2009	Bahwa tindakan panitia tidak mengindahkan kesamaan kesalahan penulisan dijadikan salah satu pertimbangan adanya persekongkolan vertikal selain adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Panitia.
3.	Putusan No:8/KPPU-L/2010	Tindakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen dan kesalahan penulisan dinilai sebagai tindakan yang memfasilitasi persekongkolan horizontal.
4.	Putusan No:11/KPPU-L/2010	Tindakan Panitia mengabaikan kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan harga, dan alamat merupakan kesengajaan untuk memfasilitasi Terlapor menjadi pemenang.
5.	Putusan No:26/KPPU-L/2010	Tindakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen dan kesalahan penulisan dinilai sebagai tindakan yang memfasilitasi adanya kerjasama para peserta tender

(sumber: data diolah dari <http://www.kppu.go.id/id/putusan>)

Dapat dilihat bahwa putusan KPPU dalam perkara persekongkolan tender yang mencakup fakta mengenai tindakan panitia yang tidak mengindahkan

kesamaan dokumen dan kesalahan penulisan, menilai bahwa hal tersebut merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan vertikal. Karena dalam hal ini tindakan tersebut dinilai telah memberikan fasilitas kepada para peserta tender yang diduga melakukan persekongkolan horizontal dan menjadikan persekongkolan horizontal tersebut menjadi efektif/berhasil. Dalam hal ini fakta bahwa Panitia tidak mengindahkan kesalahan merupakan suatu tindakan yang dapat dinilai sebagai tindakan untuk memfasilitasi adanya persekongkolan horizontal dan hal ini merupakan indikasi adanya suatu persekongkolan vertikal dalam tender ini.

Atas persesuaian dengan lain yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pendapat dan pertimbangan KPPU dalam membuktikan **bawa terjadi Persekongkolan Vertikal** dalam Perkara ini telah tepat. Namun dengan catatan bahwa, fakta mengenai ada perubahan ruang lingkup pekerjaan bukan merupakan salah satu indikasi mengenai adanya Persekongkolan Vertikal seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.

Berdasarkan pembuktian terhadap Persekongkolan Horizontal dan Vertikal yang dipaparkan tersebut. Maka dalam perkara pada Tender Sarana dan Prasarana (Jasa Konsultasi) Konversi Energi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini terbukti memang terdapat adanya persekongkolan secara horizontal dan vertikal dan atas hal tersebut maka **unsur bersekongkol dalam hal ini telah terpenuhi**.

3. Unsur Pihak Lain

Merujuk pada pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender disebutkan bahwa “Pihak Lain” adalah :

“Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”.²²³

Melihat dari ketentuan mengenai unsur Pihak Lain dalam pedoman Pasal 22 tersebut, maka dalam putusan Nomor: 41/KPPU-L/2010 ini pihak yang dapat dikualifikasi sebagai pihak lain dilihat dalam perspektif persekongkolan

²²³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Ibid.*, hal.6.

vertikal dalam perkara tersebut adalah Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009, yang merupakan pihak yang secara vertikal terlibat sebagai pihak yang melakukan pengadaan jasa konsultasi dalam tender ini.

Selain Panitia Pengadaan tersebut, para peserta tender yang menjadi terlapor juga dapat dikualifikasikan sebagai pihak lain yang dilihat dari perspektif persekongkolan horizontal yang terdapat dalam perkara ini. Merujuk dari fakta-fakta hukum tersebut maka dalam hal ini Panitia Pengadaan dan Peserta tender Terlapor tersebut **telah memenuhi Unsur Pihak Lain** seperti yang dimaksud dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender.

4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, dirumuskan bahwa “mengatur dan menentukan pemenang tender” adalah sebagai berikut :

“Mengatur dan menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara yang berbeda.”²²⁴

Dalam hal ini fakta mengenai adanya persekongkolan horizontal dan vertikal yang melibatkan para Calon Pemenang Tender dan Panitia dalam Tender tersebut menunjukkan bahwa persekongkolan tersebut telah mengakibatkan Para Terlapor menjadi Pemenang Tender pada setiap Paket dalam Tender tersebut. Oleh sebab itu **Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender telah Terpenuhi.**

5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “Pesaingan Usaha Tidak Sehat” dirumuskan sebagai berikut ini:

²²⁴ *Ibid.*

“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan usaha antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”²²⁵

Dalam hal ini, adanya persekongkolan horizontal dengan melihat pada fakta-fakta yang menunjukkan indikasi adanya persaingan semu dan persekongkolan vertikal dengan melihat pada fakta bahwa panitia telah memfasilitasi persekongkolan horizontal tersebut, merupakan tindakan anti-persaingan dari para Terlapor yang menghambat dan/atau mengurangi kualitas persaingan dalam tender sarana dan prasarana konversi energi ini. Oleh sebab itu **unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat terpenuhi.**

Sehubungan dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, maka dalam perkara Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Minyak Tanah ke ELPIJI di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini dapat dikatakan **telah terjadi praktik persekongkolan tender** seperti yang dirumuskan dalam Pasal 22 tersebut.

Berdasarkan analisa diatas, maka pembuktian KPPU yang memutus dalam perkara ini terbukti terdapat persekongkolan tender yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun telah sesuai. Meskipun demikian terdapat dua fakta mengenai pembuktian yang dirasa belum tepat yaitu mengenai status dari PT Kaibon Rasirekaya yang seharusnya menjadi Terlapor dan mengenai pembuktian atas fakta adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dijadikan pertimbangan atas adanya persekongkolan secara vertikal.

²²⁵ Indonesia, *Ibid.*, UU No.5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 6.

BAB 4

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

1. Praktik persekongkolan dalam tender dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu pengaturan terhadap praktik Persekongkolan Tender juga terdapat pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender. Persekongkolan tender dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bahkan meniadakan persaingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan tender itu sendiri yaitu memberi kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut memberikan penawaran harga dan kualitas yang bersaing.
2. Pembuktian KPPU dalam perkara No.41/KPPU-L/2010 telah sesuai dalam memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 mengenai persekongkolan dalam tender. Meskipun dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan dari KPPU yang dirasa kurang tepat. *Pertama*, mengenai status dari PT Kaibon Rasirekayasa yang tidak dijadikan Terlapor, padahal dalam hal ini turut terlibat dalam dugaan Persekongkolan Tender Horizontal yang mencakup kesamaan format dokumen penawaran dan kesalahan penulisan serta kesamaan harga satuan. *Kedua*, perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat klarifikasi dan negosiasi yang dijadikan indikasi adanya persekongkolan vertikal adalah kurang tepat, karena tidak ber-implikasi pada persaingan yang terjadi dalam tender pengadaan dan pada dasarnya perubahan ruang lingkup dalam paket tender tersebut dilakukan akibat adanya revisi anggaran oleh Dirjen Anggaran dan tuntutan dari daerah yang belum mendapatkan jatah konversi energi.

4.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut ini adalah saran-saran yang ingin disampaikan terkait dengan adanya perkara ini :

1. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan suatu pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tender proyek pemerintah yang dibebankan pada APBN. Sehingga mempersempit kemungkinan dilakukannya praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu diharapkan juga kepada pejabat pemerintah yang menjadi atasan langsung dari panitia pengadaan yang melakukan persekongkolan tender untuk memberikan sanksi administratif yang berat kepada panitia pengadaan yang tidak menegakkan prinsip persaingan sehat. Sedangkan untuk pembentuk Undang-Undang diharapkan untuk memberikan perbaikan dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha, khususnya mengenai kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan dan penyadapan guna mendapatkan bukti langsung (*direct evidence*) dalam suatu perkara persaingan usaha tidak sehat.

2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Bahwa diharapkan kepada KPPU untuk dapat meningkatkan kualitas putusan dalam menangani perkara persekongkolan tender, baik dari segi pembuktian maupun penjatuhan sanksi administratif. Sehingga kedepan diharapkan putusan-putusan KPPU dapat berimplikasi kepada perubahan perilaku daripada pihak yang diatur dalam persekongkolan tender (panitia pengadaan dan peserta tender) dengan harapan membawa perubahan positif terhadap iklim persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

3. Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha Secara Khusus

Diharapkan kepada Masyarakat dan para pelaku usaha agar menjunjung tinggi persaingan sehat sehingga dapat menjaga iklim persaingan yang positif dan kompetitif. Khususnya kepada para pelaku usaha yang mengikuti kegiatan tender sudah seharusnya tidak melakukan praktik anti-persaingan, guna memberikan kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain yang mengikuti proses tender pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggraini, A. M. Tri. (2003). Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fuady, Munir. (1999). Hukum Anti-Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2008). Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hernawanahadi. (2002). Penegakkan Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Citra Buana.
- Ibrahim, Johnny. (2007). Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia. cet 2. Malang: Bayumedia Publishing.
- Juwana, Hikmahanto, et.al. (2003). Peran Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha. Jakarta: Partnership For Business Competition.
- Kagramanto, L.Budi. (2007). Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). Surabaya: Srikandi.
- Kamal Rokan, Mustafa. Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiksnya di Indonesia. Ed 1. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Lubis, Andi Fahmi. et. al. (2009). Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Techsniche Zussammenarbeit (GTZ) GMBH.
- Mamudji, Sri et. al. (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Maulana, Insan Budi. (2000). Catatan Singkat UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prayogha, Ayudha D. (2000). Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengatur di Indonesia. Jakarta: Proyek Elips.

Proceedings. (2003). Rangkaian lokakarya terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan KPPU. Cet I. Jakarta.

Sacker dan Lohse. (2002). Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition. Jakarta: GTZ & Katalis.

Siswanto, Arie. (2002). Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (2008). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Usman, Rachmadi. (2004). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

WEBSITE DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK

(n.d.). Diakses pada tanggal 17 November 2011,
<http://www.bpkp.go.id/berita/read/1002/4145/Kebocoran-Proyek-Instansi-Pemerintah-Diduga-Capai-30-.bpkp>

(n.d.). Diakses pada tanggal 2 September 2011,
http://Gasdom.pertamina.com/produk_dan_services_elpiji_konversi.aspx

(n.d.). Diakses pada tanggal 23 September 2011,
<http://economy.okezone.com/read/2011/01/27/320/418484/pemerintah-lanjutkan-program-konversi-lpg-hingga-akhir-tahun>

(n.d.). Diakses pada tanggal 23 September 2011,
<http://finance.detik.com/read/2010/04/28/180758/1347310/4/subsidi-bbm-apbn-2010-ditambah-rp-1981-triliun>

(n.d.). Diakses pada tanggal 23 September 2011,
<http://www.tambangnews.com/berita/nasional/827-program-konversi-mitan-ke-lpg-hemat-anggaran-negara-hingga-rp-2521-triliun-.html>

(n.d.). Diakses pada tanggal 9 Januari 2011, <http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/berita-internal/1-latest-news/341-kppu-terima-laporan-4000-kasus-persekongkolan-tender>

(n.d.). Diakses pada tanggal 9 Januari 2011, <http://sptpkkoja.org/public-hearing-pencegahan-persekongkolan-tender-melalui-pengaturan-kebijakan-pengadaan-barangjasa>

Anggraini,A.M Tri. (2007) Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta 2007. Diunduh dari <http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/>

Balitbang Sumatera Utara (n.d.). Kajian Konversi Minyak Tanah Ke Gas ELPIJI Di Sumatera Utara. Diunduh pada tanggal 23 September, www.balitbang.sumutprov.go.id

Bappenas. (n.d.). Diakses pada tanggal 23 September 2011,
<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8502/>

Departemen ESDM (n.d.). Diakses pada tanggal 2 September 2011,
<http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4011-konversi-Minyak-Tanah-ke-lpg-mengerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html>

Departemen ESDM. (2007). *Blueprint : Program Pengalihan Minyak Tanah Ke LPG.* Jakarta : ESDM. (www.esdm.go.id)

- _____.(n.d.). Diakses pada tanggal 2 September 2011,
<http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4011-konversi-Minyak-Tanah-ke-lpg-menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html>
- Hukum Online. (n.d.). Diakses pada tanggal 2 Januari 2012
<http://law.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee6ad5620901/indirect-evidence-bisa-buktikan-persekongkolan-tender>
- _____.(n.d.). Diakses pada tanggal 12 Januari 2012
<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490>
- _____.(n.d.). Diakses pada tanggal 12 Januari 2012
<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b202b87903b5/kppu-akan-jatuhkan-hukuman-buat-pejabat->
- IESR Indonesia. (n.d.). Diakses pada tanggal 23 September 2011,
<http://www.iesr-indonesia.org/2011/04/perlu-ada-strategi-makro-untuk-lanjutkan-program-konversi-mitan/>
- KPPU. (n.d.). Diakses pada tanggal 9 Januari 2012,
<http://www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara>
- _____.(n.d.). Diakses pada tanggal 9 Januari 2012,
<http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2011/02/kategori-tender-dan-nono-tender1.jpg>
- Lie, Alvin (n.d.). *Program Konversi Minyak Tanah ke ELPIJI*. diunduh pada tanggal 23 September 2011,
http://eprints.undip.ac.id/990/1/Kulum_Alvin_Lie_2009.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

- _____. (2007). Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. LN No.136 Tahun 2001, TLN No. 4152
- _____.(2003). Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LN No 120 TLN No 4330.
- KPPU. (2010). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender.
- _____.(2010). Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 tentang Penetapan Harga.

ARTIKEL, JURNAL DAN MAKALAH SEMINAR

- Ma’arif,, Syamsul. (Mei-Juni 2002). Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 19.
- Krisanto,Yakub Adi. (2005). Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Bisnis* 2 Voume 24.
- Wiradiputra, Ditha. (September, 2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Modul disampaikan untuk Retooling Programme Under Employee Graduates at Priority Disciplines under TPSDP, Jakarta.


KARYA ILMIAH

- Adityawati,Astari. (2008). *Analisa Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan Dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Penghematan APBN Melalui Kebijakan Konversi Penggunaan Minyak Tanah Ke LPG*. Depok: Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Athirah, Zhafira. (2008). *Analisis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menangani Sengketa Persekongkolan Tender yang Dilakukan Secara Vertikal*. Depok: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

PUTUSAN

Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010KPPU





LAMPIRAN

SALINAN**PUTUSAAN**

Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010

10. Tertapor X: PT. Rasicpta Consultama, dengan alamat kantor di Jalan Biru Laut, No. 3, Cipinang – Cempedak, Jakarta; -----
telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**) pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: -----

1. **Tertapor I: PT. Gita Persada**, dengan alamat kantor di Jalan Tebet Dalam I/34, Tebet Barat, Jakarta; -----
2. **Tertapor II: PT. Nusa Consultants**, dengan alamat kantor di Gedung Wisma Mampang Lt II, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 11 Jakarta; -----
3. **Tertapor III: PT. Extensa Winaya Fakta**, dengan alamat kantor di Gedung Aldevo Octagon Lt III, Jalan Warung Jati Barat Raya Kav.75, Jakarta Selatan; -----
4. **Tertapor IV: PT. Laras Respati Utama**, dengan alamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu No.8 Kalibata Jakarta Selatan; -----
5. **Tertapor V: Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo**, dengan alamat kantor di Gedung Adhi Graha Lt. 4-11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12920; -----
6. **Tertapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009**, dengan alamat kantor di Gedung Plaza Centris Lantai 8, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan 12910; -----
7. **Tertapor VII: PT. Ciptanusa Buana Sentosa**, dengan alamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Wisma Harun No. 2F, Pancoran, Jakarta Selatan; -----
8. **Tertapor VIII: PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara**, dengan alamat kantor di Jalan Batu Merah No. 31, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; -----
9. **Tertapor IX: PT. Data Aksara Matra**, dengan alamat kantor di Gedung Wisma Staco Lt. 6, Jalan Casablanca, Kav. 18, Jakarta Selatan; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
Setelah membaca keterangan para Tertapor; -----
Setelah membaca keterangan para Saksi; -----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -----
Setelah membaca Pembelaan/Tanggapan para Tertapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 (*vide* Bukti A); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* Bukti A2); -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 164/KPPU/PEN/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 24 November 2010 (*vide* Bukti A3); -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 (*vide* Bukti A28); -----

SALINAN

5. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* Bukti A28);-----
6. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan 21 Februari 2011 (*vide* Bukti A29);-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pemeriksa memandang perlu dilakukan perpanjangan atas Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 59/KPPU/Kep/II/2011 tanggal 22 Februari 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan 04 April 2011 (*vide* Bukti A89);-----
8. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Pemerintah tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 29/KPPU/PEN/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 dalam Tahap Sidang Majelis Komisi, yang semula adalah 04 April 2011 sampai dengan 16 Mei 2011 disesuaikan menjadi 04 April 2011 sampai dengan 18 Mei 2011(*vide* Bukti A187);--
9. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Saksi Ahli;-----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan;-----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang bersifat (*vide* Bukti A135);-----**Pihak-Pihak Terkait;**-----
- 11.1 Identitas Para Terlapor;-----
- 11.1.1 PT Gita Persada, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 22, tanggal 13 Juli 1978 yang dibuat oleh Notaris Ny. Yetty Taher, S.H. dengan perubahan

SALINAN

- terakhir Akte Nomor 3 Tanggal 04 Maret 1999 yang dibuat oleh Notaris Ny. Yetty Taher, S.H. dan melakukan kegiatan usaha diantaranya bidang Pemborong, Industri, Jasa, Perdagangan Umum, Agen, Pengangkutan dan Developer (*vide* Bukti C6, C12, C17, C80, C93, C110);-----
- 11.1.2 PT Nusa Consultants, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 15, tanggal 21 Desember 1977 yang dibuat oleh Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 03 Tanggal 02 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Yulida Desmartiny, S.H. dan melakukan kegiatan usaha bidang Jasa Konsultansi (*vide* Bukti C3, C13, C19, C26, C38, C57, C79, C81, C88, C90, C98, C101);-----
- 11.1.3 PT Extensa Winaya Fakta, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 05, tanggal 02 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Ny. Masnuri, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 12 Tanggal 19 April 2006 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa (*vide* Bukti C34, C39, C43, C97, C99);-----
- 11.1.4 PT Laras Respati Utama, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 106, tanggal 30 Mei 1995 yang dibuat oleh Notaris Helmy Panuh, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 35 Tanggal 28 November 2008 yang dibuat oleh Notaris Trismorini Asmawel, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa (*vide* Bukti C33, C60, C70, C76, C84, C85, C105);-----
- 11.1.5 Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

SALINAN

- dan tertuang dalam Surat Kesepakatan Kerjasama antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia tentang Pembentukan Konsorsium Atas Kegiatan Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg Nomor 02, tanggal 05 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H. dengan tujuan untuk mengikuti dan memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan barang / jasa untuk kegiatan mutu tabung LPG 3 Kg (*vide* Bukti C73, C87);-----
- 11.1.6 Pansita Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Ditjen Migas TA 2009, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor 307.K/73/DJM/S/2009 tentang Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Tahun Anggaran 2009 tanggal 09 Januari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.1.7 PT Cipianusa Buana Sentosa, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 17, tanggal 07 Januari 1993 yang dibuat oleh Notaris Lieke L. Tukgali, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 195 Tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Drajat Darmadij, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Konsultant dan Jasa (*vide* Bukti C5, C10, C24, C31, C37, C47, C62, C78, C82, C86, C89, C92, C94, C95, C104, C106);-----
- 11.1.8 PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 245, tanggal 23 November 1988 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 16 Tanggal 06 September 2008 yang dibuat oleh Notaris H. Dana Sasmita, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di

bidang Jasa (*vide* Bukti C21, C55, C64, C67, C83, C100, C102, C109);-----

11.1.9 PT Data Aksara Matra, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 39, tanggal 22 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Elvina Maisyarah, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 06 Tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Relawati, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa (*vide* Bukti C28, C49, C107, C108);-----

11.1.10 PT. Rascipita Consultama, merupakan pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 487, tanggal 24 Desember 1993 yang dibuat oleh Notaris Djajem Widjaja, S.H. dengan perubahan terakhir Akte Nomor 11, tanggal 12 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Suprapto, S.H. dan melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa Konsultan (*vide* Bukti C44, C53, C91);-----

Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

- 11.2 Pokok perkara dalam pemeriksaan ini adalah tender 12 (dua belas) paket pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 (*vide* Bukti B8);-----
- 11.3 Nilai tender yang menjadi obyek perkara adalah Rp.3.965.537.000,00,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan sumber dana APBN TA 2009, yang terdiri sebagai berikut (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29,C35, C40, C45,C51, C58, C65, C71, C115);-----

SALINAN**SALINAN**

Tabel 1
Nilai Pengadaan Setiap paket

No	Nama Paket	Nilai (Rp)
Paket I	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyedian Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	48.119.000.000
Paket II	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyedian Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	45.711.000.000
Paket III	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyedian Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32.638.000.000
Paket IV	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyedian Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	42.414.625.000
Paket V	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyedian Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	34.956.000.000
Paket VI	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Uang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	27.322.000.000
Paket VII	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Uang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	21.164.000.000
Paket VIII	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Uang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	28.173.000.000
Paket IX	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	28.044.000.000
Paket X	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	28.742.000.000
Paket XI	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	32.254.000.000
Paket XII	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	27.000.000.000
11.4	Sistem Pengadaan adalah Prakualifikasi 2 (dua) sampul dengan sistem evaluasi kualitas dan biaya (<i>vide</i> Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----	C45,C51,C58,C65,C71);-----
11.5	Dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa menduga adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----	Bahwa dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor: 307.K/73/DJM.S/2009 tentang Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009
11.6	Kronologis Tender;-----	Bahwa Pengumuman Hasil Prakualifikasi dilaksanakan tanggal 16 Februari 2009 (<i>vide</i> Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

pada tanggal 09 Januari 2009 (*vide* Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

- 11.7 Bahwa dikeluarkannya Nota Dinas Direktur Jenderal Nomor: 38.DJM.S/2009 tanggal 29 Januari 2009 hal Surat Perintah kepada PPK dan Panitia Pengadaan (*vide* Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.8 Bahwa undangan rapat PPK kepada Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 tanggal 29 Januari 2009 dengan Berita Acara Rapat Persiapan dan Rencana Kerja Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 Nomor: 01/BAP2K/PSPKE-MIGAS/2009 (*vide* Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.9 Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42.9.K/73/DJM.S/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pengangkatan Pengjelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Ditektorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 (*vide* Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40,C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.10 Bahwa lelang diumumkan pada tanggal 30 Januari 2009 dengan Pengumuman Lelang Nomor 01/PSPKE-MIGAS/2009 dan Nomor 02/PSPKE-MIGAS/2009 (*vide* Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45,C51,C58,C65,C71,A2);-----
- 11.11 Bahwa Pendaftaran dan Prakualifikasi dilakukan pada tanggal 30 januari 2009 – 11 Februari 2009 (*vide* Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45,C51,C58,C65,C71);-----
- 11.12 Bahwa tanggal 16 Februari 2009, Panitia mengeluarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi (*vide* Bukt C1, C8,C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.13 Bahwa Pengumuman Hasil Prakualifikasi dilaksanakan tanggal 16 Februari 2009 (*vide* Bukt C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

SALINAN

SALINAN

11.14 Bahwa Hasil Evaluasi Prakualifikasi adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel di bawah ini (*vide* Buktii Cl, C8, Cl5, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71): -----

Tabel 2
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket I

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Gita Persada	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Cipta Nusa Buana	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultants	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Talenta Cipta Sarana	Tidak Lulus	
6	PT Pedicinal	Tidak Lulus	
7	PT Inacon Luhur Pertwi	Tidak Lulus	
8	PT PPA Consultants	Tidak Lulus	
9	PT Multiasih Jasamandiri	Tidak Lulus	
10	Graha Prima Mandiri	Tidak Lulus	
11	PT Amunwa International	Tidak Lulus	
12	PT Relata Hias Mandiri	Tidak Lulus	
13	PT Yodya Karya	Tidak Lulus	
14	PT Energi Management Indonesia	Tidak Lulus	
15	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 3
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket II

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Gita Persada	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Data Akbara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT Buanatama Dimensi Cons	Tidak Lulus	
8	PT Solusi Dinamika Manajemen	Tidak Lulus	

Tabel 5
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket IV

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Rascipta Consultama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultants	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Data Aksara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Succofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 6
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket V

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Data Akbara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT Buanatama Dimensi Cons	Tidak Lulus	
8	PT Solusi Dinamika Manajemen	Tidak Lulus	

Tabel 7
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket VI

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Nusa Consultants	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Data Akbara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Unisystem Utama	Tidak Lulus	
6	PT Pedicinal	Tidak Lulus	
7	PT Tulada Konsula	Tidak Lulus	
8	PT Energi Manajemen Indonesia	Tidak Lulus	
9	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 4
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket III

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Gita Persada	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultants	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 8
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket VII

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Nusa Consultants	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Insan Mandiri Consultant	Tidak Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Unisystem Utama	Tidak Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT Indocitra Intiperkasa	Lulus	Masuk daftar shortlist
8	PT PPA Consultants	Tidak Lulus	
9	PT Aulia Sakti International	Tidak Lulus	Tidak masuk daftar shortlist
10	PT Multidecon Internal	Lulus	
11	PT Amurwa International	Tidak Lulus	
12	PT Maxitech Utama Indonesia	Lulus	Tidak masuk daftar shortlist
13	PT LAPITB	Tidak Lulus	
14	PT Rasicipta Consultama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
15	PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist

Tabel 8
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket VII

Tabel 11
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket X

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Extensa Winaya Fakta	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Cipanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Rasicipta Consultama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Data Aksara Matra	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Lars Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT Multidecon Internal	Lulus	
8	PT Mitra Plan Kons	Lulus	
9	PT Widha Konsultan	Lulus	
10	PT Amurwa International	Lulus	
11	PT Sucofindo	Lulus	
12	PT Buatanama Dimensi Consultant	Lulus	

Tabel 12
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket XI

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Manggala Pirsatera	Lulus	Masuk daftar Shortlist
2	PT Cipanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
3	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Kaibon Rasirekayasa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
5	PT Indocitra Intiperkasa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Lars Respati Utama	Lulus	Masuk daftar Shortlist
7	PT LAPITB	Lulus	
8	PT Sucofindo	Lulus	
9	PT Trans Intra Asia	Lulus	

Tabel 13
Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket XII

No	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Desakota Infra	Tidak Lulus	
2	PT Mitra Fitrah Alam	Tidak Lulus	
3	PT Cipanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar Shortlist
4	PT Gilang Persada	Tidak Lulus	
5	Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar Shortlist
6	PT Ranapinta Consultants	Tidak Lulus	
7	PT Gita Persada	Lulus	
8	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	
9	PT Lars Respati Utama	Lulus	

11.15	Bahnya tidak terdapat sanggaran yang diterima pada masa sanggah yaitu tanggal 16 -20 Februari 2009 (<i>vide</i> Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71)-----
-------	---

SALINAN

- 11.16 Bahwa Pengambilan Dokumen RKS dan KAK dilaksanakan tanggal 24 -26 Februari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

11.17 Bahwa *Anwijzing Berita Acara Penjelasan* dilaksanakan tanggal 26 Februari 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

11.18 Bahwa pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan tanggal 27 Februari – 10 Maret 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

11.19 Bahwa tanggal 10 Maret 2009, dilaksanakan Pembukaan dokumen penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

11.20 Bahwa tanggal 10 Maret 2009, panitia mengeluarkan Berita Acara Pembukaan sampul I, dan diumumkan hasilnya pada tanggal 16 Maret 2009 dengan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

Penilaian Tekn
Tabel 14

SALINAN

SALINAN

- 11.21 Bahwa pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta dengan peringkat teknis tertinggi) dilaksanakan tanggal 17 Maret 2009 dengan hasil sebagai berikut (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71):-----

Tabel 15
Hasil Penilaian Harga Paket I

Item	PT Gita Persada	PT Ciptanusa Buana Sentosa	PT Nusa Consultants
Pagu Anggaran	48,119,431,400,00	48,119,431,400,00	48,119,431,400,00
Pagu HPS	47,191,651,400,00	47,191,651,400,00	47,191,651,400,00
Harga Penawaran	47,969,431,000,00	48,019,532,500,00	48,044,395,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,69	99,90	99,84

Tabel 16
Hasil Penilaian Harga Paket II

Item	PT Gita Persada	PT Ciptanusa Buana Sentosa	PT Nusa Consultants
Pagu Anggaran	45,711,577,000,00	45,711,577,000,00	45,711,577,000,00
Pagu HPS	44,745,207,000,00	44,745,207,000,00	44,745,207,000,00
Harga Penawaran	45,611,827,000,00	45,586,570,500,00	45,711,809,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,78	99,73	lewat pagu

Tabel 17
Hasil Penilaian Harga Paket III

Item	PT Gita Persada	PT Kencana Mandiri Ulinusantara	PT Nusa Consultants
Pagu Anggaran	32,683,230,500,00	32,683,230,500,00	32,683,230,500,00
Pagu HPS	30,885,627,000,00	30,885,627,000,00	30,885,627,000,00
Harga Penawaran	32,522,015,000,00	32,601,650,500,00	32,564,320,500,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,51	99,75	99,64

Tabel 18
Hasil Penilaian Harga Paket IV

Item	PT Data Aksara Matra	PT Ciptanusa Buana Sentosa	PT Nusa Consultants
Pagu Anggaran	42,414,625,000,00	42,414,625,000,00	42,414,625,000,00
Pagu HPS	42,414,625,000,00	42,414,625,000,00	42,414,625,000,00
Harga Penawaran	42,256,362,000,00	42,288,531,000,00	42,335,346,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,63	99,70	99,81

Tabel 19
Hasil Penilaian Harga Paket V

Item	PT Data Aksara Matra	PT Kencana Mandiri Ulinusantara	PT Nusa Consultants
Pagu Anggaran	28,044,000,000,00	28,044,000,000,00	28,044,000,000,00
Pagu HPS	27,103,880,000,00	27,103,880,000,00	27,103,880,000,00
Harga Penawaran	27,918,983,200,00	27,948,754,600,00	27,979,654,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,62	99,58	99,79

Hasil Penilaian Harga Paket V

Item	PT Extensa Winaya Fakta	PT Laras Respati Utama	PT Ciptanusa Buana Sentosa
Pagu Anggaran	34,956,693,500,00	34,956,693,500,00	34,956,693,500,00
Pagu HPS	30,292,183,000,00	30,292,183,000,00	30,292,183,000,00
Harga Penawaran	34,811,227,500,00	34,904,328,500,00	34,875,274,750,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,58	99,85	99,77

Hasil Penilaian Harga Paket VI

Item	PT Nusa Consultants	PT Extensa Winaya Fakta	PT Ciptanusa Buana Sentosa
Pagu Anggaran	27,322,394,000,00	27,322,394,000,00	27,322,394,000,00
Pagu HPS	25,668,140,000,00	25,668,140,000,00	25,668,140,000,00
Harga Penawaran	27,181,796,000,00	27,218,892,000,00	27,256,407,500,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,49	99,62	99,76

Hasil Penilaian Harga Paket VII

Item	PT Rasicipia Cirsatera	PT Manggala Pirsatera	PT Extensa Windya Fakta
Pagu Anggaran	21,164,556,000,00	21,164,556,000,00	21,164,556,000,00
Pagu HPS	21,164,556,000,00	21,164,556,000,00	21,164,556,000,00
Harga Penawaran	21,038,906,000,00	21,076,226,000,00	21,098,836,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,41	99,58	99,69

Hasil Penilaian Harga Paket VIII

Item	PT Kalbon Rasirekayasa	PT Ciptanusa Buana Sentosa	PT Data Aksara Matra
Pagu Anggaran	28,173,280,000,00	28,173,280,000,00	28,173,280,000,00
Pagu HPS	27,038,823,000,00	27,038,823,000,00	27,038,823,000,00
Harga Penawaran	28,022,623,000,00	28,065,871,000,00	28,113,013,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,47	99,62	99,79

Hasil Penilaian Harga Paket IX

Item	PT Nusa Consultants	PT Kencana Mandiri Ulinusantara	PT Rasicpta Consultama
Pagu Anggaran	28,044,000,000,00	28,044,000,000,00	28,044,000,000,00
Pagu HPS	27,103,880,000,00	27,103,880,000,00	27,103,880,000,00
Harga Penawaran	27,918,983,200,00	27,948,754,600,00	27,979,654,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,47	99,62	99,79

SALINAN

SALINAN

Prosentase thd Pagu Anggaran	99,55	99,66	99,77
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Tabel 24

Hasil Penilaian Harga Paket X

Item	PT Kencana Mandiri Ulinusantara	PT Ciptanus Buana Sentosa	PT Laras Respati Utama
Pagu Anggaran	28,742,000,000,00	28,742,000,000,00	28,742,000,000,00
Pagu HPS	27,581,026,000,00	27,581,026,000,00	27,581,026,000,00
Harga Penawaran	28,611,578,620,00	28,620,263,100,00	28,682,140,020,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,55	99,58	99,79

- 11.25 Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi, PPK mengeluarkan Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

- 11.26 Bahwa berikut adalah tabel calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 untuk setiap paket pekerjaan (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

Tabel 25
Calon Pemenang 1, Calon Pemenang 2, dan Calon Pemenang 3

No	Nama Paket	Calon Pemenang 1	Calon Pemenang 2	Calon Pemenang 3
1	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	PT. Ciptanus Buana Sentosa	PT. Gita Persada	PT. Nusa Consultants
2	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	PT. Ciptanus Buana Sentosa	PT. Gita Persada	PT. Nusa Consultants
3	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	PT. Gita Persada	PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara	PT. Nusa Consultants
4	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	PT. Data Aksara Matra	PT. Data Aksara Matra	PT. Ciptanus Buana Sentosa
5	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	PT. Extensa Winaya Fakta	PT. Laras Respati Utama	PT. Ciptanus Buana Sentosa
6	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediakan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	PT. Nusa Consultants	PT. Extensa Winaya Fakta	PT. Ciptanus Buana Sentosa
7	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediakan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	PT. Rasicpta Consultama	PT. Mangala Pirsatera	PT. Extensa Winaya Fakta
8	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediakan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	PT. Kaibon Rasirekayasa	PT. Ciptanus Buana Sentosa	PT. Data Aksara Matra
9	Pendaftaran Calon Penerima Paket	PT. Nusa	PT. Kencana	PT. Rasicpta

- 11.27 Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi, PPK mengeluarkan Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

Tabel 25
Hasil Penilaian Harga Paket XI

Item	PT Laras Respati Utama	PT Kaibon Rasirekayasa	PT Kencana Mandiri Ulinusantara
Pagu Anggaran	32,234,000,000,00	32,254,000,000,00	32,254,000,000,00
Pagu HPS	30,961,458,000,00	30,961,458,000,00	30,961,458,000,00
Harga Penawaran	32,103,629,000,00	32,144,052,600,00	32,184,478,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,53	99,66	99,78

Tabel 26
Hasil Penilaian Harga Paket XII

Item	Konsorsium Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo	PT Laras Respati Utama	PT Ciptanus Buana Sentosa
Pagu Anggaran	27,000,000,000,00	27,000,000,000,00	27,000,000,000,00
Pagu HPS	26,950,767,000,00	26,950,767,000,00	26,950,767,000,00
Harga Penawaran	26,975,319,200,00	26,980,339,200,00	26,987,740,000,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,91	99,93	99,95

- 11.22 Bahwa Panitia mengirimkan Surat Usulan Calon Pemenang kepada PPK dan Pengumuman Calon Pemenang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2009 (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.23 Bahwa masa sanggahan dilaksanakan tanggal 20 - 26 Maret 2009, dan tidak ada sanggahan yang masuk dari peserta tender (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.24 Bahwa Panitia mengundang Calon Pemenang masing - masing Paket untuk melakukan Klarifikasi dan Negosiasi (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----

SALINAN**SALINAN**

	LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	Consultants	Mandiri Uli Nusantara	Consultama
10	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara	PT. Cipanusa Buana Sentosa	PT. Laras Respati Utama
11	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	PT. Laras Respati Utama	PT. Kaibon Rasirekayasa	PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara
12	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	Konsorsium Surveyor Indonesia & PT. Sucofindo	PT. Laras Respati Utama	PT. Cipanusa Buana Sentosa

Tentang Perencanaan Tender;

- 11.27 Bahwa tender ini merupakan program pemerintah untuk mengkonversi minyak tanah ke LPG (*vide* Bukti B8);-----
- 11.28 Bahwa program tersebut dimulai sejak tahun 2007 dengan target konversi sampai dengan tahun 2012. Jumlah paket yang didistribusikan adalah 42 juta paket dengan wilayah seluruh NKRI minus Papua, Maluku dan NTT (*vide* Bukti B8);-----
- 11.29 Bahwa program pertama dilakukan tanpa ada pendampingan dari ESDM. Pendampingan oleh ESDM baru dimulai tahun 2008 (*vide* Bukti B8);-----
- 11.30 Bahwa dalam perjalannya, program dipercepat hingga tahun 2010 dengan penambahan paket menjadi 52,9 juta paket (*vide* Bukti B8);-----
- 11.31 Bahwa proses tender ini diawali dari pembahasan anggaran dengan Komisi VII DPR, kemudian disusun usulan dari Direktorat Pembinaan Usaha Hilir di bawah Ditjen Migas Departemen ESDM kepada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan (*vide* Bukti B8);-----
- 11.32 Bahwa kegiatan pendampingan oleh ESDM berupa kegiatan Edukasi dan sosialisasi, pendataan, refill dan pengawasan terhadap tabung yang dibagikan serta evaluasi mutu tabung (*vide* Bukti B8);-----
- 11.33 Bahwa panitia membagi kegiatan pendampingan menjadi 12 kegiatan (*vide* Bukti B8);-----
- 11.34 Bahwa pada tahun 2009 ditargetkan sebanyak 23 juta paket didistribusikan (*vide* Bukti B8);-----

- 11.35 Bahwa dari 12 kegiatan terbagi lagi menjadi 5 kegiatan besar yang terdiri dari: 2 kegiatan edukasi dan sosialisasi, 3 kegiatan untuk pengawasan, 3 kegiatan untuk inventarisasi, 3 kegiatan pendataan, serta 1 paket kegiatan evaluasi (*vide* Bukti B8);-----
- 11.36 Bahwa kegiatan ini diperlukan karena sebagian masyarakat perlu mendapatkan edukasi akibat adanya konversi, kemudian dilakukan kegiatan pendataan, yang dilanjutkan pembagian paket dan terakhir dilakukan pengawasan (*vide* Bukti B8);-----
- 11.37 Bahwa berdasarkan anggaran dalam DIPA telah direncanakan 12 paket kegiatan dan ditambah paket pendistribusian paket perdana oleh PT. Pertamina (Persero) (*vide* Bukti B8);-----
- 11.38 Bahwa Pengguna Anggaran dari tender ini adalah Departemen Keuangan sementara Kuasa Pengguna Anggaran dari Dirjen Migas (*vide* Bukti B3);-----
- Tentang Pagu Anggaran dan Perubahannya;**
- 11.39 Bahwa pada proses awal tender, DIPA belum disahkan. Proses tender tetap dilakukan dengan tujuan untuk percepatan proses konversi dengan catatan, jika memang DIPA disetujui akan dilanjutkan namun jika tidak disetujui maka tender akan dinyatakan batal (*vide* Bukti B8);-----
- 11.40 Bahwa anggaran dalam tender merupakan dana pos 69 atau saat ini lebih dikenal sebagai dana pos 999 di Kementerian Keuangan. Dasar dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Nomor S.1352/AG/2008 tertanggal 21 Mei 2008 yang ditujukan kepada Dirjen Migas yang kemudian menjadi dasar DIPA sebesar Rp. 5,128 Trilyun (*vide* Bukti B64);-----
- 11.41 Bahwa yang terlibat dalam penentuan pagu serta penggunaan anggaran 69 adalah DPR dan Pemerintah cq. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran sedangkan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Kementerian yang bersangkutan yaitu Kementerian ESDM (*vide* Bukti B51);-----
- 11.42 Bahwa Kementerian ESDM mengusulkan dan mengajukan pagu anggaran sebesar Rp396,000,000,000,00 kepada Dirjen Anggaran. Besaran pagu yang kemudian direvisi oleh Ditjen Anggaran menjadi sebesar Rp369,000,000,000,00 dengan nama Belanja Jasa Konsultan Untuk Pengadaan dalam 12 Kegiatan (*vide* Bukti B64);-----

SALINAN**SALINAN**

- 11.43 Bahwa pengajuan pagu untuk pelaksanaan program konversi ini berbentuk gelondongan dan tidak berbentuk pagu definitif seperti Kementerian atau Lembaga lainnya (*vide* Bukti B51); -----
- 11.44 Bahwa dalam pengajuan nilai anggaran disertakan bahan-bahan untuk program konversi ini (*vide* Bukti B51); -----
- 11.45 Bahwa hasil revisi DIPA persetujuan Dirjen Anggaran diterbikan pada Bulan Mei 2009 (*vide* Bukti B8, C115); -----
- 11.46 Bahwa nilai pagu anggaran saat pengumuman tender berbeda dengan nilai pagu anggaran saat proses klarifikasi dan negosiasi (*vide* Bukti B8); -----
- 11.47 Bahwa sebelum pagu anggaran disahkan, panitia pengadaan tender pada perkara *a quo*, tidak memberikan jaminan kepada peserta tender bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan (*vide* Bukti B8); -----
- 11.48 Bahwa saat pengumuman calon pemenang pada tanggal 20 Maret 2009, panitia mengumumkan informasi tentang Pagu Anggaran yang belum disetujui oleh Dirjen Anggaran dan jika Pagu Anggaran telah disetujui oleh Dirjen Anggaran maka panitia akan memberikan panggilan terhadap Calon Pemenang 1 untuk melakukan proses negosiasi (*vide* Bukti B8); -----
- 11.49 Bahwa sebelum proses negosiasi terhadap Calon Pemenang dilakukan, Panitia telah menginformasikan kepada Calon Pemenang mengenai perubahan Pagu Anggaran yang telah disetujui oleh Departemen Keuangan melalui telepon, meskipun hal tersebut tidak termaktub dalam surat undangan negosiasi (*vide* Bukti B8); -----
- 11.50 Bahwa Dirjen Anggaran mengeluarkan revisi Pagu Anggaran pada Bulan Mei 2009 yang mengakibatkan berkurangnya waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga perlu adanya penambahan tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan (*vide* Bukti B8); -----
- 11.51 Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Dirjen Migas Nomor 22141/80/DIMO/2008 tertanggal 10 Desember 2008 perihal Anggaran Sarana dan Prasarana Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG TA 2009 kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, usulan pagu anggaran adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C116); -----

No	Nama Paket	Pagu Awal (Rp)
1	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	48,119,431,400
2	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	45,711,577,000
3	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32,786,787,500
4	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	23,757,940,000
5	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	32,166,332,000
6	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	27,245,320,000
7	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	42,049,321,000
8	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	28,709,078,000
9	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	28,044,000,000
10	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	28,742,000,000
11	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	32,254,000,000
12	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	27,000,000,000
Total		396,585,786,900
11.52	Bahwa berdasarkan Dokumen Realisasi Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009, besaran Pagu Pengesahan adalah sebagai berikut (<i>vide</i> Bukti C115); -----	

Tabel 29
Realisasi Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2009

SALINAN**SALINAN**

No	Nama Paket	Pagu Pengesahan (Rp)	
1	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	47,191,651,400	11.55 Bahwa nilai pekerjaan pada Paket VII berdasarkan RKS berbeda dengan nilai anggaran yang diajukan berdasarkan lampiran Surat Dirjen Migas Nomor 22141/80/DJMO/2008 tertanggal 10 Desember 2008 perihal Anggaran Sarana dan Prasarana Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG TA 2009 kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan dimana pagu yang diajukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebesar Rp42,049,321,000,00 (<i>vide</i> Bukti C116);-----
2	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	44,745,207,000	Tentang Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan; -----
3	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	30,885,627,000	11.56 Bahwa telah terjadi perubahan yang berbentuk penambahan, pengurangan, dan penyusutan ruang lingkup pekerjaan terkait dengan revisi pagu anggaran (<i>vide</i> Bukti B8);-----
4	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	22,530,786,000	11.57 Bahwa salah satu dasar adanya perubahan tersebut menurut pihak panitia dikarenakan penambahan wilayah pekerjaan. Hal tersebut disebabkan adanya permintaan dari daerah yang belum mendapatkan jatah konversi (<i>vide</i> Bukti B8, B31);-----
5	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	30,292,183,000	11.58 Bahwa menurut Saksi yaitu Sdr. Ramous Dawani selaku Pejabat Pembuat Komitmen, bahwa benar telah terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan setelah pagu anggaran direvisi oleh Dirjen Anggaran (<i>vide</i> Bukti B64);-----
6	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	25,668,140,000	11.59 Bahwa perubahan ruang lingkup pekerjaan ini diketahui dan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (<i>vide</i> Bukti B64);-----
7	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	40,443,781,500	11.60 Bahwa Terlapor X menerangkan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi paket VII, Terlapor X mengetahui terdapat penambahan nilai pagu sebesar Rp19,279,225,500,00 yang disertai penambahan jenis pekerjaan, dianalisa pelaksanaan pekerjaan Paket VII berdasarkan RKS adalah Rp21,164,556,000 (<i>vide</i> Bukti B45);-----
8	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	27,038,823,000	11.61 Bahwa Terlapor X menolak penambahan jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh Panitia karena jenis pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan core bisnis perusahaan Terlapor X (<i>vide</i> Bukti B45);-----
9	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	27,103,880,000	11.62 Bahwa jenis pekerjaan yang ditambahkan adalah pekerjaan pengawasan anggaran sebelumnya, bahwa terdapat kejanggalan pada penetapan nilai anggaran pelaksanaan paket VII (<i>vide</i> Bukti C115);-----
10	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	27,581,026,000	11.63 Berikut adalah tabel paket-paket pekerjaan yang mengalami perubahan, penambahan dan penyesuaian ruang lingkup setelah adanya revisi pagu
11	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	30,961,458,000	Rp21,164,556,000 (<i>vide</i> Bukti C40);-----
12	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	14,936,130,000	
	Total	369,378,692,900	
11.53	Bahwa secara umum pagu pengesahan lebih kecil dibandingkan pagu anggaran sebelumnya, bahwa terdapat kejanggalan pada penetapan nilai anggaran pelaksanaan paket VII (<i>vide</i> Bukti C115);-----		
11.54	Bahwa berdasarkan dokumen RKS point 1.5 tentang Dana Pelaksanaan, dana untuk pelaksanaan pekerjaan paket VII adalah sebesar Rp21,164,556,000,00 (<i>vide</i> Bukti C40);-----		

anggaran oleh Dirjen Anggaran (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----

Tabel 30

Perubahan, Penambahan dan Penyesuaian di Setiap Paket (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71)

No	Nama Paket	Perubahan, Penambahan dan Penyesuaian
1	Paket I	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan waktu pelaksanaan kegiatan dan penambahan tenaga surveyor; • Penyesuaian jumlah dan waktu tayang Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
2	Paket II	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah wilayah kegiatan sesuai permintaan pemerintah daerah Kalimantan Barat yang memprioritaskan pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG sehingga diperlukan penambahan surveyor dan pelatihan tenaga lapangan serta pengurangan jumlah tayang ILM; • Pelaksanaan kajian karakteristik sosio kultural memerlukan tambahan waktu dan tenaga personil khususnya tenaga ahli hukum serta tenaga surveyor; • Penyesuaian waktu dan jumlah tenaga koordinator wilayah dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi; • Penambahan waktu kerja koordinator pelaksana kegiatan edukasi dan sosialisasi; • Penggantian koordinator wilayah dengan tenaga pendamping atau penyuluh kegiatan edukasi dan sosialisasi serta penambahan waktu pelaksanaan; • Penyesuaian jumlah dan waktu tayang Iklan Layanan Masyarakat (ILM); • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
3	Paket III	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan wilayah yaitu wilayah kepulauan Riau termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Menambah wilayah kegiatan sesuai hasil pelaksanaan pendistribusian paket yang dilakukan PT. Pertamina; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
4	Paket IV	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan wilayah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Pengurangan ruang lingkup dan sasaran terkait rencana penyedian <i>closed system</i> pendistribusian LPG; • Pengurangan pagu anggaran; • Menambah wilayah kegiatan sesuai hasil pelaksanaan pendistribusian paket yang dilakukan PT. Pertamina; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
5	Paket V	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi pengurangan Barat termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah

		<ul style="list-style-type: none"> • Menambah wilayah kegiatan sesuai permintaan pemerintah daerah yang memprioritaskan pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
6	Paket VI	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi penambahan wilayah Kepulauan Riau termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Penyesuaian tenaga ahli, semula yang terjadi dari: tenaga ahli sistem informasi 1 (satu) orang, tenaga ahli utama hukum 1 (satu) orang dan tenaga ahli hukum 1 (satu) orang dengan tenaga ahli utama GIS 1 (satu) orang dan ahli GIS 3 (tiga) orang sesuai dengan sifat kegiatan yang membutuhkan analisis penataan lembaga penyuluh dan <i>feasibility study</i>; • Menambah wilayah kegiatan sesuai hasil pelaksanaan pendistribusian paket yang dilakukan oleh PT. Pertamina dalam pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
7	Paket VII	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi penambahan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Penyesuaian tenaga ahli, semula yang terjadi dari: tenaga ahli sistem informasi 1 (satu) orang, tenaga ahli utama hukum 1 (satu) orang dan tenaga ahli hukum 1 (satu) orang dengan tenaga ahli utama GIS 1 (satu) orang dan ahli GIS 2 (dua) orang sesuai dengan sifat kegiatan yang membutuhkan analisis penataan lembaga penyuluh dan <i>feasibility study</i>; • Menambah wilayah kegiatan sesuai hasil pelaksanaan pendistribusian paket yang dilakukan oleh PT. Pertamina dalam pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
8	Paket VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi penambahan wilayah Kalimantan Barat termasuk obyek kegiatan; • Pengurangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) bulan sehingga mengakibatkan penambahan jumlah tenaga ahli; • Penyesuaian tenaga ahli, semula yang terjadi dari: tenaga ahli sistem informasi 1 (satu) orang, tenaga ahli utama hukum 1 (satu) orang dan tenaga ahli hukum 1 (satu) orang dengan tenaga ahli utama GIS 1 (satu) orang dan ahli GIS 3 (tiga) orang sesuai dengan sifat kegiatan yang membutuhkan analisis penataan lembaga penyuluh dan <i>feasibility study</i>; • Menambah wilayah kegiatan sesuai permintaan pemerintah daerah yang memprioritaskan pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG.
9	Paket IX	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi pengurangan wilayah Kabupaten/Kota yang telah dan sedang dilakukan pendataan oleh PT. Pertamina sehingga obyek pendataan berkurang;

SALINAN

10	Paket X	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
11	Paket XI	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi pengurangan wilayah Kabupaten/Kota yang telah dan sedang dilakukan pendataan oleh PT. Pertamina sehingga obyek pendataan berkurang; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
12	Paket XII	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup dan sasaran kegiatan terjadi pengurangan wilayah pendataan; • Penyesuaian ruang lingkup dengan sasaran kegiatan dalam rangka uji coba pelaksanaan pendistribusian LPG tabung 3 Kg secara tertutup (<i>Closed Loop</i>); • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
11.64		<ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup kegiatan terjadi pengurangan wilayah survey; • Terjadi pengurangan terhadap obyek survey, yang terdiri dari pabrik tabung, agen dan desa/kelurahan; • Struktur organisasi dilengkapi dengan data personalia.
11.65		Bahwa perubahan, penambahan dan penyesuaian setelah adanya revisi pagu anggaran oleh Dirjen Anggaran sebagaimana tertera pada tabel di atas, disepakati oleh panitia dengan calon pemenang pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya (<i>vide</i> Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
11.66		Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta nilai penawaran tiap peserta yang merupakan tiga ranking Evaluasi Teknis tertinggi untuk dibuka penawaran harganya / sampul II (<i>vide</i> Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
11.67		Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta nilai penawaran tiap peserta yang merupakan tiga ranking Evaluasi Teknis tertinggi mengajukan penawaran yang mendekati Pagu Anggaran (diatas 99%) sebagaimana terlihat pada tabel 15 – tabel 26 di atas (<i>vide</i> Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
11.68		Bahwa berikut ini adalah perubahan nilai penawaran para peserta di setiap paket berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi (<i>vide</i> Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----

Tentang Nilai Penawaran Peserta Tender; -----

- 11.64 Bahwa pada setiap paket pekerjaan yang ditenderkan, panitia menetapkan tiga peserta yang merupakan tiga ranking Evaluasi Teknis tertinggi untuk dibuka penawaran harganya / sampul II (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.65 Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta nilai penawaran tiap peserta yang merupakan tiga ranking Evaluasi Teknis tertinggi mengajukan penawaran yang mendekati Pagu Anggaran (diatas 99%) sebagaimana terlihat pada tabel 15 – tabel 26 di atas (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.66 Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta nilai penawaran tiap peserta yang merupakan tiga ranking Evaluasi Teknis tertinggi mengajukan penawaran yang mendekati Pagu Anggaran (diatas 99%) sebagaimana terlihat pada tabel 15 – tabel 26 di atas (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----
- 11.67 Bahwa biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 pada setiap paket. (*vide* Bukti Lampiran I); -----
- 11.68 Bahwa berikut ini adalah perubahan nilai penawaran para peserta di setiap paket berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71); -----

Tabel 31

Perubahan Nilai Penawaran Peserta Ditiap Paket Berdasarkan

Hasil Klarifikasi dan Negosiasi

No	Nama Paket	Penawaran Awal (Rp)	Penawaran Hasil Negosiasi (Rp)
1	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	47,969,431,000	46,761,481,000
2	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	45,586,570,500	44,517,888,750
3	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32,522,015,000	30,660,039,833
4	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	42,256,362,000	22,385,803,000
5	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	34,811,227,500	30,120,425,000
6	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	27,181,796,000	25,484,689,000
7	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	21,038,996,000	20,852,792,000
8	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	28,022,623,000,	26,339,861,000
9	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	27,918,983,200	18,226,134,100
10	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	28,661,578,620	17,847,077,750
11	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 KG di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	32,103,629,000	25,424,399,000
12	Evaluasi Mutu Tabung	26,975,319,200	14,715,368,800

- 11.69 Bahwa besarnya prosentase kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1 (satu) dengan calon pemenang 2 (dua) dan calon pemenang 3 (tiga) di setiap paket adalah sebagai berikut (*vide* Bukti Lampiran 1): -----

Tabel 32

Prosentase Kesamaan Harga Satuan Dan Jumlah Biaya antara Calon Pemenang I, Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3

N o	Paket	Prosentase Harga Satuan	Prosentase Jumlah Biaya
1	Paket I	86.48	45.94
2	Paket II	87.5	86.97
3	Paket III	80.57	57.43
4	Paket IV	73.76	64.43
5	Paket V	95.00	92.00
6	Paket VI	89.07	87.15
7	Paket VII	100.00	98.86
8	Paket VIII	99.77	90.88
9	Paket IX	91.37	91.37
10	Paket X	95.01	95.01
11	Paket XI	90.22	90.88
12	Paket XII	94.68	95.21

- 11.70 Bahwa dari **370** item rincian kegiatan pada Paket I, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **320** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **170** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.71 Bahwa dari **384** item rincian kegiatan pada Paket II, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **336** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **334** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.72 Bahwa dari **242** item rincian kegiatan pada Paket III, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **195** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **139** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.73 Bahwa dari **343** item rincian kegiatan pada Paket IV, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **280** item rincian kegiatan serta

- kesamaan jumlah biaya sebanyak **241** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.74 Bahwa dari **239** item rincian kegiatan pada Paket V, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **228** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **219** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.75 Bahwa dari **467** item rincian kegiatan pada Paket VI, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **416** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **407** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.76 Bahwa dari **440** item rincian kegiatan pada Paket VII, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **440** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **435** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.77 Bahwa dari **442** item rincian kegiatan pada Paket VIII, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **441** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **433** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.78 Bahwa dari **429** item rincian kegiatan pada Paket IX, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **392** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **392** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.79 Bahwa dari **441** item rincian kegiatan pada Paket X, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **419** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **419** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.80 Bahwa dari **450** item rincian kegiatan pada Paket XI, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **406** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **409** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----
- 11.81 Bahwa dari **188** item rincian kegiatan pada Paket XII, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak **178** item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak **178** item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3; -----

SALINAN**SALINAN**

- 11.82 Bahwa dalam menentukan besaran harga satuan pada dokumen penawaran biaya para peserta menggunakan pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO (*vide* Bukti B4, B31, B33, B34, B39, B45, B52, B65, B66); -----
- 11.83 Bahwa pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO adalah berbentuk referensi harga yang berbentuk kisaran (*vide* Bukti B31, B65, B66); -----
- Tentang Hasil Evaluasi Panitia;** -----
- 11.84 Bahwa tim pemeriksa menemukan faktak kejanggalan dalam penilaian teknis yang dilakukan oleh panitia dimana panitia memberikan penilaian yang berbeda kepada satu peserta yang ikut dalam Paket tender yang sejenis/sama dimana yang membedakan adalah lokasinya saja (*vide* Bukti B8); -----
- 11.85 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terlapor I dan III dipertahankan bahwa para terlapor tersebut tidak melakukan perbedaan perlakuan untuk tiap paket tender yang diikuti. Dan terkait perbedaan hasil penilaian tersebut mereka mengetahuinya namun terkait alasan perbedaan nilai tersebut mereka tidak mengetahui alasan panitia karena hal tersebut merupakan kewenangan Panitia Tender (*vide* Bukti B3); -----
- 11.86 Bahwa meskipun para terlapor mengetahui adanya perbedaan hasil penilaian teknis tersebut, para terlapor tidak berinisiatif untuk melakukan sanggahan/mengajukan pertanyaan kepada Panitia (*vide* Bukti B33); -----
- 11.87 Bahwa berdasarkan dokumen proses pelelangan paket I, panitia mengusulkan PT. Gita Persada sebagai calon pemenang I (total nilai: 20,00), PT. Ciptanusa Buana Sentosa sebagai calon pemenang II (total nilai: 19,98) dan PT. Nusa Consultants sebagai calon pemenang III (total nilai: 19,97) (*vide* Bukti C1); -----
- 11.88 Bahwa dalam dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak), PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total *Rate Spot* yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (*vide* Bukti C3, C5); -----

- 11.89 Bahwa atas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh kedua peserta tersebut, panitia tetap memberikan nilai dan mengusulkan keduanya sebagai calon pemenang cadangan di paket I (*vide* Bukti C1, C3, C5); -----
- 11.90 Bahwa berdasarkan dokumen proses pelelangan paket II, panitia mengusulkan PT. Ciptanusa Buana Sentosa sebagai calon pemenang I (total nilai: 20,00), PT. Gita Persada sebagai calon pemenang II (total nilai: 19,99) dan PT. Nusa Consultants sebagai calon pemenang III (total nilai: 19,95) (*vide* Bukti C8); -----
- 11.91 Bahwa dalam dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak), PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (*vide* Bukti C12, C14); -----
- 11.92 Bahwa atas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh kedua peserta tersebut, panitia tetap memberikan nilai dan mengusulkan keduanya sebagai calon pemenang cadangan di paket II (*vide* Bukti C8, C12, C14); -----
- 11.93 Bahwa selanjutnya terdapat fakta ketidakcocokan antara materi dan judul di dalam metode pelaksanaan PT. Data Aksara Matra (Terlapor IX) pada paket IV (*vide* Bukti C27); -----
- 11.94 Bahwa di dalam metode pelaksanaan Terlapor IX tertera judul Proposal Teknis Pekerjaan Pengawasan dan Verifikasi pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah) Paket IV namun materi yang disusun di dalamnya merupakan materi pekerjaan Pendaatan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah II yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi yang merupakan pekerjaan Paket X (*vide* Bukti C27); -----
- 11.95 Bahwa Metode Pelaksanaan merupakan komponen penting penilaian bagi panitia karena menggambarkan kemampuan para peserta dalam melaksanakan pekerjaan terkait (*vide* Bukti C22, C27); -----
- 11.96 Bahwa atas kesalahan tersebut, panitia tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Data Aksara Matra (Terlapor IX) sebagai calon pemenang I di paket IV (*vide* Bukti C22); -----

Tentang Tindakan Post Bidding Yang Dilakukan Panitia dan Peserta Tender; -----

SALINAN

- 11.97 Bahwa berdasarkan hasil temuan tim pemeriksa terdapat fakta telah terjadi tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX dan X (*vide* Bukti C6, C10, C28, C34, C38, C44, C64, C70); -----
- 11.98 Bahwa tindakan yang dimaksud merupakan *post bidding* adalah pemasukan-dokumen oleh para peserta setelah batas waktu pemasukan-dokumen berakhir, antara lain sebagai berikut (*vide* Bukti C6, C10, C28, C34, C38, C44, C64, C70);-----
- 11.98.1 Dokumen Audit dari KAP Terlapor I tertanggal 13 April 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.2 Surat Penawaran sewa mobil dari CV. Roda Abadi Kepada Terlapor II tertanggal 04 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor II tertanggal 04 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;---
- 11.98.3 Dokumen Audit dari KAP Terlapor III tertanggal 06 Mei 2009 dan Surat Penawaran Sewa Mobil dari Hari RentCar kepada Terlapor III tertanggal 06 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.4 Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari Dunia ATK kepada Terlapor IV tertanggal 06 Mei 2009, Surat Penawaran Persewaan Komputer dari Progcomp Rent kepada Terlapor IV tertanggal 05 Mei 2009, Surat Penawaran Sewa Mobil dari CV. Sixt Rent Car kepada Terlapor IV tertanggal 07 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP Terlapor IV tertanggal 05 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.5 Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari Mandala Alat Tulis kepada Terlapor VII tertanggal 15 April 2009, Surat Penawaran sewa mobil dari CV. Sifadifira Kepada Terlapor VII tertanggal 16 April 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor VII tertanggal 10 April 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.6 Surat Penawaran Harga Sewa Komputer dari Netra Comp kepada Terlapor VIII tertanggal 05 Mei 2009, Surat Penawaran Sewa

SALINAN

- Mobil dari CV. Cakrawala Bima kepada Terlapor VIII tertanggal 07 Mei 2009, Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari CV. Rasi Bintang kepada Terlapor VIII tertanggal 06 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor VIII tertanggal 05 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.7 Surat Penawaran Sewa Mobil dari CV. 4Season Car Rental kepada Terlapor IX tertanggal 07 Mei 2009, Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari CV. Cipta Mulia kepada Terlapor IX tertanggal 07 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor IX tertanggal 04 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.98.8 Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari PT. Abadi Jaya kepada Terlapor X tertanggal 04 Mei 2009, Surat Penawaran Sewa Mobil dari CV. Delapan kepada Terlapor X tertanggal 04 Mei 2009, Surat Penawaran Persewaan Komputer dari Jibran Rental Computer kepada Terlapor X tertanggal 05 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor X tertanggal 06 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009;-----
- 11.99 Bahwa terkait dugaan tersebut, Terlapor I menjelaskan bahwa Terlapor I memang melakukan beberapa kali revisi dokumen, misalnya menyusulkan dokumen setelah proses negosiasi (*vide* Bukti B3); -----
- 11.100 Bahwa panitia meminta Terlapor I membawa serta RAB pada saat proses negosiasi (*vide* Bukti B3); -----
- 11.101 Bahwa setelah ada pegumuman permenang, Terlapor I diminta menunjukkan surat dukungan perjanjian sewa saat proses tender (*vide* Bukti B3); -----
- 11.102 Bahwa Panitia meminta untuk menunjukkan/melampirkan surat dukungan (*vide* Bukti B3); -----
- 11.103 Bahwa panitia pengadaan meminta Terlapor III melampirkan dokumen laporan keuangan meski tidak disyaratkan dalam RKS ataupun Berita Acara *Aanwijzing* (*vide* Bukti B4); -----

SALINAN

- 11.104 Bahwa laporan keuangan baru disusulkan Terlapor III karena pada tender berlangsung PT. Ekstensa Winaya Fakta sedang dalam proses audit (*vide* Bukti B4);-----
- 11.105 Bahwa adanya perbedaan penandatanganan berita acara klarifikasi pada tanggal 5 Mei 2009, sementara tanggal audit tertanggal 6 Mei 2009 adalah karena Terlapor III sedang dalam proses audit (*vide* Bukti B4);-----
- 11.106 Bahwa audit keuangan diminta oleh Panitia Pengadaan namun hasil audit tersebut baru diberikan oleh Terlapor III setelah proses negosiasi (*vide* Bukti B4);-----
- 11.107 Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terlapor V/diperoleh keterangan bahwa calon pemenang I diberikan kesempatan untuk negosiasi harga, jika tidak ada kesepakatan dengan calon pemenang I maka panitia akan memberikan kesempatan dalam negosiasi kepada pemenang II (*vide* Bukti B8);-----
- 11.108 Bahwa Terlapor VI menyatakan proses klarifikasi dan negosiasi sudah tidak termasuk dalam proses tender dimana telah ada pengumuman calon pemenang sehingga apabila calon pemenang I memasukkan dokumen tambahan sebagai bukti maka hal ini tidak mempengaruhi proses tender dan tidak dapat dianggap sebagai tindakan *post bidding* (*vide* Bukti B8, B31);---
- 11.109 Bahwa berdasarkan point 11.63 terjadi perubahan dan penambahan ruang lingkup pekerjaan (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.110 Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Paragraf Ketiga Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 19 ayat (5) berbunyi:-----
- (5) "Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pemjabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak dipertemukan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding"
- 11.111 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli, pihak panitia maupun peserta tender tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi dokumen penawaran setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir (*vide* Bukti B49);-----

SALINAN

- Tentang Persesuaian Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta Tender;-----
- 11.112 Bahwa berdasarkan hasil temuan tim pemeriksa terdapat fakta adanya persesuaian dokumen diantara para peserta tender pada masing-nasing Paket tender sebagai berikut (*vide* Bukti C7, C11, C16, C2, C13, C18, C25, C56, C39, C43, C32, C59, C70, C75, C72, C4, C9, C23, C30, C36, C46, C61, C77, C20, C54, C66, C44, C52);-----
- 11.112.1 Paket I. Evaluasi implementasi edukasi dan sosialisasi program pengalihan minyak tanah ke LPG pada penyediaan sarana dan prasarana konversi energi wilayah I (*vide* Bukti C4, C5, C6,C7);-----
- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Gita Persada dan PT. Ciptanusa Buana Sentosa yaitu pada:--
- 1) BAB 2 : Pemahaman Terhadap KAK, antara lain pada:
- Pemahaman Terhadap Manfaat Kegiatan;-----
 - Pemahaman Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan;-----
 - Pemahaman Terhadap Metodologi;-----
- 2) BAB 4 : Metodologi, antara lain pada: -----
- Identifikasi dan Inventarisasi Data Sekunder;-----
 - Persiapan dan Pengembangan Perangkat Kerja;-----
 - Pemetaan Kondisi Sosio Kultural;-----
 - Pelaksanaan Kegiatan Survey atau Kegiatan Lapangan, pada Sub-Bab: -----
- Pemetaan Stakeholder;-----
- Pemahaman Awal dan Akhir Masyarakat terhadap Program Konversi Energi;-----
- Pemilihan Wilayah dan Obyek Survey (Pemilihan Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Sampel Rumah Tangga, Teknik Pengambilan Sampel);-----
- e) Pengolahan Data Primer dan Analisis, pada Sub-Bab Analisis dan Evaluasi Hasil Edukasi dan Sosialisasi terhadap Lembaga Penyalur dan Stakeholder;-----

SALINAN

- f) Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi, pada Sub-Bab: -----

 - Perencanaan dan Strategi Edukasi dan Sosialisasi; -----
 - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terhadap Masyarakat mengenai Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; -----
 - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terhadap Penyalur dan Instansi Terkait Lainnya; -----

➢ Kesamaan Tugas dan Fungsi Pelaksana pada Dokumen Teknis PT. Gita Persada & PT. Ciptanusa Buana Sentosa, antara lain: -----

 - 1) BAB 6 tentang Manajemen dan Organisasi, antara lain pada:
 - a) Team atau Project Leader; -----
 - b) Tenaga Ahli Utama, antara lain:
 - Tenaga Ahli Utama Peminyakan; -----
 - Tenaga Ahli Utama Desain; -----
 - Tenaga Ahli Utama Komunikasi; -----
 - Tenaga Ahli Sistem Informasi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Sosiologi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Hukum; -----
 - Tenaga Ahli Utama Manajemen; -----
 - Tenaga Ahli Utama Psikologi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Statistik. -----

➢ Kesamaan Format Penulisan pada RAB Semiloaka: -----

 - 1) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'Pratisti' yang seharusnya 'Praktisi'; -----
 - 2) Terdapat kesamaan penentuan Jumlah, Jumlah hari dan Volume antara lain pada: -----
 - a) Biaya Langsung Personil: -----
 - Ketua Tim; -----
 - Nara Sumber; -----

SALINAN

- Tenaga Operator Komputer; -----
 - Tenaga Administrasi Proyek; -----
 - Tenaga Pendukung;-----
 - b) Biaya Langsung Non-Personil:-----
 - Transportasi Udara:-----
 - a. Sumatera Utara; -----
 - b. Sumatera Selatan; -----
 - c. Kalimantan Timur; -----
 - d. Sulawesi Selatan. -----
 - Transportasi Darat; -----
 - c) Fasilitas: -----
 - Sewa gedung besar dan peralatan;-----
 - Konsumsi;-----
 - Materi semiloka; -----
 - Pendukung kegiatan. -----
 - Kesamaan Format Penulisan pada RAB FGD:-----
 - 1) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ‘*Pratisi*’ yang seharusnya ‘*Praktisi*’;
 - 2) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ‘*Forum Group Discussion*’ yang seharusnya ‘*Focus Group Discussion*’;
 - 3) Terdapat kesamaan penentuan jumlah, jumlah hari dan Volume antara lain pada: -----
 - a) Biaya Langsung Personil:-----
 - Ketua Tim; -----
 - Tenaga Ahli Utama Komunikasi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Manajemen; -----
 - Tengah Ahli Utama Sosiologi; -----
 - Tenaga Ahli Utama Psikolog; -----
 - Tenaga Ahli Komunikasi; -----
 - Tenaga Ahli Manajemen; -----
 - Tenaga Ahli Sosiologi; -----
 - Tenaga Ahli Psikologi’. -----

SALINAN

- Nara sumber; -----
- Tenaga Operator Komputer; -----
- Tenaga Administrasi Proyek; -----
- Tenaga Pendukung; -----
- Transportasi Udara:-----
 - b) Biaya Langsung Non-Personil; -----
 - Transportasi Udara:-----
 - a. Nanggroe Aceh Darussalam; -----
 - b. Riau; -----
 - c. Lampung; -----
 - d. Sulawesi Selatan; -----
 - Transportasi Darat; -----
 - Fasilitas:-----
 - a. Sewa gedung besar dan peralatan; -----
 - b. Konsumsi; -----
 - c. Materi semiloka; -----
 - d. Pendukung kegiatan; -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB Filler dan Talkshow:
 - 1) Terdapat kesamaan penentuan Stasiun Televisi, Jumlah Durasi, Frekuensi Penayangan dan Total Spot antara lain pada: -----
 - a) Perancangan dan Materi Filler & Talkshow; -----
 - b) Filler: -----
 - Bisnis Andal / Trans TV; -----
 - Talkshow / TVRI; -----
 - Talkshow / TP1; -----
 - c) Blocking Time: -----
 - Talkshow / TVRI; -----
 - Talkshow / TP1; -----
 - 1) Terdapat kesamaan penentuan Volume antara lain pada: -----
 - a) Perancangan dan Materi Film "LPG"; -----
 - b) Pembuatan Film:-----
 - Film tentang hal-hal yang berkaitan dengan LPG; -----

SALINAN

- Kesalahan perhitungan biaya total Media Pemasangan Koran dan Advertorial antara Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I; -----
 - 1) Pada Paket I, besaran biaya total Media Pemasangan Koran dan Advertorial Calon pemenang II (Terlapor VII) adalah sejumlah Rp2,643.840,000,00 dimana seharusnya total biaya untuk keseluruhan item yang diajukan tersebut adalah sebesar Rp4,721,760,000,00; -----
 - Kesamaan pemilihan stasiun televisi dan program tayangan di stasiun televisi tersebut antara Terlapor I dan calon pemenang II serta calon pemenang III; -----
- 11.112.2 Paket II. Evaluasi implementasi edukasi dan sosialisasi program pengalihan minyak tanah ke LPG pada penyediaan sarana dan prasarana konversi energi wilayah II (vide Bukti C9, C10, C11, C12); -----
 - Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Gita Persada & PT. Ciptanusa Buana Sentosa yaitu pada: ----
 - 1) BAB 2 tentang Pemahaman Terhadap KAK, antara lain pada: -----
 - a) Pemahaman Terhadap Manfaat Kegiatan; -----
 - b) Pemahaman Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan; -----
 - c) Pemahaman Terhadap Metodologi; -----
 - 2) BAB 4 tentang Metodologi, antara lain pada: -----
 - a) Identifikasi dan Inventarisasi Data Sekunder; -----
 - b) Persiapan dan Pengembangan Perangkat Kerja; -----
 - c) Pemetaan Kondisi Sosio Kultural; -----
 - d) Pelaksanaan Kegiatan Survey atau Kegiatan Lapangan, pada Sub-Bab: -----
 - Pemetaan Stakeholder; -----
 - Pemahaman Awal dan Akhir Masyarakat terhadap Program Konversi Energi; -----
 - Pemilihan Wilayah dan Obyek Survey (Pemilihan Propinsi, Kabupaten/Kota, halaman 40 dari 101

SALINAN

SALINAN

- Kecamatan, Desa, Sampel Rumah Tangga,
Teknik Pengambilan Sampel);-----
- e) Pengolahan Data Primer dan Analisis, pada Sub-Bab Analisis dan Evaluasi Hasil Edukasi dan Sosialisasi terhadap Lembaga Penyalur dan Stakeholder;-----
- f) Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi, pada Sub-Bab:-----
- Perencanaan dan Strategi Edukasi dan Sosialisasi;-----
 - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terhadap Masyarakat mengenai Program Konversi Minyak Tanah ke LPG;-----
 - Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terhadap Penyalur dan Instansi Terkait Lainnya;-----
 - Kesamaan Tugas dan Fungsi Pelaksana pada Dokumen Teknis, antara lain:-----
- 1) BAB 6 tentang Manajemen dan Organisasi, antara lain pada:-----
- a) Team atau Project Leader;-----
 - b) Tenaga Ahli Utama, antara lain:-----
 - Tenaga Ahli Utama Perminyakan;-----
 - Tenaga Ahli Utama Desain;-----
 - Tenaga Ahli Utama Komunikasi;-----
 - Tenaga Ahli Sistem Informasi;-----
 - Tenaga Ahli Utama Sosiologi;-----
 - Tenaga Ahli Utama Hukum;-----
 - Tenaga Ahli Utama Manajemen;-----
 - Tenaga Ahli Utama Psikolog;-----
 - Tenaga Ahli Utama Statistik. -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB Semiloka:
- 1) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ‘*Pratisi*’ yang seharusnya ‘*Praktisi*’;-----

- 2) Terdapat kesamaan penentuan Jumlah, Jumlah hari dan Volume antara lain pada:-----
- a) Biaya Langsung Personil:-----
 - Ketua Tim;-----
 - Nara Sumber;-----
 - Tenaga Operator Komputer;-----
 - Tenaga Administrasi Proyek;-----
 - Tenaga Pendukung;-----
 - b) Biaya Langsung Non-Personil:-----
 - Transportasi Udara;-----
 - a. Jawa Tengah;-----
 - b. Jawa Timur;-----
 - c. Bali;-----
 - Transportasi Darat;-----
 - a. Sewa gedung besar dan peralatan;-----
 - b. Konsumsi;-----
 - c. Materi semiloka;-----
 - d. Pendukung kegiatan;-----
 - Fasilitas;-----
 - Kesamaan Format Penulisan pada RAB FGD:
- 1) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ‘*Pratisi*’ yang seharusnya ‘*Praktisi*’;-----
- 2) Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata ‘*Forum Group Discussion*’ yang seharusnya ‘*Focus Group Discussion*’;-----
- 3) Terdapat kesamaan penentuan Jumlah, Jumlah hari dan Volume antara lain pada:-----
- a) Biaya Langsung Personil:-----
 - Ketua Tim;-----
 - Tenaga Ahli Utama Komunikasi;-----
 - Tenaga Ahli Utama Manajemen;-----
 - Tenaga Ahli Sosiologi;-----
 - Tenaga Ahli Utama Psikolog;-----

SALINAN

- Tengaja Ahli Komunikasi; -----
 - Tengaja Ahli Manajemen; -----
 - Tengaja Ahli Sosioji; -----
 - Tengaja Ahli Psikologi; -----
 - Nara sumber; -----
 - Tenaga Operator Komputer; -----
 - Tenaga Administrasi Proyek; -----
 - Tenaga Pendukung; -----
 - Biaya Langsung Non-Personal; -----
 - Transportasi Udara; -----
 - a. Jawa Tengah; -----
 - b. Jawa Timur; -----
 - c. Bali; -----
 - Transportasi Darat; -----
 - Fasilitas; -----
 - a. Sewa gedung besar dan peralatan; -----
 - b. Konsumsi; -----
 - c. Materi semiloka; -----
 - d. Pendukung kegiatan; -----
- Kesamaan Format Penulisan pada RAB Filler dan Talkshow:
- 1) Terdapat kesamaan penentuan Stasiun Televisi, Jumlah Durasi, Frekuensi Penayangan dan Total Spot antara lain pada:
 - a) Perancangan dan Materi Filler & Talkshow; -----
 - b) Filler; -----
 - Bisnis Anda / Trans TV; -----
 - c) Blocking Time: -----
 - Talkshow / TVRI; -----
 - Talkshow / TPI; -----

➤ Kesalahan perhitungan biaya total Media Pemasangan Koran dan Advetorial antara Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket II: -----

SALINAN

- 1) Pada Paket II, besaran biaya total Media Pemasangan Koran dan Advetorial Calon pemenang II (Terlapor I) adalah sejumlah Rp2,643,840,000,00 dimana seharusnya total biaya untuk keseluruhan item yang diajukan tersebut adalah sebesar Rp7,365,400,000,00; -----
 - Kesamaan pemilihan stasiun televisi dan program tayangan di stasiun televisi tersebut antara Terlapor VII dan calon pemenang II serta calon pemenang III; -----
- 11.112.3 **Paket III. Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I** (*yide* Bukti C16, C18); -----
 - Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Gita Persada & PT. Nusa Consultant yaitu pada: -----
 - 1) Bab 1 tentang Pendahuluan, yang terdiri dari sub-bab antara lain:
 - a) Latar Belakang; -----
 - b) Maksud dan tujuan kegiatan; -----
 - c) Sasaran kegiatan; -----
 - d) Manfaat kegiatan; -----
 - e) Ruang lingkup kegiatan; -----
 - f) Obyek kegiatan; -----
 - g) Wilayah kegiatan; -----
 - 2) Bab 2 tentang Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Tanggapan terhadap keseluruhan kerangka acuan kerja; -----
 - b) Tanggapan terhadap kondisi umum dan permasalahan; -----
 - c) Tanggapan terhadap maksud, tujuan dan sasaran; -----
 - d) Tanggapan terhadap manfaat; -----
 - e) Tanggapan terhadap ruang lingkup pekerjaan; -----
 - f) Tanggapan terhadap metodologi; -----
 - g) Tanggapan terhadap tenaga ahli; -----
 - h) Inovasi konsultan; -----

SALINAN

- 3) Bab 3 tentang Identifikasi permasalahan utama, usulan substansi dan *deliverables* kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain:
 - a) Identifikasi permasalahan utama pendistribusian paket perdana LPG; -----
 - b) Usulan substansi atau deliverables kegiatan; -----
 - c) Identifikasi manfaat (benefit) dan resiko serta penanganannya tiap deliverables; -----
- 4) Bab 4 tentang Program konversi minyak tanah ke LPG, yang terdiri dari sub-bab antara lain:
 - a) Tinjauan perundangan; -----
 - b) Blueprint konversi minyak tanah ke LPG; -----
 - c) Kronologi program konversi; -----
 - d) Pencapaian dan target program konversi; -----
 - e) Kendala-kendala program konversi minyak tanah ke LPG; -----
- 5) Bab 5 tentang Rantai penyediaan dan regulasi pelaksanaan pengawasan dan verifikasi distribusi perdana LPG 3 Kg, yang terdiri dari sub-bab antara lain:
 - a) Rantai penyediaan paket perdana LPG 3 Kg dan titik pengawasan ideal; -----
 - b) Perpres No. 104 tahun 2007 dan Permen No. 21 tahun 2008; -----
- 6) Bab 6 tentang Metodologi kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain:
 - a) Alur proses kegiatan pengawasan dan verifikasi distribusi paket perdana; -----
 - b) Tahapan pelaksanaan kegiatan; -----
 - c) Metode kegiatan; -----
- 7) Bab 7 tentang Gambaran wilayah kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain:
 - a) Rencana distribusi 2009; -----
 - b) Gambaran umum kegiatan per-wilayah; -----

SALINAN

- 8) Bab 8 tentang Manajemen pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain: -----
 - a) Sistem operasi kegiatan; -----
 - b) Penjaminan mutu kegiatan; -----
 - c) Sistem informasi manajemen; -----
 - d) Dokumen pendukung kegiatan; -----
 - e) Organisasi proyek; -----
 - f) Uraian pekerjaan tenaga ahli; -----
 - g) Jadwal pelaksanaan pekerjaan; -----
- Kesamaan Penulisan di dalam Metode Pelaksanaan pada Dokumen Teknis, antara lain: -----
 - 1) Kesalahan penulisan kata ‘penangannya’ yang seharusnya ‘penangannya’ pada lembar Daftar Isi; -----
 - 2) Kesalahan penulisan kata ‘koversi’ yang seharusnya ‘konversi’ pada lembar Daftar Gambar; -----
 - 3) Kesalahan penulisan kata ‘realisas’ yang seharusnya ‘realisasi’ pada lembar Daftar Tabel; -----
 - 4) Kesalahan penulisan kata ‘reponden’ yang seharusnya ‘responden’ pada lembar Daftar Tabel; -----
 - 5) Kesalahan penulisan kata ‘penangannya’ yang seharusnya ‘penangannya’ pada judul sub-bab 3.3 di dalam Bab 3; -----
 - 6) Kesalahan penulisan kata ‘integral’ yang seharusnya ‘integral’ pada sub-bab 3.3 di dalam Bab 3; -----
 - 7) Kesalahan penulisan kata ‘diteimanya’ yang seharusnya ‘diterimanya’ di dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3; -----
 - 8) Kesalahan penulisan kata ‘kurang ingkromnya’ yang seharusnya ‘kurang sinkronnya’ di dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3; -----
 - 9) Kesalahan penulisan kata ‘pemeriksanaan’ yang seharusnya ‘pemeriksaan’ di dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3; -----

SALINAN

- 10) Kesalahan penulisan kata ‘*niga*’ yang seharusnya ‘*niga*’ di dalam Bab 4 sub-bab Permen No. 21 Tahun 2007; -----
- 11) Kesalahan penulisan kata ‘*Dijjen*’ yang seharusnya ‘*Dijen*’ di dalam Bab 4 sub-bab Permen No. 21 Tahun 2007; -----
- 12) Kesalahan penulisan kata ‘*penigkatan*’ yang seharusnya ‘*peningkatan*’ di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan; -----
- 13) Kesalahan penulisan kata ‘*filiing*’ yang seharusnya ‘*filling*’ di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan;
- 14) Kesalahan penulisan kata ‘*kecilyang disebabkaninformasi*’ yang seharusnya ‘*kecil* yang disebabkan informasi’ di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan; -----
- 15) Kesalahan penulisan kata ‘*Penurunandayabelimasyarakat*’ yang seharusnya ‘*Penurunan daya beli masyarakat*’ di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan; -----
- 16) Kesalahan penulisan kata ‘*Penyempurnaan Perundang-Perundang-Undangan*’ yang seharusnya ‘*Penyempurnaan Perundang-Undangan*’ di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan; -----
- 17) Kesalahan penulisan kata ‘*terlaksananya*’ yang seharusnya ‘*terlaksananya*’ di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan; -----
- 18) Kesalahan penulisan kata ‘*memingkat*’ yang seharusnya ‘*meningkat*’ di dalam Bab 4 sub-bab Kronologi Program Konversi; -----
- 19) Kesalahan penulisan kata ‘*kegiatan*’ yang seharusnya ‘*kegiatan*’ di dalam Bab 6 sub-bab Quality Control dan Pengolahan Data Hasil Kegiatan; -----

SALINAN

- 20) Kesalahan penulisan kata ‘*pemeriksanaan*’ yang seharusnya ‘*pemeriksaan*’ di dalam Bab 6 sub-bab Metode Pengawasan Pengisian (filling) Paket Perdana; -----
- 21) Kesalahan penulisan kata ‘*setersuya*’ yang seharusnya ‘*seterusnya*’ di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga; -----
- 22) Kesalahan penulisan kata ‘*surveior*’ yang seharusnya ‘*surveyor*’ di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga; -----
- 23) Kesalahan penulisan kata ‘*tingakannya*’ yang seharusnya ‘*tingkatnya*’ di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga; -----
- 24) Kesalahan penulisan kata ‘*ditampilkkan*’ yang seharusnya ‘*diampulkan*’ di dalam Bab 7 sub-bab 7.1 tentang Rencana Distribusi 2009; -----
- 25) Kesalahan penulisan kata ‘*diperlirakan*’ yang seharusnya ‘*dipertirakan*’ di dalam Bab 7 sub-bab 7.1 tentang Rencana Distribusi 2009; -----
- 26) Kesalahan penulisan kata ‘*distibusi*’ yang seharusnya ‘*distribusi*’ di dalam Bab 7 sub-bab 7.2 tentang Gambaran Umum Kegiatan Per-Willyayah.➤ Kesamaan *Jobdesk* Kegiatan, antara lain:
 - 1) Kesamaan tugas dan tanggung jawab *Project Manager*;
 - 2) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Koordinator Operasi; -----
 - 3) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Survey; -----
 - 4) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Analisa dan Laporan; -----
 - 5) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Business Support; -----
 - 6) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor IT dan Filing Data; -----

SALINAN

- 7) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Administrasi Operasional; -----
8) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Entrti Data/Validasi; -----
9) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Quality Control; -
10) Kesamaan tugas dan tanggung jawab Administrasi dan Keuangan; -----
➤ Kesamaan Tugas Tenaga Ahli, antara lain: -----
1) Kesamaan tugas Ketua Tim; -----
2) Kesamaan tugas Tenaga Ahli Utama, yang terdiri dari:-
a) Tenaga Ahli Utama Supply Chain Management;----
b) Tenaga Ahli Utama Statistik;-----
c) Tenaga Ahli Hukum;-----
d) Tenaga Ahli Teknik Kimia;-----
e) Tenaga Ahli Sistem Informasi;-----
f) Tenaga Ahli Statistik;-----
g) Tenaga Ahli Manajemen; -----
h) Tenaga Ahli Supply Chain Management;-----
h) Tenaga Ahli Supply Chain Management;-----
11.112.4 **Paket IV. Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (video**
Bukti C27); -----
➤ Bahwa tidak terdapat kesamaan format dan materi penulisan metode pelaksanaan pada dokumen teknis diantara para peserta yang masuk short list untuk mengikuti pembukaan harga; -----
➤ Bahwa terdapat fakta ketidakcocokan antara materi dan judul di dalam metode pelaksanaan PT. Data Aksara Matra (Terlapor IX); -----
➤ Bahwa di dalam metode pelaksanaan Terlapor IX tertera judul Proposal Teknis Pekerjaan Pengawasan dan Verifikasi pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah) Paket IV namun materi yang disusun di dalamnya merupakan materi pekerjaan Pendaftaran Calon Penerima Paket LPG Tabung 3

SALINAN

- Kg di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi; -----
➤ Bahwa pekerjaan Pendaftaran Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi termasuk ke dalam paket IX, X dan XI pada tender terkait;---
11.112.5 **Paket V. Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III (video**
Bukti C32, C34); -----
➤ Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Extensa Winaya Fakta & PT. Laras Respati Utama yaitu pada: -----
1) Bab I tentang Pendahuluan; -----
2) Bab II tentang Pemahaman dan Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja; -----
3) Bab III tentang Tinjauan Perundangan dan Perkembangan Pelaksanaan Program Konversi Mitian Ke LPG; -----
4) Bab IV tentang Metodologi;-----
5) Bab V tentang Manajemen Pelaksana;-----
6) Bab VI tentang Pelaporan.-----
➤ Kesamaan Kesalahan Penulisan di dalam Metode Pelaksanaan pada Dokumen Teknis, antara lain: -----
1) Kesalahan penulisan kata ‘overview’ yang seharusnya ‘overview’ pada lembar Daftar Isi; -----
2) Kesalahan penulisan kata ‘mengerakkan’ yang seharusnya ‘mengerakkan’ pada Sub-Bab tentang umum dalam Bab II;-----
3) Kesalahan penulisan kata ‘pengawasan’ yang seharusnya ‘pengawasan’ pada Sub-Bab tentang maksud dan tujuan dalam Bab II;-----
4) Kesalahan penulisan kata ‘didistribusikan’ yang seharusnya ‘distribusikan’ pada Sub-Bab tentang maksud dan tujuan dalam Bab II;-----

SALINAN

- 5) Kesalahan penulisan kata ‘*pendistribusian*’ yang seharusnya ‘*pendistribusian*’ pada Sub-Bab tentang maksud dan tujuan dalam Bab II; -----
- 6) Kesalahan penulisan kata ‘*pendistribusian*’ yang seharusnya ‘*pendistribusian*’ pada Sub-Bab tentang manfaat kegiatan bagi pihak pemrintah dalam Bab II; -----
- 7) Kesalahan penulisan kata ‘*trasparansi*’ yang seharusnya ‘*transparansi*’ pada Sub-Bab tentang manfaat kegiatan bagi pihak pemrintah dalam Bab II; -----
- 8) Kesalahan penulisan kata ‘*pendistribusian*’ yang seharusnya ‘*pendistribusian*’ pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 9) Kesalahan penulisan kata ‘*didistribusikan*’ yang seharusnya ‘*didistribusikan*’ pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 10) Kesalahan penulisan kata ‘*te,ah*’ yang seharusnya ‘*telah*’ pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 11) Kesalahan penulisan kata ‘*husus*’ yang seharusnya ‘*khusus*’ pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 12) Kesalahan penulisan kata ‘*pendistribusian*’ yang seharusnya ‘*pendistribusian*’ pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 13) Kesalahan penulisan kata ‘*pendistribusi*’ yang seharusnya ‘*pendistribusi*’ pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pekerjaan dalam Bab II; -----
- 14) Kesalahan penulisan kata ‘*pad atitik*’ yang seharusnya ‘*pada titik*’ pada Sub-Bab tentang pemahaman dan tanggapan terhadap tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam Bab II; -----
- 15) Kesalahan penulisan kata ‘*pendistribusian*’ yang seharusnya ‘*pendistribusian*’ pada Sub-Bab tentang inovasi dalam Bab II; -----
- 16) Kesalahan penulisan kata ‘*hususnya*’ yang seharusnya ‘*khususnya*’ pada Sub-Bab tentang inovasi dalam Bab II; -----
- 17) Kesalahan penulisan kata ‘*subsidi*’ yang seharusnya ‘*subsidi*’ pada Sub-Bab tentang blueprint konversi mian ke LPG dalam Bab III; -----
- 18) Kesalahan penulisan kata ‘*minyakanah*’ yang seharusnya ‘*minyak tanah*’ pada Sub-Bab tentang blueprint konversi mian ke LPG dalam Bab III; -----
- 19) Kesalahan penulisan kata ‘*Overview*’ yang seharusnya ‘*Overview*’ pada Sub-Bab tentang overview program konversi minyak tanah ke LPG dalam Bab III; -----
- 20) Kesalahan penulisan kata ‘*men gunakan*’ yang seharusnya ‘*menggunakan*’ pada Sub-Bab tentang kronologi pelaksanaan program dalam Bab III; -----
- 21) Kesalahan penulisan kata ‘*harganya*’ yang seharusnya ‘*harga*’ pada Sub-Bab tentang kronologi pelaksanaan program dalam Bab III; -----
- 22) Kesalahan penulisan kata ‘*keluarga2*’ yang seharusnya ‘*keluarga*’ pada Sub-Bab tentang kronologi pelaksanaan program dalam Bab III; -----
- 23) Kesalahan penulisan kata ‘*tersdistribusi*’ yang seharusnya ‘*terdistribusi*’ pada Sub-Bab tentang pencapaian program saat ini dalam Bab III; -----
- 24) Kesalahan penulisan kata ‘*pembayaran*’ yang seharusnya ‘*pembayaran*’ pada Sub-Bab tentang peluang dan kendala ke depan dalam Bab III; -----

SALINAN

SALINAN

- 25) Kesalahan penulisan kata ‘*hususnya*’ yang seharusnya ‘*khususnya*’ pada Sub-Bab tentang peluang dan kendala ke depan dalam Bab III; -----
- 26) Kesalahan penulisan kata ‘*tanah*’ yang seharusnya ‘*tanah*’ pada Sub-Bab tentang sistem pengawasan dan verifikasi penyediaan sarana dan prasarana program konversi LPG saat ini dalam Bab III; -----
- 27) Kesalahan penulisan kata ‘*pendistribusian*’ yang seharusnya ‘*pendistribusian*’ pada Sub-Bab tentang kerangka pemikiran dalam Bab IV; -----
- 28) Kesalahan penulisan kata ‘*distribusikan*’ yang seharusnya ‘*distribusikan* sebagai’ pada Sub-Bab tentang kerangka pemikiran dalam Bab IV; -----
- 29) Kesalahan penulisan kata ‘*dijelaskan shuga*’ yang seharusnya ‘*dijelaskan sebagai*’ pada Sub-Bab tentang jenis dan sumber data dalam Bab IV; -----
- 30) Kesalahan penulisan kata ‘*datayang*’ yang seharusnya ‘*data yang*’ pada Sub-Bab tentang data primer dalam Bab IV; -----
- 31) Kesalahan penulisan kata ‘*diftur*’ yang seharusnya ‘*diskur*’ pada Sub-Bab tentang data primer dalam Bab IV; -----
- 32) Kesalahan penulisan kata ‘*prier*’ yang seharusnya ‘*prime*’ pada Sub-Bab tentang data sekunder dalam Bab IV; -----
- 33) Kesalahan penulisan kata ‘*mædia*’ yang seharusnya ‘*media*’ pada Sub-Bab tentang data sekunder dalam Bab IV; -----
- 34) Kesalahan penulisan kata ‘*penjelasan*’ yang seharusnya ‘*penjelasan*’ pada Sub-Bab tentang metodologi sistem pengawasan dan verifikasi dalam Bab IV; -----
- 35) Kesalahan penulisan kata ‘*penjelasan*’ yang seharusnya ‘*penjelasan*’ pada Sub-Bab tentang

- metodologi sistem pengawasan dan verifikasi dalam Bab IV; -----
- 36) Kesalahan penulisan kata ‘*ahir*’ yang seharusnya ‘*akhir*’ pada Sub-Bab tentang metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket di gudang penyimpanan dalam Bab IV; -----
- 37) Kesalahan penulisan kata ‘*ahir*’ yang seharusnya ‘*akhir*’ pada Sub-Bab tentang metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket di stasiun pengisian LPG (SPBBE) dalam Bab IV; -----
- 38) Kesalahan penulisan kata ‘*ahir*’ yang seharusnya ‘*akhir*’ pada Sub-Bab tentang metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket pada titik serah pendistribusian dalam Bab IV; -----
- 39) Kesalahan penulisan kata ‘*distribusikan*’ yang seharusnya ‘*distribusikan*’ pada Sub-Bab tentang metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket pada titik serah pendistribusian dalam Bab IV; -----
- 40) Kesalahan penulisan kata ‘*ahir*’ yang seharusnya ‘*akhir*’ pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 Kg tepat jumlah dalam Bab IV; -----
- 41) Kesalahan penulisan kata ‘*ahir*’ yang seharusnya ‘*akhir*’ pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 Kg tepat sasaran dalam Bab IV; -----
- 42) Kesalahan penulisan kata ‘*ahir*’ yang seharusnya ‘*akhir*’ pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana LPG tabung 3 Kg tepat guna dalam Bab IV; -----
- 43) Kesalahan penulisan kata ‘*beberapa*’ yang seharusnya ‘*beberapa*’ pada Sub-Bab tentang analisis data dalam Bab IV; -----

SALINAN

SALINAN

- 44) Kesalahan penulisan kata ‘*kesesuaian*’ yang seharusnya ‘*kesesuaian*’ pada Sub-Bab tentang analisis data dalam Bab IV; -----
- 45) Kesalahan penulisan kata ‘*peleksanaan*’ yang seharusnya ‘*pelaksanaan*’ pada Sub-Bab tentang pengujian ketepatan guna dalam Bab IV; -----
- 46) Kesalahan penulisan kata ‘*verifikasi*’ yang seharusnya ‘*verifikasi*’ pada Gambar IV-9 dalam Bab IV; -----
- 47) Kesalahan penulisan kata ‘*inventarisasi*’ yang seharusnya ‘*inventarisasi*’ pada Sub-Bab tentang identifikasi, inventarisasi dan pengolahan data sekunder dalam Bab V; -----
- 48) Kesalahan penulisan kata ‘*perdana*’, ‘*titik*’, ‘*didistribusikan*’ dan ‘*distribubusikan*’ yang seharusnya ‘*perdana*’, ‘*titik*’ dan ‘*distribubusikan*’ pada Sub-Bab tentang pelaksanaan kegiatan dalam Bab V; -----
- 49) Kesalahan penulisan kata ‘*yang telah*’ yang seharusnya ‘*yang telah*’ pada Sub-Bab tentang metode dan analisis dalam Bab V; -----
- 50) Kesalahan penulisan kata ‘*kesesuaian*’ dan ‘*pascapendistribusian*’ yang seharusnya ‘*kesesuaian*’ dan ‘*pasca pendistribusian*’ pada Sub-Bab tentang output kegiatan dalam Bab V; -----
- 51) Kesalahan penulisan kata ‘*presensi*’ yang seharusnya ‘*presentasi*’ pada kalimat pembuka dalam Bab VI; -----
- 11.112.6 **Paket VII. Inventarisasi dan Pengembangan infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konservasi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah)** (*vide* Bukti C43, C44); -----
- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT Rasicpta Consultama dan PT Extensa Winaya Fakta yaitu pada: -----

- 1) Bab 6 tentang Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan, antara lain: -----
- Terdapat kemiripan gambar bagan Struktur, Fungsi dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan; -----
 - Terdapat kesamaan pada bagian rincian singkat Tanggung jawab Pekerjaan; -----
- Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Teknis, antara lain: -----
- Terdapat kesamaan pengetikan yaitu kata ‘*kefektifan*’ seharusnya ‘*keefektifan*’; -----
- 11.112.7 **Paket IX. Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkoversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan** (*vide* Bukti C52, C56); -----
- Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT Nusa Consultant & PT Rasicpta Consultama yaitu pada: -----
- Bab 1 Kerangka Acuan Kerja, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
 - Latar Belakang; -----
 - Maksud dan tujuan; -----
 - Tujuan dari kegiatan ini adalah; -----
 - Sasaran; -----
 - Manfaat kegiatan; -----
 - Output kegiatan; -----
 - Dasar Hukum; -----
 - Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan; -----
 - Metodologi; -----
 - Wilayah kegiatan; -----
 - Bab 2 tentang Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
 - Pemahaman Terhadap Landasan Kebijakan; -----
 - Pemahaman Terhadap Latar Belakang; -----
 - Tanggapan terhadap Terhadap tujuan Kegiatan; -----

SALINAN

SALINAN

- d) Tanggapan terhadap Sasaran;-----
e) Tanggapan terhadap manfaat Kegiatan;-----
f) Tanggapan terhadap output Kegiatan;-----
g) Tanggapan terhadap lingkup kegiatan;-----

3) Bab III tentang Kerangka Teori, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
a) Program Konversi Minyak tanah ke LPG;-----
b) Roadmap Konversi Minyak Tanah ke LPG 2007 - 2010;-----
c) Kendala Program Konversi;-----
d) Evaluasi Pelaksanaan Program Konversi minyak Tanah ke LPG;-----

4) Bab IV tentang Metodologi, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
a) Perencanaan dan Persiapan survei;-----
b) Inventarisasi dan pengolahan data awal;-----
c) Koordinasi dengan Stakeholder di Wilayah Kegiatan;-----
d) Penyusunan Data Base Calon Pengguna LPG 3 Kg;
e) Kegiatan Lapangan;-----
f) Pengolahan dan Analisis;-----
g) Rekomendasi;-----
h) Pelaporan dan Presentasi;-----

5) Bab V tentang Manajemen dan Organisasi, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: -----
a) Struktur Organisasi manajemen Pelaksana;-----
b) Kriteria Tenaga Ahli;-----
c) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;-----

► Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Teknis, antara lain: -----

1) Kesalahan penulisan kata ‘penghematan’ yang seharusnya ‘penghematan’ pada Bab 2.2;-----
2) Kesalahan penulisan kata ‘terselenggaranya’ yang seharusnya ‘terselesaianya’ pada Bab 2.2.

Tinjauan terhadap ..., Budi Widuro, FH UI, 2012

SALINAN

- b) Kesalahan pengetikan ‘stang’ yang seharusnya ‘selang’ pada Bab 3.5; -----

11.112.9 **Paket XI. Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonsensi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III Jawa Timur dan Bali (vide Bukti C68, C70); -----**

➤ Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT. Laras Respati Utama & PT. Kaibon Rasisirekayasa yaitu pada:

- 1) Bahwa pada lembar Daftar Isi terdapat kesamaan penyusunan nama/judul masing-masing bab; -----

2) BAB I tentang Pengantar: Program Konversi MTB Ke LPG 3 Kg, antara lain pada: -----

- a) Pengelolaan Energi Nasional; -----

- b) Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg; -----

- c) Respon Masyarakat Terhadap Program Konversi; -

d) Pendataan Calon Penerima paket Perdana LPG 3 Kg; -----

3) BAB II tentang Landasan Kegiatan: Kerangka Acuan Kerja, antara lain pada:-----

- a) Latar Belakang-----

Bahwa terdapat kemiripan isi dan format pada point

2.1. Latar Belakang, dimana isinya mengutip isi di dalam Kerangka Acuan Kerja yang diberikan oleh Panitia. Hal ini juga terjadi pada Bab 1. Pendahuluan untuk Dokumen Teknis PT. Laras Respati Utama; -----

- b) Dasar Hukum -----

Bahwa untuk sub Bab Dasar Hukum isi/ materinya sama, namun hanya dibedakan posisi/urutannya; ---

- c) Maksud dan Tujuan; -----

- d) Sasaran; -----

- e) Manfaat Kegiatan; -----

- f) Hasil (Output Kegiatan); -----

- g) Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan; -----

- h) Tenaga Ahli; -----
- i) Jangka Waktu Pelaksanaan; -----
- 4) BAB III tentang Pemahaman Landasan: Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja, antara lain pada: -----
- a) Tanggapan terhadap Pendahuluan; -----
- b) Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan; -----
- c) Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli; -----
- d) Tanggapan Terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan; --
- 5) BAB IV tentang Identifikasi dan Telaah Permasalahan, serta Pendalam Substansi Kegiatan: Inovasi dan Pemutakhiran antara lain pada: -----
- a) Identifikasi dan Telaah Permasalahan; -----
- b) Pendalam Substansi Kegiatan”: Inovasi dan Pemutakhiran; -----
- 6) BAB V tentang Penuangan Substansi I: Pendekatan dan Metodologi Kerja, antara lain pada:-----
- a) Pendekatan; -----
- b) Metodologi Kerja;-----
- 7) BAB VI tentang Penuangan Substansi II: Pengolahan Data dan Metodologi Pengkajian, antara lain pada: -----
- a) Pengolahan Data; -----
- b) Metodologi Pengkajian -----
- 8) BAB VII tentang Langkah Kerja: Tahapan Kegiatan, antara lain pada: -----
- a) Gambaran Umum Tahap Kegiatan; -----
- b) Tahapan Persiapan; -----
- c) Tahapan Pelaksanaan Lapangan; -----
- d) Tahapan Pengolahan dan Analisis; -----
- e) Tahapan Pelaporan dan Presentasi; -----
- 9) BAB VIII tentang Manajemen Kegiatan Organisasi Tim Pelaksana dan Kerangka Waktu Kegiatan, antara lain pada: -----
- a) Organisasi Pelaksana;-----

SALINAN

- b) Struktur Organisasi; -----
- c) Fungsi dan Tanggung Jawab Pelaksana; -----
- d) Jadwal Kegiatan: terdapat kesamaan Tabel Jadwal Kegiatan; -----
- Kesamaan kesalahan penulisan, antara lain: -----
 - 1) BAB 6 tentang Penugangan Substansi II: Pengolahan Data dan Metodologi Pengkajian, antara lain: -----
 - a) Kesalahan penulisan kata ‘merupakan’ yang seharusnya ‘merupakan’; -----
 - b) Kesalahan penulisan kata ‘beberapa’ yang seharusnya ‘berberapa’; -----
 - c) Kesalahan penulisan kata ‘mudahDengan’ yang seharusnya ‘mudah Dengan’; -----
 - d) Kesalahan penulisan kata ‘sehingga’ yang seharusnya ‘sehingga’; -----
 - 2) BAB 8 tentang Manajemen Kegiatan Organisasi Tim Pelaksana dan Kerangka Waktu Kegiatan, antara lain: -
 - a) Kesalahan penulisan kata ‘Indormasi’ yang seharusnya ‘informasi’; -----
- 11.112.10 **Paket XII. Evaluasi Mutu tabung 3 Kg** (*vide* Buki C72, C75);
 - Terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo dengan PT Laras Respati Utama yaitu pada: -----
 - 1) Bab V tentang Metodologi Kegiatan, yaitu adanya kesamaan isi dan format penulisan dengan dokumen PT Laras Respati Utama pada Bab 2; -----
 - 2) Bab VI tentang Rencana Kerja, yang terdiri dari sub bab antara lain: -----
 - a) Persiapan; -----
 - b) Evaluasi keselamatan Peralatan teknik Pada Industri Tabung LPG 3 Kg; -----
 - c) Pengawasan terhadap Implementasi Pedoman teknis Instalasi Pengisian dan Pemeriksaan Berkala Tabung LPG 3 Kg pada SPPBE; -----

SALINAN

- d) Pengawasan terhadap Implementasi pedoman Teknis Transportasi dan Penanganan tabung LPG 3 Kg Pada Agen Tabung LPG; -----
- e) Pengawasan terhadap Implementasi pedoman Teknis Transportasi dan Penanganan tabung LPG 3 Kg Pada Desa terkonversi; -----
- f) Pengujian MutuTabung LPG dan tabung LPG 3 Kg refill; -----
- g) Pelaksanaan Pengolahan, Entri data dan Analisa hasil Pelaksanaan kegiatan; -----
- h) Pelaporan; -----
- 3) BAB VII tentang Jadwal Pelaksanaan yaitu adanya kesamaan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; -----
- 4) BAB VIII tentang Struktur Organisasi;
 - a) Tugas dan tanggung jawab; -----
- Bahwa pada dokumen PT Laras Respati Utama terdapat posisi/jabatan Kepala Konsorsium sedangkan perusahaan tersebut tidak melakukan konsorsium; -----
- 5) Bab IX tentang Penutup, isinya sama persis dengan dokumen PT Laras Respati Utama; -----
- Kesamaan Kesalahan Penulisan di dalam Dokumen Teknis, antara lain:
 - 1) Kesalahan penulisan kata ‘Sulawesi Selatan’ yang seharusnya ‘Sulawesi Selatan’ pada Bab 1.1; -----
 - 2) Kesalahan penulisan kata ‘skore’ yang seharusnya ‘skor’ pada Bab 5.6.1; -----
 - 3) Kesalahan penulisan kata ‘obyeks urvei’ yang seharusnya ‘objek survei’ pada Bab 5.6.1; -----
 - 4) Kesalahan penulisan kata ‘penangan’ yang seharusnya ‘penanganan’ pada Bab 5.6.2; -----
 - 5) Kesalahan penulisan kata ‘bolume’ yang seharusnya ‘volume’ pada Bab 5.6.2; -----

SALINAN

Tentang Kejanggulan dalam Proses Negosiasi Teknis;

- 11.113 Bahwa di dalam Bab II Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa dijelaskan bahwa proses negosiasi dilakukan untuk menperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal (*vide* Bukti C131);--
- 11.114 Bahwa pada saat klarifikasi dan atau negosiasi dilakukan untuk menperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan konsultan (*vide* Bukti C131);--
- 11.115 Berikut aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama (*vide* Bukti C131);--
1. Lingkup dan sasaran jasa konsultansi;--
 2. Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;--
 3. Kualifikasi tenaga ahli;--
 4. Organisasi pelaksanaaan;--
 5. Program alih pengetahuan;--
 6. Jadual pelaksanaan kegiatan;--
 7. Jadual penugasan personil;--
 8. Fasilitas penunjang;--
- 11.116 Untuk unit biaya personil dilakukan klarifikasi dan/atau negosiasi berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan (*vide* Bukti C131);--
- 11.117 Bahwa terdapat perbedaan perlakuan Panitia Tender terkait permintaan berkas pendukung negosiasi teknis kepada peserta tender pada masing-masing paket pekerjaan (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);--
- 11.118 Bahwa pada beberapa Paket tender, peserta tender diminta untuk menyerahkan/melengkapi beberapa dokumen seperti (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);--
1. Daftar Gaji yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;--
 2. Daftar harga seva peralatan;--

SALINAN

3. Daftar harga sewa kendaraan;-----

- 11.119 Bahwa pada Paket XII, tidak ditemukan dokumen pendukung yang melengkapi dokumen negosiasi teknis (*vide* Bukti C71);--
- 11.120 Bahwa berdasarkan penjabaran poin 11.9.8.1 s/d 11.9.8.8, terdapat fakta terkait tanggal penerbitan dokumen pendukung negosiasi teknis yang diserahkan oleh para peserta tanggal penerbitannya telah melebihi batas akhir tanggal pemasukan dokumen penawaran (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- Tentang Ketidaksesuaian Nama Personil;**-----
- 11.121 Bahwa pada proses klarifikasi dan negosiasi Teknis, Panitia meminta kepada peserta tender untuk menyerahkan/menambahkan beberapa dokumen pendukung (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.122 Bahwa salah satu dokumen yang diminta adalah daftar gaji Tenaga Ahli yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*vide* Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);-----
- 11.123 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan beberapa kejanggalan terkait adanya perbedaan daftar nama Tenaga Ahli pada lembar daftar gaji tersebut di atas dengan daftar Personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran (*vide* C9, C16, C27, C44, C56, C59, C63, C70, C8, C15, C22, C40, C51, C58, C65);-----
- 11.124 Bahwa pada Paket II, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C9, C10);-----
1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Ciptanusa Buana Sentosa pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya; -----
 2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Ciptanusa Buana Sentosa tercatat sebagai **Ketua Tim** dengan profesi **Ahli Kepala Manajemen** adalah atas nama **Sonny Witjaksono**;-----

SALINAN

3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangan oleh KAP Dolly D. Siregar yang tercatat sebagai **Ahli Kepala Manajemen** adalah **Asto Sunu Subroto**;-----
- 11.125 Bahwa pada Paket III, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C16, C17):-----
1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Gita Persada pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;-----
 2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Gita Persada tercatat sebagai **Ketua Tim** dengan profesi **Ahli Kepala Manajemen** adalah atas nama **Heineman Ihsan**;-----
 3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangan oleh KAP Ali, BAP yang tercatat sebagai **Ahli Kepala Manajemen** adalah **Suharto**;-----
- 11.126 Bahwa pada Paket IV, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C27, C28):-----
1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Data Akarsara Matra pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;-----
 2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Data Akarsara Matra tercatat sebagai **Ketua Tim** dengan profesi **Ahli Kepala Manajemen** adalah atas nama **Fairus Novel**;-----
 3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangan oleh KAP Dani Sudarsono & Rekan yang tercatat sebagai **Ahli Kepala Manajemen** adalah **Mas Widodo Agustanto**;-----
- 11.127 Bahwa pada Paket VII, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C44):-----
1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Rasicita Consultama pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam

SALINAN

- Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;-----
2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Rasipta Consultama tercatat sebagai **Ketua Tim** dengan profesi **Ahli Kepala Manajemen** adalah atas nama **Suprayogi**;-----
3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangan oleh KAP Drs Afrizal SY dan Rekan yang tercatat sebagai **Ahli Kepala Manajemen** adalah **Taufiq**;-----
- 11.128 Bahwa pada Paket IX, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C56, C57):-----
1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Nusa Consultant pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;-----
 2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Nusa Consultant tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah atas nama **Yaya Ruhiyah**;-----
 3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangan oleh KAP Abdul Azis M.A.k. dan Rekan yang tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah **Fauzia Dianawati**;-----
- 11.129 Bahwa pada Paket X, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C63, C64):-----
1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Kencana Mandiri Uli Nusantara pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;-----
 2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Laras Respati Utama tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah atas nama **Mochamad Nurul Anwar**;-----
 3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangan oleh KAP Andiek Sumaryono dan Rekan, yang tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah **Zaenal Arifin**.

SALINAN

SALINAN

- 11.130 Bahwa pada Paket XI, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (*vide* Bukti C70): -----
1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk PT Laras Respati Utama pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya; -----
 2. Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli PT Laras Respati Utama tercatat sebagai **Ketua Tim** adalah atas nama **Dan Ramadhan**; -
 3. Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditandai tangani oleh KAP Binsar B Lumbanradja, yang tercatat sebagai Ketua Tim adalah **Eduarny**; -----
- Tentang Analisa Dugaan Pelanggaran; -----
- 11.131 Dugaan Pelanggaran terkait dengan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:”*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*” -----
- 11.132 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi persekongkolan yang bersifat horizontal yang merupakan persekongkolan di antara peserta tender dan persekongkolan yang juga bersifat vertikal yang merupakan persekongkolan yang juga melibatkan pihak lain termasuk di antaranya adalah Panitia Tender; -----
- Terkait kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran biaya pada Paket I – Paket XII; -----
- 11.133.1 Bahwa berdasarkan fakta mengenai kesamaan dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh para peserta mendekati pagu anggaran yaitu di atas 99% dari HPS; -----
 - 11.133.2 Bahwa berdasarkan tabel 32, antara calon pemenang 1 (satu) dengan calon pemenang 2 (dua) dan calon pemenang 3 (tiga) di

- setiap paket dapat diduga terjadi kerjasama dalam penentuan harga satuan dan jumlah biaya diantara para peserta tender; -----
- 11.133.3 Bahwa pedoman yang digunakan oleh para peserta tender untuk menentukan harga satuan adalah pedoman kisaran biaya yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO; -----
- 11.133.4 Bahwa menjadi mustahil bagi peserta untuk menggunakan harga satuan yang sama pada setiap jenis item harga satuan dalam dokumen penawaran biaya peserta; -----
- 11.133.5 Bahwa dengan demikian tim pemeriksa memilai telah terjadi kerjasama diantara para peserta dalam menyusun dokumen penawaran biaya; -----
- Terkait Kesalahan perhitungan biaya total Media Pemasangan Koran dan Advertorial pada Paket I dan Paket II; -----
- 11.133.6 Bahwa Terlapor VII telah melakukan kesalahan penghitungan total biaya Media Pemasangan Koran dan Advertorial pada Paket I; -----
- 11.133.7 Bahwa Terlapor I telah melakukan kesalahan penghitungan total biaya Media Pemasangan Koran dan Advertorial pada Paket II; -----
- 11.133.8 Bahwa dituduh kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terlapor I dan Terlapor VII; -----
- 11.133.9 Bahwa dengan demikian tim pemeriksa menilai perlaku Terlapor I dan Terlapor VII yang sengaja melakukan kesalahan tersebut adalah suatu bentuk kerjasama diantara keduaanya; -----
- Terkait kesamaan format penulisan dan kesalahan penulisan dalam dokumen teknis pada Paket I – Paket XII; -----
- 11.133.10 Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen penawaran yang meliputi administrasi, teknis dan biaya seluruh peserta tender, tim pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan format penulisan dan kesalahan penulisan dalam dokumen teknis dan biaya para peserta tender; -----
- 11.133.11 Bahwa pihak panitia tidak memberikan softcopy format dokumen penawaran yang meliputi administrasi, teknis dan biaya kepada para peserta; -----

SALINAN

SALINAN

- 11.133.12 Bahwa atas fakta tersebut maka tim pemeriksa menilai telah terjadi kerjasama diantara para peserta dalam menyusun dokumen penawaran yang meliputi administrasi, teknis dan hargas; -----
- Terkait RAB Iklan Layanan Masyarakat pada Paket I dan Paket II;**-----
- 11.133.13 Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen penawaran biaya untuk RAB Iklan Layanan Masyarakat, Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya pemilihan stasiun televisi dan program tayangan yang sama antara Terlapor I dan calon pemenang II serta calon pemenang III pada Paket I;-----
- 11.133.14 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya pemilihan stasiun televisi dan program tayangan yang sama antara Terlapor VII dan calon pemenang II serta calon pemenang III pada Paket II;-----
- 11.133.15 Bahwa didalam RKS panitia tender tidak menentukan nama stasiun televisi dimana para peserta harus menayangkan Iklan Layanan Masyarakat tentang program konversi mitan ke LPG; --
- 11.133.16 Bahwa panitia tender juga tidak menentukan program apa saja yang harus dipilih oleh para peserta untuk menayangkan Iklan Layanan Masyarakat tentang program konversi mitan ke LPG; --
- 11.133.17 Bahwa atas fakta tersebut maka Tim Pemeriksa menilai telah terjadi kerjasama diantara Terlapor I, calon pemenang II dan calon pemenang II pada Paket I serta Terlapor VII, calon pemenang II dan calon pemenang II pada Paket II; -----
- 11.134 **Persekongkolan Vertikal;**-----
- Tentang Post Bidding yang Dilakukan Oleh Peserta Tender pada Paket I – Paket XI;**-----
- 11.134.1 Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta telah terjadi pemasukan dokumen-dokumen tender setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran; -----
- 11.134.2 Bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud sebagaimana poin 11.134.1 adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin 11.97 – 11.111 tentang Tentang Tindakan Post Bidding Yang Dilakukan Panitia dan Peserta Tender di atas; -----

- 11.134.3 Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi:
- (5). "Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding."
- 11.134.4 Bahwa pemasukan dokumen yang dilakukan oleh para peserta tersebut dilakukan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; -----
- 11.134.5 Bahwa atas fakta tersebut, maka tim pemeriksa menilai tinjakan para peserta tersebut adalah statut bentuk fasilitas yang diberikan panitia kepada para peserta untuk melengkapi kekurangan dokumen; -----
- Tentang Post Bidding yang Dilakukan Oleh Panitia Tender pada Paket I – Paket XII;**-----
- 11.134.6 Bahwa dalam dokumen Berita Acara dan Negosiasi Teknis dan Biaya terdapat fakta perubahan dan penambahan ruang lingkup di setiap paket pekerjaan; -----
- 11.134.7 Bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud sebagaimana poin 11.134.6 adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin 11.56 – 11.64 tentang Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan di atas; -----
- 11.134.8 Bahwa perubahan ruang lingkup pekerjaan tidak hanya diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen namun juga diketahui dan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran; -----
- 11.134.9 Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya paraf Kuasa Pengguna Anggaran pada dokumen Nota Dinas No. 463 A/DMO/2009, Perihal: Wilayah Pelaksanaan Konversi Mitian ke LPG 2009 (vide Bukti C16);-----
- 11.134.10 Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi: -----
- (5). "Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi

SALINAN

tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.”

11.134.11 Bahwa tim pemeriksa menilai, perubahan dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh panitia tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang bersifat *post bidding*; -----

Kesimpulan-----

Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan telah terjadi potensi ineffisiensi penggunaan anggaran negara dan ditemukan **bukti** yang cukup, adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 yang dilakukan oleh PT Gita Persada (Terlapor I), PT. Nusa Consultants (Terlapor II), PT. Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT. Laras Respati Utama (Terlapor IV), Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo (Terlapor V), Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Ditjen Migas TA 2009 (Terlapor VI), PT. Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT. Kencana Mandiri Ulinusantara (Terlapor VIII), PT. Data Aksara Matra (Terlapor IX) dan PT. Rasicopia Consultama (Terlapor X). -----

12. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* Bukti A135); -----

13. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 22/KPPU/Pen/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 41/KPPL-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) kerja terhitung mulai tanggal 4 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 (*vide* Bukti A129); -----

14. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor I menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C117); -----

15. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor II menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C118); -----
16. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor III menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C119); -----
17. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor IV menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C120); -----
18. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor V menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C121, C122); -----
19. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor VI menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C123); -----
20. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor VII menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C124); -----
21. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor VIII menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C124, C126); -----
22. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor IX menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C127, C128); -----
23. Menimbang pada tanggal 5 Mei 2011, Terlapor X menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* Bukti C129); -----
24. Menilai bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (“LHPP”), Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”), surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut;-----
 - 1.1. **Tentang Identitas Terlapor;**-----

Bahwa Majelis Komisi sependifat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertumbangan hukum Majelis Komisi;

1.1.1 Bawha dalam praktiknya PT Gita Persada (Terlapor I), PT Nusa Consultants (Terlapor II), PT Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT Laras Respati Utama (Terlapor IV), Konsorsium Surveyor Indonesia dan Sucofindo (Terlapor V), PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT Kencana Mandiri Uli Nusantara (Terlapor VIII), PT Data Aksara Matra (Terlapor IX) dan PT Rasicpta Consultama (Terlapor X) mengikuti dan menjadi peserta Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009;-----
 - 1.2. **Tentang Objek Perkara;**-----
 - 1.2.1. Pokok perkara dalam pemeriksaan ini adalah tender 12 (dua belas) paket pekerjaan Jasa Konsultasi Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009; -----
 - 1.2.2. Nilai tender yang menjadi obyek perkara adalah Rp396,537,000,000.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan sumber dana APBN TA 2009;-----
 - 1.2.3. Lelang dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pascakualifikasi, dokumen penawaran

disampaikan dengan metode dua sampul, dan evaluasi dilakukan menggunakan sistem gugur; -----

- 1.3. **Tentang Perencanaan Tender;**-----
 - 1.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa panitia membagi kegiatan pendampingan menjadi 12 (dua belas) paket kegiatan;-----
 - 1.3.2. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa anggaran dalam tender merupakan dana pos 69 atau saat ini lebih dikenal sebagai dana pos 999 di Kementerian Keuangan. Dasar dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Nomor S 1352/AG/2008 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2008 dan ditujukan kepada Dirjen Migas dimana kemudian menjadi dasar DIPA, yaitu sebesar Rp 5,128 Trilyun. Pihak yang terlibat dalam penentuan pagu serta penggunaan anggaran 69 adalah DPR dan Pemerintah cq. Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggarannya adalah Kementerian yang bersangkutan yaitu Kementerian ESDM, dimana dalam pelaksanaannya, tender ini dibagi menjadi 12 (dua belas) paket pekerjaan Jasa Konsultasi Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009, Pagu anggaran yang diusulkan oleh Kementerian ESDM kepada Dirjen Anggaran adalah sebesar Rp396,000,000,000.00 dan selanjutnya Dirjen Anggaran menyetujui besaran pagu anggaran sejumlah Rp369,000,000,000 dengan nama Belanja Jasa Konsultasi Untuk Pengadaan dalam 12 (dua belas) paket kegiatan;-----
 - 1.3.3. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VI memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya panitia tidak pernah membagi kegiatan pendampingan menjadi 12 (dua belas) paket kegiatan. Panitia Pengadaan melaksanakan pengadaan atas 12 (dua belas) paket kegiatan sesuai dengan tugas yang diberikan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----
 - 1.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak terdapat

SALINAN

- tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan yang mengatur mengenai paket pekerjaan;-----
- 1.3.5. Bawha Majelis Komisi memilai, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi: -----
- "b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat"*
- menunjukkan bahwa penetapan paket-paket pekerjaan adalah merupakan tugas pokok dari PPK; -----
- 1.3.6. Bawha Majelis Komisi menyimpulkan pembagian paket-paket pekerjaan dalam perkara *a quo* merupakan tugas serta menjadi tanggung jawab PPK. Dengan demikian Majelis Komisi menerima dan sependapat dengan pembelaan Terlapor VI; -----
- 1.4. Tentang Pagu Anggaran dan Ruang Lingkup Pekerjaan; -----
- 1.4.1. Bawha pagu anggaran yang diusulkan untuk pelaksanaan tender 12 (dua belas) paket pekerjaan Jasa Konsultan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 oleh Dirjen Megas adalah sejumlah Rp396,585,787,400,00; -----
- 1.4.2. Bawha dari jumlah tersebut, besaran pagu anggaran yang disetujui oleh Dirjen Anggaran adalah sebesar Rp369,000,000,00; -----
- 1.4.3. Bawha besaran pagu anggaran yang diumumkan dalam proses tender paket pekerjaan Jasa Konsultan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 oleh Dirjen Megas adalah sejumlah Rp379,585,787,400,00; -----
- 1.4.4. Bawha secara keseluruhan, pagu anggaran yang disetujui oleh Dirjen Anggaran serta paket pekerjaan yang diteapatkan oleh Dirjen Megas dalam perkara *a quo* tidak bermasalah kecuali pagu anggaran Paket VII yang dinilai oleh Majelis Komisi terdapat permasalahan ; -----

- 1.4.5. Bawha berdasarkan LHPI, Majelis Komisi berpendapat nilai pelaksanaan pekerjaan untuk Paket VII berdasarkan RKS berbeda dengan nilai anggaran yang diajukan berdasarkan lampiran Surat Dirjen Megas Nomor 22141/80/DIMO/2008 tertanggal 10 Desember 2008 perihal Anggaran Sarana dan Prasarana Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG TA 2009 kepada Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, dimana pagu anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp42,049,321,000,00;-----
- 1.4.6. Bawha berdasarkan LHPL dinyatakan Dana Pelaksanaan untuk Paket VII sebagaimana dokumen RKS poin 1.5 serta pengumuman tender adalah sebesar Rp21,164,556,000,00;-----
- 1.4.7. Bawha atas fakta tersebut, Terlapor VI memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa fakta yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa adalah tidak benar. Pengumuman Lelang untuk Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II (Paket VII), Pagu Anggarannya adalah sebesar Rp21,164,556,000,00 yang didasarkan pada surat Dirjen Megas Nomor 22141/80/DIMO/2008 tanggal 10 Desember 2008 dan pagu anggaran yang diumumkan panitia pengadaan adalah sama dengan pagu RKS paket VII;-----
- 1.4.8. Bawha Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan surat Dirjen Megas Nomor 22141/80/DIMO/2008 tanggal 10 Desember 2008 usulan pagu anggaran untuk Paket VII adalah sebesar Rp42,049,321,000,00 dan berdasarkan Dokumen Realisasi Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009, besaran Pagu Pengesahan untuk paket VII sebesar Rp40,443,781,500,00;-----
- 1.4.9. Bawha Majelis Komisi berpendapat pagu anggaran paket VII yang diumumkan dan dicantumkan dalam RKS untuk diketahui oleh seluruh calon peserta tender seharusnya pagu anggaran yang sesuai dengan Dokumen Realisasi Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 yaitu sebesar Rp40,443,781,500,00; -----

SALINAN

- 1.4.10. Bahwa atas fakta tersebut di atas, Terlapor X menerangkan bahwasanya saat proses klarifikasi dan negosiasi untuk paket VII, pagu awal untuk paket VII adalah sebesar Rp21,164,556,000.00 namun kemudian terdapat penambahan nilai pagu sebesar Rp19,279,225,500,00 yang disertai penambahan jenis pekerjaan; -----
- 1.4.11. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VI memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Terlapor X adalah tidak benar dan tidak didasarkan atas pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan tata cara pengadaan, dimana dalam melaksanakan Negosiasi dan Klarifikasi Panitia Pengadaan tetap berpedoman pada Pagu Anggaran pada saat Pengumuman Lelang dan Ruang Lingkup Kegiatan; -----
- 1.4.12. Bahwa Majelis Komisi sependifapat dengan Terlapor X yang menolak adanya penambahan ruang lingkup pekerjaan yaitu menambahkan pekerjaan pada paket VII yaitu Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Komversi Wilayah II dengan pekerjaan pengawasan sebagai akibat revisi pagu anggaran ; -----
- 1.4.13. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapatnya perbedaan nilai pelaksanaan pekerjaan paket VII antara nilai pekerjaan di dalam RKS dengan Anggaran DIPA (999) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009 dan penambahan ruang lingkup pekerjaan, sehingga terdapat anggaran yang tidak terealisasikan sebesar Rp19,279,225,500,00 karena Terlapor X tidak bersedia melaksanakan pekerjaan; -----
- 1.4.14. Bahwa selanjutnya berdasarkan LHPL Tabel 30 mengenai Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan di 12 Paket Pekerjaan pada perkara *a quo*, Terlapor VI tidak menyatakan pembelaannya; -----
- 1.4.15. Bahwa perubahan sebagaimana tertuang dalam LHPL Tabel 30 tentang Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan di 12 Paket Pekerjaan pada perkara *a quo*, menurut Sdr. Ramous Dawantis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Hal iii sesuai dengan Nota Dinas Nomor 463A/DMO/2009 tertanggal 12 Mei 2009 perihal wilayah pelaksanaan

SALINAN

- konversi Mitan ke LPG 2009 sebagaimana tertuang dalam bagian duduk perkara poin 11.5.8 dan poin 11.59; -----
- 1.4.16. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perubahan ruang lingkup pekerjaan di 12 paket pekerjaan dalam perkara *a quo* terjadi karena Terlapor VI melaksanakan kebijakan yang merupakan tanggung jawab KPA; -----
- 1.4.17. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) jo. Lampiran I, BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa Angka 1 tentang Pelelangan Umum, Huruf d tentang Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*), Poin 6 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi: -----

Pasal 19 ayat (5)

“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pjabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak dipersenakan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.”

Lampiran I, Bab II, Angka 1, Huruf d, Poin 6

“Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut terdapat hal-hal ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harus memungkinkan ke dalam acendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara terulis setelah disahkan oleh Pejabat Pengbuat Komitmen.

Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak diuangkan dalam acendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli).”

Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor VI yang merubah substansi penawaran setiap calon pemenang pada proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang melaksanakan kebijakan dari Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya searah dengan Pasal 19 ayat (5) jo. Lampiran I, BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa Angka 1 tentang Pelelangan Umum, Huruf d tentang Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*), Poin 6 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan bila mengacu pada ketentuan tersebut maka tender perkara *a quo* selakunya dilakukan proses tender ulang;-----

SALINAN

- 1.4.18. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Terlapor VI pada seluruh paket pekerjaan dalam perkara *a quo*, tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (5) jo. Lampiran I, BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Angka 1 tentang Pelelangan Umum, Huruf d tentang Penjelasan Lelang (*Anwijzing*), Poin 6 Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 1.5. **Tentang Nilai Penawaran Peserta Tender;** -----
 - 1.5.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa terdapat kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada setiap paket; -----
 - 1.5.2. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya sependapat dengan fakta dalam LHPL yang menyatakan bahwa pedoman yang digunakan untuk menentukan besaran harga satuan adalah pedoman yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO; -----
 - 1.5.3. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VIII memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain menggunakan pedoman harga satuan dari INKINDO dan BAPPENAS, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor VIII berpedoman pada harga satuan biaya pada pekerjaan sejenis yang sebelumnya telah diikuti di tahun 2008; -----
 - 1.5.4. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor I dan Terlapor IV memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen penawaran biaya, Terlapor I dan Terlapor IV mempersiapkan dokumen secara independen dan tidak bekerjasama dengan pihak lain; -----
 - 1.5.5. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor IX dan Terlapor X memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran biaya, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor IX, dan Terlapor X mengacu pada harga satuan pada proposal serupa ditahun sebelumnya. Majelis Komisi berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin terjadi mengingat kesamaan tersebut juga didapati pada peserta tender lainnya; -----

- 1.5.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, terdapat pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor IX yang menyatakan bahwa dalam penyusunan dokumen penawaran biaya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII dan Terlapor IX mengacu pada pedoman standar biaya yang dikeluarkan oleh INKINDO dan BAPPENAS; -----
- 1.5.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, terdapat lebih dari 1 (satu) acuan/dasar yang digunakan peserta dalam menentukan harga satuan peserta yaitu dari INKINDO dan BAPPENAS; -----
- 1.5.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh INKINDO dan BAPPENAS adalah harga satuan dalam satu aktivitas kegiatan berbentuk *range/kisaran haga*. Dengan demikian kesamaan harga satuan dalam 1 (satu) aktivitas itu merupakan kemungkinan yang bisa terjadi namun dengan probabilitas yang sangat kecil; -----
- 1.5.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesamaan-kesamaan harga satuan pada ratusan aktivitas kegiatan sebagaimana tertera pada poin. 11.70 s/d 11.81 bagian duduk perkara di atas, merupakan hal yang sangat mustahil terjadi bila dilakukan tanpa adanya komunikasi diantara peserta dalam proses penyusunan dokumen penawaran biaya; -----
- 1.5.10. Bahwa terkait adanya fakta keterlibatan pihak luar perusahaan dalam penyusunan dokumen penawaran biaya, Majelis Komisi berpendapat bahwa keterlibatan pihak luar tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta tender; -----
- 1.5.11. Bahwa pembelaan yang mengatakan bahwa kesamaan harga disebabkan karena mengacu pada harga satuan pada proposal serupa ditahun sebelumnya. Majelis Komisi berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin terjadi mengingat kesamaan tersebut juga didapati pada peserta tender lainnya; -----
- 1.5.12. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan harga satuan pada dokument penawaran biaya yang diajukan oleh peserta disetiap paket

SALINAN

dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya komunikasi diantara peserta tender dalam hal penentuan harga satuan; -----

1.6. Tentang Persesuaian Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta Tender;-----

1.6.1. Bahwa dalam LHPL ditemukan bukti adanya persesuaian dokumen diantara para peserta tender pada masing-masing Paket tender; -----

1.6.2. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor II memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan format dan isi dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan; -----

1.6.3. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VII memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen teknis dan dokumen biaya disusun oleh pihak har yang pernah mengikuti pekerjaan sejenis di tahun 2008; -----

1.6.4. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VI memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat melakukan evaluasi Terlapor VI juga melaksanakan tugas pokoknya di instansi sehingga Terlapor VI kurang teliti dalam melaksanakan evaluasi; -----

1.6.5. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor X memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menolak LHPL tanpa keterangan; -----

1.6.6. Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat ketidaktahuan Terlapor II akan adanya persesuaian format dan kesamaan kesalahan pekerjaan bertentangan dengan fakta yang tertuang dalam LHPL; -----

1.6.7. Majelis Komisi menilai alasan Terlapor II yang menyatakan ketidaktahuan akan adanya persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan di dalam dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan unsur persekongkolan; -----

1.6.8. Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat pembelaan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII tidak dapat diterima, karena meskipun dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan pekerjaan

di dalam dokumen teknis disusun oleh pihak luar yang pernah mengikuti pekerjaan sejenis di tahun 2008 seharusnya tidak mengakibatkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya; -----

1.6.9. Bahwa Majelis Komisi menilai alasan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII yang tidak dapat menyebutkan nama pihak luar sebagai penyusun dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan pekerjaan, nenunjukkan bahwa pembelaan dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII adalah tidak berdasar; -----

1.6.10. Bahwa alasan Terlapor VI yang pada saat melakukan evaluasi tender juga melaksanakan tugas rutin di instansi Terlapor VI bertugas sehingga tidak teliti dalam melihat persesuaian dokumen para peserta, Majelis Komisi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemberbar karena tugas lain tidak dapat dijadikan pemberbaran adanya ketidaklebihan dalam melakukan evaluasi; -----

1.6.11. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, penolakan Terlapor X tanpa disertai keterangan, menunjukkan fakta bahwa Terlapor X tidak mempunyai bukti yang menguatkan pembelaannya terhadap dugaan persekongkolan horizontal yang terdapat dalam LHPL; -----

1.6.12. Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor X tidak dapat menyampaikan pembelaan yang disertai bukti yang dapat nematahkan dugaan persekongkolan horizontal mengenai persesuaian dokumen dalam LHPL; -----

1.7. Tentang Hasil Evaluasi Panitia

1.7.1. Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta adanya kejanggalan dalam penilaian teknis yang dilakukan oleh panitia, dimana panitia memberikan penilaian yang berbeda kepada dua peserta yang ikut dalam Paket tender yang sejenis/sama dengan lokasi yang berbeda; -----

1.7.2. Bahwa dalam LHPL, ditemukan fakta mengenai Terlapor VI yang melakukan kesalahan evaluasi teknis pada dokumen terlapor IX pada proses pelaksanaan paket IV; -----

1.7.3. Bahwa dalam LHPL pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan evaluasi biaya pada perhitungan total biaya *Rate Spot Media*

SALINAN

SALINAN

Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II yang dilakukan oleh Terlapor VI sebagaimana berikut :

Tabel 33

Tabel Evaluasi Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II

	Paket I		Paket II		
	Calon Pemenang I	PT. Gita Persada (total nilai: 20,00), PT. Ciptanusa Buana Sentosa (total nilai: 20,00), PT. Nusa Consultants (total nilai: 19,98)	Calon Pemenang II	PT. Ciptanusa Buana Sentosa (total nilai: 19,97)	Calon Pemenang III
Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak),	PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total Rate Spot yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)	PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)	PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)	PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)	PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)
Evaluasi Panitia	tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang cadangan di paket I	tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang cadangan di paket II	tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang cadangan di paket II	tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang cadangan di paket II	tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang cadangan di paket II

1.7.4. Berdasarkan fakta di atas, Terlapor I pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor I tidak berkoordinasi dengan peserta tender lainnya;

1.7.5. Terlapor I menyatakan tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terlapor VI karena evaluasi dokumen penawaran merupakan kewenangan dari Terlapor VI;

1.7.6. Berdasarkan fakta di atas, Terlapor VI pada pokoknya menyatakan bahwa metode penilaian yang digunakan Terlapor VI didasarkan pada metode evaluasi *merit point system* sebagaimana diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003 Lampiran II Poin B (k) tentang evaluasi teknis;

1.7.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial yang dilakukan oleh Terlapor I pada Paket II juga dilakukan oleh Terlapor VII pada Paket I berdasarkan Bukti Lampiran 1;

1.7.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot mengakibatkan:

- Terlapor VII menjadi calon pemenang cadangan yang seharusnya tidak diluluskan dalam evaluasi biaya pada Paket I;

b. Terlapor I menjadi calon pemenang cadangan yang seharusnya tidak diluluskan dalam evaluasi biaya pada Paket II;

1.7.9. Bahwa terkait pembelotan Terlapor I yang menyatakan tidak terjadi koordinasi dengan peserta lain dalam penyusunan dokumen penawaran biaya, Majelis Komisi berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta kesamaan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial* antara Terlapor I dan Terlapor VII;

1.7.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan evaluasi biaya *Media Pemasangan Koran dan Advetorial* pada Paket I dan Paket II adalah tanggung jawab dari Terlapor VI selaku pelaksana tender;

1.7.11. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor VII untuk mengatur pemenang pada Paket I dan Paket II dengan cara sengaja melakukan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial*;

1.7.12. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor VI telah lalai dalam melakukan penilaian terhadap dokumen RAB Media Pemasangan Koran dan Advetorial Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan pada paket II;

1.7.13. Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta ketidaksesuaian antara materi dan judul metode pelaksanaan Terlapor IX pada Paket IV, dimana materi yang disusun dalam pelaksanaan adalah materi pekerjaan Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi (Paket X) namun judul dalam metode pelaksanaannya adalah Proposal Teknis Pekerjaan Pengawasan dan Verifikasi pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah) (Paket IV);

1.7.14. Bahwa atas kondisi tersebut, Terlapor VI tetap meloloskan Terlapor IX sebagai calon pemenang I pada paket IV tanpa memperhatikan kesalahan sebagaimana poin 1.7.13;

1.7.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Metode Pelaksanaan merupakan aspek penting dalam evaluasi teknis karena menunjukkan kompetensi dan pemahaman peserta terhadap bidang pekerjaan yang di tenderkan

SALINAN

serta menjadi dasar bagi Terlapor VI untuk mengevaluasi dokumen teknis peserta;

1.7.16. Bahwa Majelis Komisi menilai, kesalahan tersebut merupakan bentuk kelalaian Terlapor VI dalam melakukan evaluasi dokumen teknis Terlapor IX pada Paket IV; -----

1.7.17. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan perilaku Terlapor VI yang mengabaikan kesalahan yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor VII dalam perhitungan total biaya *Rate Spot* Media Pemasangan Koran dan Advertorial menjadi bukti adanya persekongkolan dalam menentukan dan mengatur pemenang pada Paket I dan Paket II pada perkara *a quo*; -----

1.7.18. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan perilaku Terlapor VI yang mengabaikan kesalahan yang dilakukan Terlapor IX dalam Metode Pelaksanaannya menjadi bukti adanya persekongkolan dalam menentukan dan mengatur pemenang pada Paket IV pada perkara *a quo*;

1.8. Tentang Tindakan *Post Bidding* Yang Dilakukan Panitia dan Peserta Tender;

1.8.1. Bahwa dalam LHPL ditemukan bukti terjadinya tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X; -----

1.8.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor VI menyatakan Pemasukan dokumen (daftar gaji yang diaudit oleh KAP, daftar harga sewa peralatan dan kendaraan) yang dilakukan pada saat proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis serta Biaya bukan merupakan tindakan *post bidding*, karena hanya dijadikan sebagai dokumen pendukung serta menambah keyakinan Panitia Pengadaan pada pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi; -----

1.8.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X menyatakan pada pokoknya menolak tuduhan *post bidding* dengan alasan bahwa dokumen-dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan yang dimasukkan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

SALINAN

adalah atas permintaan Terlapor VI dan bukan merupakan dokumen yang dipersyaratkan di dalam RKS serta tidak dijadikan bahan penilaian oleh Terlapor VI; -----

1.8.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen-dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan sebagaimana disebutkan dalam LHPL tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari dokumen penawaran karena memiliki sifat pembuktian kebenaran dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh para peserta tender; -----

1.8.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan selanjutnya dipersyaratkan didalam dokumen RKS meskipun hanya dalam bentuk salinan, sehingga dalam hal untuk membuktikan kebenaran dokumen penawaran peserta, para calon pemenang hanya perlu menunjukkan dokumen asli kepada Terlapor VI dalam proses klarifikasi dan negosiasi; -----

1.8.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB I Tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Huruf C tentang Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Jasa/Barang, Angka 3 tentang Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran, Poin 2, yang berbunyi: -----

“Dalam mengevaluasi penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam surat penawaran, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan memambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*).”

Majelis Komisi berpendapat bahwa pada saat proses klarifikasi dan negosiasi, Terlapor VI hanya bertugas untuk mengklarifikasi hal-hal yang sifatnya kurang atau tidak jelas yang ada di dalam dokumen penawaran dan dilarang meminta dokumen tambahan apapun kepada calon pemenang; -----

SALINAN

- 1.8.7. Bahwa berdasarkan aturan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf C, angka 3, poin 2, Majelis Komisi berpendapat bahwa pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X diwajibkan hadir untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap kurang atau tidak jelas oleh Terlapor VI serta bukan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon pemenang memasukkan dokumen tambahan apapun; -----
- 1.8.8. Bahwa terkait dengan pembelaan yang disampaikan Terlapor VI, Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor VI tidak teliti mengartikan dan menerapkan isi Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB I, Huruf C, Angka 3, Poin 2 sebagaimana dijabarkan di atas; -----
- 1.8.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor VI tidak perlu meminta penyerahan tambahan dokumen kepada para calon pemenang 1 pada setiap paket untuk membuktikan kebenaran atas isi-isu dokumen proposal biaya, sehingga menimbulkan kesan terjadinya tindakan *post bidding*; -----
- 1.8.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang memasukkan dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya merupakan tindakan *post bidding* karena dilakukan setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran; -----
- 1.8.11. Bahwa atas hal tersebut, maka Majelis Komisi menilai tindakan *post bidding* yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang bertentangan dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf C, angka 3, poin 2; -----
- 1.8.12. Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh para calon pemenang 1 dalam bentuk pemasukan dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi

teknis dan biaya terjadi karena terpaksanya memenuhi permintaan pihak panitia; -----

- 1.8.13. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, permintaan dokumen tambahan oleh Terlapor VI kepada para calon pemenang 1 di setiap paket tender pada tahap klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf C, angka 3, poin 2; -----
- 1.8.14. Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana poin 1.8.7 - 1.8.11 dan 1.8.13 dikuatkan dengan pendapat Saksi Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan para peserta tender dilarang memasukkan dokumen apapun setelah melewati batas akhir pemasukan dokumen; -----
- 1.8.15. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam tender perkara *a quo*; -----

1.9. Tentang Ketidaksesuaian Nama Personil;

- 1.9.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor VI mempersyaratkan adanya daftar dalam dokumen teknis para peserta, dimana kemudian pada saat proses klarifikasi dan negosiasi, Terlapor VI meminta tambahan dokumen audit KAP terkait dengan nama Personil kepada Calon Pemenang; -----
- 1.9.2. Bahwa dalam LHPL, dinyatakan terdapat kejanggalan terkait adanya perbedaan daftar nama Tenaga Ahli pada lembar daftar gaji tersebut di atas dengan daftar Personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran; -----
- 1.9.3. Bahwa atas faktta tersebut, Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X memberikan tanggapan atau pembenaran yang pada pokoknya menyatakan dokumen audit KAP yang disampaikan pada proses klarifikasi dan negosiasi bukanlah dokumen yang disyaratkan dalam RKS; -----
- 1.9.4. Bahwa atas faktta tersebut, Terlapor I memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ahli Kepala

SALINAN

Manajemen pada Paket III adalah Heineman Ihsan, sesuai dengan bukti pembayaran pendapatan atas nama Heineman Ihsan (bukan atas nama Suharto) dari Gita Persada/Terlapor I dalam kurun waktu Mei 2009 – Desember 2009; -----

1.9.5. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor VII memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tenaga Ahli yang digunakan sesuai dengan dokumen audit KAP yang diserahkan Terlapor VII kepada Terlapor VI yang disampaikan pada proses klarifikasi dan negosiasi; -----

1.9.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen daftar nama-nama personil pada lembar daftar gaji yang dipersyaratkan dalam RKS merupakan dokumen yang menunjukkan nama-nama personil yang akan mengerjakan kegiatan dalam tender perkara *a quo*; -----

1.9.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen audit KAP yang diserahkan calon pemimpin kepada Terlapor VI pada saat proses klarifikasi dan negosiasi adalah dokumen yang menunjukkan pembuktian pembayaran atas pekerjaan sejenis ditahuk sebelumnya; -----

1.9.8. Bahwa atas poin 1.9.7. Majelis Komisi berpendapat mustahil bagi calon pemimpang menyerahkan dokumen audit KAP untuk pembayaran tenaga ahli sesuai dengan daftar nama-nama personil yang terlampir dalam dokumen teknis dimana belum dilakukan pembayaran atas nama-nama personil tersebut; -----

1.9.9. Bahwa Majelis Komisi menilai, perbedaan identitas nama-nama personil dalam dokumen teknis para peserta dengan nama-nama didalam daftar dokumen audit KAP adalah wajar; -----

1.9.10. Bahwa terkait hal tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan tanggapan dan pembelaan Terlapor I; -----

1.10. Tentang Kesimpulan dalam LHPL

1.10.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan telah terjadi potensi ineffisiensi penggunaan anggaran negara dan **ditemukan bukti** yang cukup, adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 yang dilakukan oleh PT Gita Persada (Terlapor I), PT.

- Nusa Consultants (Terlapor II), PT. Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT. Laras Respati Utama (Terlapor IV), Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo (Terlapor V), Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Ditjen Migas TA 2009 (Terlapor VI), PT. Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT. Kencana Mandiri Ulinusantara (Terlapor VIII), PT. Data Aksara Matra (Terlapor IX) dan PT. Rasicpta Consultama (Terlapor X); -----
- 1.10.2. Bahwa atas fakta tersebut, Terlapor V memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Kesimpulan Salinan LHPL, Terlapor V menyatakan tidak termasuk pihak yang diuga melakukan pelanggaran; -----
- 1.10.3. Bahwa pembelaan atau tanggapan Terlapor V sebagaimana poin 1.10.2 di atas adalah dimaksudkan untuk menyepakati Kesimpulan Salinan LHPL yang disampaikan kepada seluruh Terlapor pada tanggal 27 April 2011; -----
- 1.10.4. Bahwa dalam Salinan LHPL yang disampaikan kepada seluruh Terlapor pada tanggal 27 April 2011 terdapat kekurangan pengetikan pada bagian Kesimpulan yaitu terlewatnya pencantuman nama Terlapor V dalam dugaan persekongkolan pada perkara *a quo*; -----
- 1.10.5. Atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada poin 1.10.4 merupakan kekurangan pengetikan belaka; -----
- 1.10.6. Bahwa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, pada tanggal 29 April 2011, Sekretariat KPPU telah menyampaikan Surat Perbaikan (*Revoi*) yang dilampirni Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL kepada seluruh Terlapor yang hadir pada saat proses *enrage* dan dibuktikan dengan tanda tangan para pihak yang telah menerima Surat Perbaikan tersebut; -----
- 1.10.7. Bahwa terkait dengan adanya perbaikan tersebut Terlapor V melalui perwakilannya Sdri. Risma Sondang Ony selaku Legal Manager Surveyor Indonesia dan Sdr. Agus Salim selaku wakil dari PT. Sucofindo, menolak menerima Surat Perbaikan LHPL Nomor 494/SJ/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang dlampirni Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL; -----
- 1.10.8. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Sdri. Risma Sondang Ony selaku Legal Manager Surveyor Indonesia dan Sdr. Agus Salim selaku wakil halaman 90 dari 101

SALINAN

- dari PT. Sucofindo dibuktikan dengan Berita Acara Penolakan Penerimaan Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tertanggal 29 April 2011; -----
- Atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa Sekretariat KPPU pada tanggal 29 April 2011 telah berupaya menyampaikan Surat Perbaikan LHPL Nomor 494/SJ/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang dilampiri Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL kepada Terlapor V namun ditolak oleh Terlapor V dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penolakan Penerimaan Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tertanggal 29 April 2011;-----
- 1.10.10. Bahwa berdasarkan Surat Perbaikan LHPL Nomor 494/SJ/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang dilampirkan Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL, Terlapor V memberikan tanggapan atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak diatur secara khusus mengenai *renvoi* laporan oleh KPPU pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* berlaku Reglemen Acara Perdata terhadap *renvoi*. Terlapor V menilai Tim Pemeriksa telah mengubah dan menambah materi pokok LHPL atas adanya *renvoi* tersebut; -----
- 1.10.11. Bahwa atas tanggapan dan pembelaan Terlapor V tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa Terlapor V salah dalam menggunakan aturan yang mendasari pembelaannya. Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 didasarkan pada Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 dan bukan sebagaimana disebutkan dalam pembelaan Terlapor V yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 1.10.12. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara tidak mengadopsi Reglemen Acara Perdata; -----
- 1.10.13. Bahwa atas tanggapan dan pembelaan Terlapor V terkait Tim Pemeriksa telah mengubah dan menambah materi pokok LHPL, Majelis Komisi berpendapat Tim Pemeriksa tidak pernah melakukan perubahan dan

penambahan materi pokok dalam LHPL terkait status seluruh Terlapor dalam perkara *a quo*; -----

- 1.10.14. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan dasar dari pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 adalah Laporan Dugaan Pelanggaran dan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 dengan jangka waktu pemeriksaan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan nama para pihak Terlapor sebagai berikut: -----
- PT Gita Persada sebagai Terlapor I; -----
 - PT Nusa Consultants sebagai Terlapor II; -----
 - PT Extensa Winaya Fakta sebagai Terlapor III; -----
 - PT Laras Respati Utama sebagai Terlapor IV; -----
 - Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo sebagai Terlapor V; dan -----
 - Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009. -----
- 1.10.15. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan dasar pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan yaitu Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 dengan jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; -----
- 1.10.16. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010, Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tetap mempertahankan daftar Terlapor sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010, serta menetapkan tambahan Terlapor sebanyak 4 (empat) pihak sebagai berikut: -----
- PT Gita Persada sebagai Terlapor I; -----

SALINAN

- b. PT Nusa Consultants sebagai Terlapor II;-----
c. PT Extensa Winaya Fakta sebagai Terlapor III;-----
d. PT Laras Respati Utama sebagai Terlapor IV;-----
e. **Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo sebagai Terlapor V;**-----
f. Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009 sebagai Terlapor VI;-----
g. PT Cipia Nusa Buana Sentosa sebagai Terlapor VII;-----
h. PT Kencana Mandiri Uli Nusantara sebagai Terlapor VIII;-----
i. PT Data Aksara Matra sebagai Terlapor IX; dan -----
j. PT Rasicipta Consultama sebagai Terlapor X. -----
- 1.10.17. Bahwa setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Keputusan Nomor 59/KPPU/Kep/II/2011 tertanggal 22 Februari 2011 perihal Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja tetap memutuskan untuk menetapkan para Terlapor sebagaimana Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010;-----
- 1.10.18. Bahwa setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan Keputusan Nomor 22/KPPU/Pen/IV/2011 tertanggal 04 April 2011 perihal Sidang Majelis Perkara No. 41/KPPU-L/2010 dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan tetap memutuskan untuk menetapkan para Terlapor sebagaimana Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010;-----
- 1.10.19. Bahwa dasar penetapan para Terlapor sebagaimana poin 1.10.14 s/d 1.10.18 di atas adalah berdasarkan hasil pemeriksaan yang termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Hasil Penelitian Tim Pemeriksa
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemerang tender sehingga dapat menghibahkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi

SALINAN

- terhadap Dokumen-dokumen Penawaran peserta tender yang diserahkan oleh Terlapor VI kepada Tim Pemeriksa;-----
1.10.20. Bahwa selanjutnya dasar hukum penetapan status para Terlapor dalam perkara Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 ini dikuatkan dengan bukti-bukti adanya persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal sebagaimana tertera pada LHPL; -----
1.10.21. Bahwa terkait dengan diitemukannya bukti-bukti persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal sebagaimana tertera dalam LHPL, maka Majelis Komisi sepakat dengan isi LHPL dan Penetapan status para Terlapor sebagaimana telah dijabarkan pada poin 1.10.14 s/d 1.10.18 di atas serta tetap menetapkan status seluruh Terlapor **tanpa terkecuali**; -----
1.10.22. Bahwa berdasarkan penjabaran poin 1.10.14 s/d 1.10.18 di atas, Majelis Komisi berpendapat bahwa Tim Pemeriksa tidak pernah mengubah atau menambah materi Perkara *a quo* terutama dalam kaitannya dengan penetapan dan penambahan status para Terlapor; -----
1.10.23. Bahwa Majelis Komisi memilai penetapan dan penambahan status para Terlapor didasarkan pada seluruh penetapan yang ada dalam perkara *a quo* serta didukung dengan bukti-bukti persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal sebagaimana tertera dalam LHPL; -----
1.10.24. Bahwa setelah memperhatikan dan menimbang terhadap seluruh penetapan status Terlapor disertai bukti-bukti persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana tertera di dalam LHPL, maka Majelis Komisi menyimpulkan tidak ada perubahan terhadap status seluruh Terlapor dan tetap menetapkan status seluruh Terlapor dalam perkara *a quo tanpa terkecuali* Terlapor V (Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo); -----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:-----
"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemerang tender sehingga dapat menghibahkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat";
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran halaman 94 dari 101

SALINAN

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

3.1 Pelaku Usaha; -----

3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkeduhan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

3.1.2 Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Gita Persada, PT Nusa Consultants, PT. Extensa Wihaya Fakta, PT. Laras Respati Utama, Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo, PT. Ciptanusa Buana Sentosa, PT. Kencana Mandiri Uji Nusantara, PT. Data Akarsa Matra, PT. Rasicipta Consultama; -----

3.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----

3.2 Bersekongkol dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan atau Mementukan Pemenang Tender; -----

3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;

3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut (dalam hal ini adalah Panitia Tender); -----

3.2.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

3.2.3.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

3.2.3.2. persekongkol vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

3.2.3.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau penyedia barang dan jasa; -----

3.2.4. Bawha berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi memilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen, merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, memberikan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Terlapor VI kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal; -----

3.2.5 Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender; Persesuaian Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan

SALINAN

- oleh para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X serta dikategorikan sebagai persaingan serupa yang merupakan suatu bentuk persekongkol horizontal; -----
- 3.2.6 Bahwa dengan demikian unsur Bersekongkol diantara para pelaku usaha dan pihak lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi;-----
- 3.3 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
- 3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 3.3.2 Bahwa tindakan persekongkol yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;-----
- 4 Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal sebagai berikut; -----
- 4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai revisi pagu anggaran oleh Dirjen Anggaran seharusnya tidak diikuti dengan perubahan ruang lingkup pekerjaan pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah melakukan kelaian dalam proses evaluasi dokumen penawaran para peserta tender; -----

- 4.3 Bahwa Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 ini telah melibatkan banyak lembaga pemerintahan yang lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaannya; -----
- 4.4 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
- 5 Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk:--
- 5.1 Meminta kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan tender; -----
- 5.2 Meminta kepada atasan langsung memberikan sanksi administratif kepada Panitia karena memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam tender ini; -----
- 6 Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 7 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I: PT Gita Persada, Terlapor II: PT Nusa Consultants, Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta, Terlapor IV: PT Laras Respati Utama, Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, Terlapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas Tahun Anggaran 2009, Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa, Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uji Nusantara, Terlapor IX: PT Data Aksara Matra dan Terlapor X: PT Rasicpta Consultama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

SALINAN

2. Menghukum Terlapor I : PT Gita Persada membayar denda sebesar Rp1,161,323,000,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II : PT Nusa Consultants membayar denda sebesar Rp55,662,000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III : PT Extensa Winaya Fakta membayar denda sebesar Rp451,806,000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV : PT Laras Respati Utama membayar denda sebesar Rp381,366,000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
6. Menghukum Terlapor V : Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo membayar denda sebesar Rp220,731,000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
7. Menghukum Terlapor VII : PT Ciptanus Buana Sentosa membayar denda sebesar Rp667,768,000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
8. Menghukum Terlapor VIII : PT Kencana Mandiri Uli Nusantara membayar denda sebesar Rp267,706,000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
9. Menghukum Terlapor IX : PT Data Aksara Matra membayar denda sebesar Rp335,787,000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
10. Menghukum Terlapor X : PT Rasicpta Consultama membayar denda sebesar Rp312,792,000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat, tanggal 13 Mei 2011** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Didik Akhmad, Ak., M.Comm. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2011**

SALINAN

SALINAN

oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmad, Ak., M.Comm. sebagai Ketua Majelis Pengganti, Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Anggota Majelis, dan Dr. Sukarni, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pengganti dengan dibantu oleh Triyono Kurniawan, S.H. dan Hafis Sutomo, S.E. sebagai Panitera.



Ketua Majelis,

t.t.d.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Didik Akhmad, Ak., M.Comm.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Panitera

t.t.d.

Triyono Kurniawan, S.H.

t.t.d.

Hafis Sutomo, S.E.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie